



PUTUSAN

Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adrianto Alias Sa'ad Bin H Abu Tamar Alm
2. Tempat lahir : Solok
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 15 Agustus 1964
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Pondok Kopi C4 No. 5 Rt. 07/09 Kel. Pondok Kopi Kec. Duren Sawit Jakarta Timur DKI Jakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Maret 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam **Kesatu Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa **ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm)**, selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar **Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
4. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar "**Restitusi**" sesuai dengan perhitungan LPSK yang tertuang dalam Surat dengan No.: R-1551/5.1.HSHP/LPSK/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Saksi Yeni Binti Parman Dodo dengan jumlah nilai kewajiban sebesar Rp. 25.620.472,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah) (khusus untuk Yeni Binti Parman Dodo, dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Riki Rinata Bin Dadang));
 2. Yayah Binti Abdul Mamad dengan jumlah nilai kewajiban sebesar Rp. 11.791.318,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
 3. Siti Hajariah dengan jumlah nilai kewajiban sebesar Rp. 19.374.020,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah);

Halaman 2 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yanti Mulyanti dengan jumlah nilai kewajaran sebesar Rp. 21.312.592,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

5. Entin Fatimah Binti Juju Juarsa dengan jumlah nilai kewajaran sebesar Rp. 10.721.060,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh rupiah);

dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk membayar restitusi dan dengan ketentuan Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi tersebut, maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti/pidana penjara pengganti selama 3 (Tiga) Bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-

- 1 (satu) buah Paspor an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi Nomor: C8944320 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) buah Visa a.n. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor: 6080042326 yang dikeluarkan oleh Kingdom of Saudi Arabia.
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) a.n. Yeni Binti Parman Dodo nomor: XD831232 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) Lembar Rekening koran dengan nomor rekening: 408601031584532 Bank BRI an Yeni periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cianjur.

Halaman 3 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n. Santi Susanti Binti Uban ling no. C8945953 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama SANTI SUSANTI BINTI UBAN IING dengan nomor: 6080042826 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 1 (satu) buah paspor a.n. Yayah Binti Abdul Mamad no. C4540130 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Depok;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SITI HAJARIAH BINTI DADUN nomor : C8505726 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways atas nama Siti Hajariah dengan nomor penerbangan QR 957 - QR 402 Tujuan CGK-DOHA-AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama BT Dadun Uji/Siti Hajariah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Hajariah Binti Dadun dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar surat laporan hasil PCR yang diterbitkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pusat Pertamina atas nama SITI HAJARIAH pada tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Visa "Not Permitted to Work" atas nama Siti Hajariah Bt Dadun Uji dengan nomor: 6077809829 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania.

Halaman 4 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n. Winda Sapitri Binti Sarnadi nomor: C9094987 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 598101027620531 a.n Winda Sapitri Binti Sarnadi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kanca Pemalang.
- 1 (satu) buah paspor atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar nomor: C8503782 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 1 (satu) buah paspor an. Tarumi Binti Warsa nomor: C8285829 yang dikeluarkan Imigrasi Depok;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN.
- 1 (satu) buah paspor atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi nomor: C8383525 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways beserta Boardingpass atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY

Halaman 5 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB;

- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman.
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) an. Yanti nomor: XD831233 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Amman;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Entin Fatimah no. C8939928 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama Entin Fatimah dengan nomor: 6079989153 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 1 (satu) buah paspor an. Fitriah no. C9094025 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Fitriah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 1 (satu) buah paspor a.n. Rosita no. C8948188 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;

Halaman 6 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) buah Paspor atas nama Sukaesih Basuni Syai nomor : C8948195 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD AIRWAYS atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY475 - EY513 tujuan Soekarno Hatta-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Nisnawati;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Santi Susanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Halimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rosita;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eni Nuraeni;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Tarumi;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yayah.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Fitriah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Entin Fatimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eris;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Emay Maryani;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rini;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Kanaah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Hajariah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Juweriyah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Winda Sapitri.

Halaman 7 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Perlintasan Penumpang berdasarkan nomor dokumen perjalanan dari Kantor Imigrasi TPI Bandara Soekarno Hatta
- 1 (Satu) lembar print out identitas an. Kanaah dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329120508210008;
- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403720003;
- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403780014;
- 2 (Dua) lembar print Out dari sistem: SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329122502070561.
- 1 (satu) lembar draf Kartu Keluarga dengan Nomor: 3212060505170004 an. Mulyadi alamat Blok Wana Kerta Dusun Rancasari Kec. Bango dua Kab. Indramayu Jawa Barat;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar dari Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat).
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili alas nama Entin Patimah nomor: 474/210/Desa tanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan dari Kantor Desa Simajaya Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Entin Patimah dengan nomor Kart Keluarga: 321 7151 81008 0023 dan NIK: 321 7154 21168 0007 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 1. (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: 321 7151 81008 0023 atas nama Sdr. Entin Patimah yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Yanti Mulyati dengan. nomor Kartu Keluarga: 321 7151704052325 dan NIK: 321 7145 80683 0004 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sioil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 1 (satu) lembar draft Kartu Keluarga nomor: 321 7151704052325 atas nama Sdr. Yanti Mulyati yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat.
- 1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yayah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 8 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sukabumi yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi;

- Kartu Keluarga No. 3202361807120007 atas nama Kepala Keluarga Yayah, (yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi).
- 1 (satu) lembar (Foto copy) Akta Kelahiran atas nama Yayah.
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: WW58761 atas nama Sdr. Winda Sapitri dengan nomor rekening: 598 1010 2762 0531 yang dibuka pada BRI Unit Jebed Pemalang.
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: YK01103 atas nama Sdr. Yeni dengan nomor rekening: 4086 0103 1584 532 yang dibuka pada BRI Unit Pagelaran Cianjur.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 7 Z 5G CPH 2343, IMEI 864095062469098 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor panggil 081399268884 dan simcard Telkomsel nomor panggil 082126033809;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M20 Duo IMEI 354557106869620 Warna Biru Nomor panggil 087778220735;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Riki Rinata yang diterbitkan dari Kantor Cabang Cianjur Nomor rekening 1831689647 dan Kartu ATM Bank BCA Paspor gold debit dengan nomor kartu 5307952072259741 dengan masa berlaku kartu 12/26;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Riki Rinata yang diterbitkan oleh unit Sawah Gede dengan nomor rekening 0105-01-070653-50-2;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003747836477 dengan masa berlaku kartu 02/26;
- 1 (satu) buah buku paspor a.n. Yeti Binti Ijum Bais;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, warna abu-abu, nomor Imei 1: 35 8598931265616 dan Imei 2: 35 8598931348107 dengan nomor panggil 081399268884;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54, warna biru, nomor Imei 1: 860650056320477 dan Imei 2: 860650056320469 dengan nomor panggil 081563556216.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge, warna biru, nomor Imei 1: 356 156078908753 dan Imei 2: 356 157078908751 dengan nomor panggil 081808402355;

Halaman 9 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna hitam, nomor Imei 1: 354 462082802848 dan Imei 2: 354 463082802846 dengan nomor panggil 081284913838;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 16 (enam belas) buah buku catatan;
- 16 (enam belas) buah paspor;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Adrianto yang diterbitkan dari KCP Perumnas Klender dengan nomor rekening 166-00-0073392-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang Bekasi dengan nomor rekening 0315028623;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang KK Gudang Peluru dengan nomor rekening 1209-01-002931-50-3;
- 1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor kartu 6019009504460962 dengan masa berlaku kartu 11/24;
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413022351545 dengan masa berlaku kartu 12/24;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003740155073 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor kartu 5198931200284823 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI dengan nomor kartu 5221841189326993 dengan masa berlaku kartu 01/24.
- 1 (Satu) bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Central Asia An. RIKI WINATA dengan nomor rekening: 1831689647 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, Cabang Utama Cianjur periode Januari 2022 s/d Juni 2022
- 1 (Satu) Bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Mandiri An. ADRIANTO dengan nomor rekening 166-00-0073392-3 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Cabang Perumnas Klender periode Januari 2022 s.d Juli 2022

Dipergunakan Dalam Berkas Perkara Lain An. Riki Rinata

6. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringanya sebagaimana pembelaan yang disampaikan dipersidangan tertanggal 25 Oktober 2023;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan RIKI RINATA (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AISIAH (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang), antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kp. Legok Gadok Rt. 01/03 Desa Kerta Raharja Kec. Pagelaran Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat, di Klinik Utama Sehat yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, di Kp. Cijambe RT 011 RW 005, Kel. Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di Dusun Mangun Sari Rt. 05/02 Kel. Tegal Sari Barat Kec. Ampelgading Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di desa Tegal Sari Barat Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang, di Pesarean Rt. 03/01 Kel. Pasarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di Blok Wanakerta RT 010 RW 003 Kel. Pancasari Kec. Bongodua Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, di Dukuh Salam Rt. 03/01 Desa Dukuh Salam Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, di Kp. Celak Kaler Rt/ 01/09 Desa Celak Kec. Gunung Halu Kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di Kp. Pasanggahan RT 001 RE 001 Desa Simajaya, Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di terminal Kampung Rambutan, di rumah kontrakan di daerah terminal kampung rambutan, di rumah penampungan daerah cakung, di penampungan daerah Cilincing Jakarta Utara, di penampungan daerah Cinangka Depok, di bandara Soekarno Hatta Jakarta, di Service Apartement yang beralamat di Al Walid Ben Abdul Malik Street, Tila Al Ali District, Amman Jordania atau setidaknya pada suatu tempat lain namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada

Halaman 11 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur dan dimungkinkan penggabungan perkara terdakwa dengan perkara saksi Riki Rinata yang merupakan perkara yang sama dan diajukan dalam penuntutan terpisah sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) tersebut, *yang melakukan, menyuruh melakukan, atau*

turut serta melakukan perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 2009 terdakwa pertama kali mengenal seorang bernama Abu Mubaroq yang datang ke Indonesia dimana terdakwa menjadi tour guidenya;
- Pada tahun 2021 Abu Mubaroq menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan Asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi, atas permintaan tersebut terdakwa bersedia dan mulai bekerja sama dengan Abu Mubaroq;
- Dalam Kerjasama tersebut terdakwa merekrut dan bekerjasama dengan sponsor lokal atau agen lokal diantaranya HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI untuk mencari calon pekerja yang mau berangkat ke Arab Saudi dengan kriteria tertentu;
- Kemudian terdakwa melakukan **proses perekrutan** dengan dibantu oleh HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI terhadap beberapa korban yaitu diantaranya :

1. **Korban Yeni Binti Paman Dodo**, dimana pada Januari 2022 terdakwa melalui saksi Riki Rinata dan Reza Fauzi menjanjikan kerja di Jordania dengan gaji sebesar 1200 real, menjanjikan jika bersedia bekerja saksi korban Yeni Binti Parman Dodo akan diberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan setelah lulus medical check up, dengan tawaran tersebut akhirnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo tertarik dan bersedia bekerja di Arab Saudi, saksi Riki Rinata juga memberikan kepada saksi korban Yeni Binti Parman Dodo uang fee cicilan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo dijemput saksi Riki Rinata untuk diantar ke REZA FAUZI di penampungan yang ada di daerah Jakarta, setelah itu diantar ke bandara Soekarno-Hatta dan dipastikan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo sudah didalam pesawat

Halaman 12 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi Riki Rinata mengirimkan pelunasan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari, direkrut oleh REZA FAUZI melalui H.AHMAD dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diserahkan ke terdakwa dan dibawa ke penampungan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari dibawa oleh terdakwa membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan saksi korban diberikan uang fee dari Sdr. H AHMAD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada suami saksi korban, setelah itu saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diberangkatkan ke Jordania;
3. Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi direkrut oleh HENDRA dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa oleh terdakwa dan HENDRA untuk membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan memberikan uang Fee sebesar Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) kepada saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi secara tunai, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa dan dipindahkan kepenampungan di daerah Cakung;
4. Saksi korban Tarumi Binti Warsa direkrut oleh saksi Karyono dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu oleh saksi Karyono saksi korban Tarumi Binti Warsa diserahkan ke saksi Warnali untuk dibawa ke jakarta. Setelah sampai di Jakarta terminal Kampung Rambutan saksi korban Tarumi Binti Warsa di jemput oleh HENDRA dan di bawa ke kontrakan miliknya selama 2 hari dan pada hari sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12 siang saksi korban Tarumi Binti Warsa menuju Bandara Soekarno Hatta, saksi korban Tarumi Binti Warsa baru diberikan fee oleh saksi Karyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada suami saksi korban Tarumi Binti Warsa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya

Halaman 13 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh saksi Karyono sebagai pembayaran hutang saksi korban Tarumi Binti Warsa;

5. Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar direkrut oleh dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diserahkan ke DENDA disebuah kontrakan untuk ditampung, dan pada tanggal 31 Januari 2022 saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diantar oleh YANTI ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport setelah selesai membuat passport saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberikan uang Fee sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) secara tunai oleh FATMA yang merupakan bawahan terdakwa, selanjutnya saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberangkatkan ke Jordania;
6. Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun direkrut ELLA alias AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan. Pada tanggal 18 Februari 2022 saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH untuk membuat Paspur di kantor Imigrasi Jakarta Timur dan bertemu dengan DENDA. Setelah membuat paspor, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun bersama ELLA alias AMIH kembali ke rumah saksi korban di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi saat sampai di rumah saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di berikan uang Fee oleh ELLA alias AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai. Pada tanggal 21 Februari 2022, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta dan diserahkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke bandara Soekarno Hatta;
7. Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa direkrut oleh AYSIAH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.500 Real per bulan, oleh AYSIAH saksi korban dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan DENDA di terminal Kampung Rambutan lalu terdakwa datang dan membawa saksi korban untuk medical check up dan ke Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Pasport. Dimana setelah selesai membuat passport saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur untuk ditampung selama 1 (satu) minggu, dan saat disana saksi korban menerima uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta

Halaman 14 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



rupiah) setelah itu terdakwa di pindahkan ke penampungan di daerah Cinangka Depok selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa diberangkatkan ke Jordania;

8. Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad direkrut oleh HENI yang dikenalkan oleh ROS, dimana HENI menjanjikan saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1.200 Real, kemudian saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada MUSTOFA lalu dijemput dan dibawa oleh HENDRA menuju rumah kontrakan tempat penampungan di daerah Jakarta, selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk melakukan medical check up, dimana setelah 8 (delapan) hari berada ditempat penampungan tersebut saksi korban dikasih uang fee oleh MUSTOFA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad diberangkatkan ke Jordania;
9. Saksi korban Winda Sapitri Binti Samadi direkrut AMEL dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu saksi korban dijemput oleh sponsor yang tidak dikenal menuju Bekasi bertemu dengan ELLA lalu dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport, selanjutnya saksi korban dibawa ke penampungan selama 7 hari, dan saat dipenampungan pada tanggal 22 April 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi korban Winda Sapitri Binti Samadi diberangkatkan ke Jordania;
10. Saksi korban Fitriah Binti Udin Uking direkrut oleh ELA Als AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, dimana saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa ke Jakarta menuju rumah kontrakan yang merupakan tempat penampungan, selanjutnya saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa DENDA untuk bikin passport ke kantor imigrasi Jakarta Timur, sampai dikantor imigrasi Jakarta Timur sudah ada terdakwa yang menunggu, setelah selesai saksi korban diantar lagi ke penampungan kemudian saksi korban dikasih uang fee oleh ELA Als AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian diberangkatkan ke Jordania;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah terdakwa melakukan perekrutan maka terdakwa juga **melakukan penampungan** terhadap para korban tersebut diatas di beberapa tempat yang berbeda;
- Pemberian uang fee kepada para saksi korban adalah merupakan **bagian dari proses perekrutan atau agar para saksi korban menjadi lebih tertarik untuk dieksploitasi dan menjadi jeratan hutang** yang harus dibayar Ketika mangkir atau lari dari kesepakatan awal untuk bekerja di Qatar;
- Seluruh proses keberangkatan termasuk tiket pesawat para saksi korban adalah terdakwa yang membayar dimana uang tersebut berasal dari mubarak;
- Sesampai di Jordania, **Para saksi korban disekap / dikunci dikamar** bersama dengan calon pekerja lainnya yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa keluar dan makanan yang diberikan pun 1 hari hanya 1 kali makan, air minum yang sangat terbatas dan hanya menunggu saja di dalam penampungan sampai mendapatkan kerja dan majikan;
- Akhirnya tempat penampungan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo bersama calon pekerja lainnya di grebek oleh kepolisian Amman pada bulan Mei 2022, dimana para saksi korban belum juga mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan **sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan saksi Riki Rinata;**
- Bahwa 10 (sepuluh) saksi korban yang **diberangkatkan oleh terdakwa ke Jordania, tidak ada program asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;**
- Terdakwa mendapatkan keuntungan material, dimana untuk setiap 1 (satu) saksi korban atau CPMI yang berhasil terdakwa berangkatkan ke Jordania melalui agensi milik Abu Mubaroq, terdakwa mendapatkan 11.000 Riyal yang jika di rupiahkan sekitar Rp. 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dari Abu Mubaroq, dimana uang tersebut digunakan terdakwa untuk fee ke sponsor sebesar Rp. 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), tiket pemberangkatan sebesar Rp. 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), handling Bandara sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan keuntungan yang terdakwa dapatkan untuk per orang;
- Bahwa akibat perbuatan Adrianto Alias Sa'ad Bin H. Abu Tamar (alm), beberapa saksi korban masing-masing menuntut ganti rugi atau restitusi

Halaman 16 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sesuai penghitungan LPSK yang tertuang dalam surat R-1551/5.1.HSHP/LPSK/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Yayah Binti Abdul Mamad sebesar Rp. 11.791.318,-
2. Siti Hajariah Binti Dadun sebesar Rp. 19.374.020,-
3. Yanti Mulyati Binti Ondin Sari sebesar Rp. 21.312.592,-
4. Entin Patimah Binti Juju Juarsa sebesar Rp. 10.721.060,- ,
5. Yeni Binti Parman Dodo sebesar Rp. 25.620.472,-, (khusus Yeni Binti Parman Dodo, dibebankan kepada terdakwa dan saksi Riki Rinata)

Perbuatan terdakwa ADRIANTO Als SAAD Bin H ABU TAMAR (Alm) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUH Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan RIKI RINATA (diajukan dalam penuntutan secara terpisah), UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AYSIAH (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang), antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kp. Legok Gadok Rt. 01/03 Desa Kerta Raharja Kec. Pagelaran Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat, di Klinik Utama Selamat yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, di Kp. Cijambe RT 011 RW 005, Kel. Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di Dusun Mangun Sari Rt. 05/02 Kel. Tegal Sari Barat Kec. Ampelgading Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di desa Tegal Sari Barat Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang, di Pesarean Rt. 03/01 Kel. Pasarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di Blok Wanakerta RT 010 RW 003 Kel. Pancasari Kec. Bongodua Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, di Dukuh Salam Rt. 03/01 Desa Dukuh Salam Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, di Kp. Celak Kaler Rt/ 01/09 Desa Celak Kec. Gunung Halu Kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di Kp. Pasanggrahan RT 001 RE 001 Desa Sirnajaya, Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di terminal Kampung Rambutan, dirumah kontrakan didaerah terminal kampung

Halaman 17 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rambutan, di rumah penampungan daerah cakung, di penampungan daerah Cilincing Jakarta Utara, di penampungan daerah Cinangka Depok, di bandara Soekarno Hatta Jakarta, di Service Apartement yang beralamat di Al Walid Ben Abdul Malik Street, Tila Al Ali District, Amman Jordania atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur dan dimungkinkan penggabungan perkara terdakwa dengan perkara saksi Riki Rinata yang merupakan perkara yang sama dan diajukan dalam penuntutan terpisah sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 2009 terdakwa pertama kali mengenal seorang bernama Abu Mubaroq yang datang ke Indonesia dimana terdakwa menjadi tour guidenya;
- Pada tahun 2021 Abu Mubaroq menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan Asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi, atas permintaan tersebut terdakwa bersedia dan mulai bekerja sama dengan Abu Mubaroq;
- Dalam Kerjasama tersebut terdakwa merekrut dan bekerjasama dengan sponsor lokal atau agen lokal diantaranya HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI untuk mencari calon pekerja yang mau berangkat ke Arab Saudi dengan kriteria tertentu;
- Kemudian terdakwa melakukan **proses perekrutan** dengan dibantu oleh HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI terhadap beberapa korban yaitu diantaranya :
 1. **Korban Yeni Binti Paman Dodo**, dimana pada Januari 2022 terdakwa melalui saksi Riki Rinata dan Reza Fauzi menjanjikan kerja di Jordania dengan gaji sebesar 1200 real, menjanjikan jika bersedia bekerja saksi korban Yeni Binti Parman Dodo akan diberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan setelah lulus medical check up, dengan tawaran tersebut akhirnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo tertarik dan bersedia bekerja di Arab Saudi, saksi Riki Rinata juga memberikan kepada saksi korban Yeni Binti Parman Dodo

Halaman 18 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang fee cicilan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo dijemput saksi Riki Rinata untuk diantar ke REZA FAUZI di penampungan yang ada di daerah Jakarta, setelah itu diantar ke bandara Soekarno-Hatta dan dipastikan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo sudah didalam pesawat kemudian saksi Riki Rinata mengirimkan pelunasan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari, direkrut oleh REZA FAUZI melalui H.AHMAD dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diserahkan ke terdakwa dan dibawa ke penampungan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari dibawa oleh terdakwa membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan saksi korban diberikan uang fee dari Sdr. H AHMAD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada suami saksi korban, setelah itu saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diberangkatkan ke Jordania;
3. Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi direkrut oleh HENDRA dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa oleh terdakwa dan HENDRA untuk membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan memberikan uang Fee sebesar Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) kepada saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi secara tunai, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa dan dipindahkan kepenampungan di daerah Cakung;
4. Saksi korban Tarumi Binti Warsa direkrut oleh saksi Karyono dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu oleh saksi Karyono saksi korban Tarumi Binti Warsa diserahkan ke saksi Warnali untuk dibawa ke jakarta. Setelah sampai di Jakarta terminal Kampung Rambutan saksi korban Tarumi Binti Warsa di jemput oleh HENDRA dan di bawa ke kontrakan miliknya selama 2 hari dan pada hari sabtu tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2022 sekitar pukul 12 siang saksi korban Tarumi Binti Warsa menuju Bandara Soekarno Hatta, saksi korban Tarumi Binti Warsa baru diberikan fee oleh saksi Karyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada suami saksi korban Tarumi Binti Warsa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh saksi Karyono sebagai pembayaran hutang saksi korban Tarumi Binti Warsa;

5. Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar direkrut oleh dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diserahkan ke DENDA disebuah kontrakan untuk ditampung, dan pada tanggal 31 Januari 2022 saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diantar oleh YANTI ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport setelah selesai membuat passport saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberikan uang Fee sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) secara tunai oleh FATMA yang merupakan bawahan terdakwa, selanjutnya saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberangkatkan ke Jordania;
6. Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun direkrut ELLA alias AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan. Pada tanggal 18 Februari 2022 saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH untuk membuat Paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur dan bertemu dengan DENDA. Setelah membuat paspor, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun bersama ELLA alias AMIH kembali ke rumah saksi korban di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi saat sampai di rumah saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di berikan uang Fee oleh ELLA alias AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai. Pada tanggal 21 Februari 2022, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta dan diserahkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke bandara Soekarno Hatta;
7. Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa direkrut oleh AYSIAH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.500 Real per bulan, oleh AYSIAH saksi korban dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan DENDA di terminal Kampung Rambutan lalu terdakwa datang dan membawa saksi

Halaman 20 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk medical check up dan ke Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Pasport. Dimana setelah selesai membuat passport saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur untuk ditampung selama 1 (satu) minggu, dan saat disana saksi korban menerima uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa di pindahkan ke penampungan di daerah Cinangka Depok selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa diberangkatkan ke Jordania;

8. Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad direkrut oleh HENI yang dikenalkan oleh ROS, dimana HENI menjanjikan saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1.200 Real, kemudian saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada MUSTOFA lalu dijemput dan dibawa oleh HENDRA menuju rumah kontrakan tempat penampungan di daerah Jakarta, selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk melakukan medical check up, dimana setelah 8 (delapan) hari berada ditempat penampungan tersebut saksi korban dikasih uang fee oleh MUSTOFA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad diberangkatkan ke Jordania;
9. Saksi korban Winda Sapitri Binti Sarnadi direkrut AMEL dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu saksi korban dijemput oleh sponsor yang tidak dikenal menuju Bekasi bertemu dengan ELLA lalu dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport, selanjutnya saksi korban dibawa ke penampungan selama 7 hari, dan saat dipenampungan pada tanggal 22 April 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi korban Winda Sapitri Binti Sarnadi diberangkatkan ke Jordania;
10. Saksi korban Fitriah Binti Udin Uking direkrut oleh ELA Als AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, dimana saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa ke Jakarta menuju rumah kontrakan yang merupakan tempat penampungan, selanjutnya saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa DENDA untuk bikin passport ke kantor imigrasi Jakarta Timur, sampai dikantor imigrasi Jakarta Timur sudah ada terdakwa yang menunggu, setelah selesai saksi korban diantar lagi ke

Halaman 21 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penampungan kemudian saksi korban dikasih uang fee oleh ELA Als AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian diberangkatkan ke Jordania;

- Sesampai di Jordania, **Para saksi korban disekap / dikunci dikamar** bersama dengan calon pekerja lainnya yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan, air minum yang sangat terbatas dan hanya menunggu saja di dalam penampungan sampai mendapatkan kerjaan dan majikan,
- akhirnya tempat penampungan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo bersama calon pekerja lainnya di grebek oleh kepolisian Amman pada bulan Mei 2022, dimana para saksi korban belum juga mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan saksi Riki Rinata;
- Bahwa 10 (sepuluh) saksi korban yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan oleh terdakwa ke Jordania tersebut tidak ada kontrak kerjanya dan tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan hukum dan tidak mempunyai badan hukum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa terdakwa ADRIANTO Als SAAD Bin H ABU TAMAR (Alm), saksi RIKI RINATA, UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AYSIAH tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mempunyai ijin untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja keluar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 UU RI Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) baik bertindak secara sendiri ataupun bersama-sama dengan RIKI RINATA

Halaman 22 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(diajukan dalam penuntutan secara terpisah), UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AISYIAH (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang), antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2022, bertempat di Kp. Legok Gadok Rt. 01/03 Desa Kerta Raharja Kec. Pagelaran Kab. Cianjur Provinsi Jawa Barat, di Klinik Utama Selayat yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, di Kp. Cijambe RT 011 RW 005, Kel. Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di Dusun Mangun Sari Rt. 05/02 Kel. Tegal Sari Barat Kec. Ampelgading Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di desa Tegal Sari Barat Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang, di Pesarean Rt. 03/01 Kel. Pasarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di Blok Wanakarta RT 010 RW 003 Kel. Pancasari Kec. Bongodua Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, di Dukuh Salam Rt. 03/01 Desa Dukuh Salam Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, di Kp. Celak Kaler Rt/ 01/09 Desa Celak Kec. Gunung Halu Kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di Kp. Pasanggahan RT 001 RE 001 Desa Simajaya, Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di terminal Kampung Rambutan, di rumah kontrakan di daerah terminal kampung rambutan, di rumah penampungan daerah cakung, di penampungan daerah Cilincing Jakarta Utara, di penampungan daerah Cinangka Depok, di bandara Soekarno Hatta Jakarta, di Service Apartemen yang beralamat di Al Walid Ben Abdul Malik Street, Tila Al Ali District, Amman Jordania atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain namun berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) dan (4) KUHAP dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil berada pada wilayah hukum pengadilan Negeri Cianjur dan dimungkinkan penggabungan perkara terdakwa dengan perkara saksi Riki Rinata yang merupakan perkara yang sama dan diajukan dalam penuntutan terpisah sehingga Pengadilan Negeri Cianjur berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) tersebut, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan, menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar tahun 2009 terdakwa pertama kali mengenal seorang bernama Abu Mubaroq yang datang ke Indonesia dimana terdakwa menjadi tour guidenya;

Halaman 23 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2021 Abu Mubaroq menghubungi terdakwa dan meminta dicarikan Asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi, atas permintaan tersebut terdakwa bersedia dan mulai bekerja sama dengan Abu Mubaroq;
- Dalam Kerjasama tersebut terdakwa merekrut dan bekerjasama dengan sponsor lokal atau agen lokal diantaranya HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI untuk mencari calon pekerja yang mau berangkat ke Arab Saudi dengan kriteria tertentu;
- Kemudian terdakwa melakukan **proses perekrutan** dengan dibantu oleh HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI terhadap beberapa korban yaitu diantaranya :
 1. **Korban Yeni Binti Paman Dodo**, dimana pada Januari 2022 terdakwa melalui saksi Riki Rinata dan Reza Fauzi menjanjikan kerja di Jordania dengan gaji sebesar 1200 real, menjanjikan jika bersedia bekerja saksi korban Yeni Binti Parman Dodo akan diberikan uang fee sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan setelah lulus medical check up, dengan tawaran tersebut akhirnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo tertarik dan bersedia bekerja di Arab Saudi, saksi Riki Rinata juga memberikan kepada saksi korban Yeni Binti Parman Dodo uang fee cicilan pertama sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya saksi korban Yeni Binti Parman Dodo dijemput saksi Riki Rinata untuk diantar ke REZA FAUZI di penampungan yang ada di daerah Jakarta, setelah itu diantar ke bandara Soekarno-Hatta dan dipastikan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo sudah didalam pesawat kemudian saksi Riki Rinata mengirimkan pelunasan uang fee sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari, direkrut oleh REZA FAUZI melalui H.AHMAD dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diserahkan ke terdakwa dan dibawa ke penampungan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari dibawa oleh terdakwa membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban dibawa ke penampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan saksi korban diberikan uang fee dari Sdr. H AHMAD sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang

Halaman 24 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan secara tunai kepada suami saksi korban, setelah itu saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diberangkatkan ke Jordania;

3. Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi direkrut oleh HENDRA dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa oleh terdakwa dan HENDRA untuk membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, dan saat di penampungan memberikan uang Fee sebesar Rp. 2.000.000,-, (dua juta rupiah) kepada saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi secara tunai, setelah itu saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa dan dipindahkan kepenampungan di daerah Cakung;
4. Saksi korban Tarumi Binti Warsa direkrut oleh saksi Karyono dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu oleh saksi Karyono saksi korban Tarumi Binti Warsa diserahkan ke saksi Warnali untuk dibawa ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta terminal Kampung Rambutan saksi korban Tarumi Binti Warsa di jemput oleh HENDRA dan di bawa ke kontrakan miliknya selama 2 hari dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12 siang saksi korban Tarumi Binti Warsa menuju Bandara Soekarno Hatta, saksi korban Tarumi Binti Warsa baru diberikan fee oleh saksi Karyono sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada suami saksi korban Tarumi Binti Warsa sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh saksi Karyono sebagai pembayaran hutang saksi korban Tarumi Binti Warsa;
5. Saksi korban Siti Juweryah Binti Dasir Sadar direkrut oleh dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, selanjutnya saksi korban Siti Juweryah Binti Dasir Sadar diserahkan ke DENDA disebuah kontrakan untuk ditampung, dan pada tanggal 31 Januari 2022 saksi korban Siti Juweryah Binti Dasir Sadar diantar oleh YANTI ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport setelah selesai membuat passport saksi korban Siti Juweryah Binti Dasir Sadar diberikan uang Fee sebesar Rp. 1.000.000,-, (satu juta rupiah) secara tunai oleh FATMA

Halaman 25 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan bawahan terdakwa, selanjutnya saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberangkatkan ke Jordania;

6. Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun direkrut ELLA alias AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan. Pada tanggal 18 Februari 2022 saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH untuk membuat Paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur dan bertemu dengan DENDA. Setelah membuat paspor, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun bersama ELLA alias AMIH kembali ke rumah saksi korban di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi saat sampai di rumah saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di berikan uang Fee oleh ELLA alias AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai. Pada tanggal 21 Februari 2022, saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta dan diserahkan ke terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa saksi korban ke bandara Soekarno Hatta;
7. Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa direkrut oleh AYSIAH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.500 Real per bulan, oleh AYSIAH saksi korban dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan DENDA di terminal Kampung Rambutan lalu terdakwa datang dan membawa saksi korban untuk medical check up dan ke Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Pasport. Dimana setelah selesai membuat passport saksi korban dibawa oleh terdakwa ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur untuk ditampung selama 1 (satu) minggu, dan saat disana saksi korban menerima uang fee sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah itu terdakwa di pindahkan ke penampungan di daerah Cinangka Depok selama 3 (tiga) minggu, selanjutnya saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa diberangkatkan ke Jordania;
8. Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad direkrut oleh HENI yang dikenalkan oleh ROS, dimana HENI menjanjikan saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sebesar 1.200 Real, kemudian saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada MUSTOFA lalu dijemput dan dibawa oleh HENDRA menuju rumah kontrakan tempat penampungan di daerah Jakarta, selanjutnya saksi korban dibawa ke klinik untuk melakukan medical check up, dimana

Halaman 26 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah 8 (delapan) hari berada ditempat penampungan tersebut saksi korban dikasih uang fee oleh MUSTOFA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad diberangkatkan ke Jordania;

9. Saksi korban Winda Sapitri Binti Sarnadi direkrut AMEL dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, lalu saksi korban dijemput oleh sponsor yang tidak dikenal menuju Bekasi bertemu dengan ELLA lalu dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport, selanjutnya saksi korban dibawa ke penampungan selama 7 hari, dan saat dipenampungan pada tanggal 22 April 2022 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian saksi korban Winda Sapitri Binti Sarnadi diberangkatkan ke Jordania;

10. Saksi korban Fitriah Binti Udin Uking direkrut oleh ELA Als AMIH dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real per bulan, dimana saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa ke Jakarta menuju rumah kontrakan yang merupakan tempat penampungan, selanjutnya saksi korban Fitriah Binti Udin Uking dibawa DENDA untuk bikin passport ke kantor imigrasi Jakarta Timur, sampai dikantor imigrasi Jakarta Timur sudah ada terdakwa yang menunggu, setelah selesai saksi korban diantar lagi ke penampungan kemudian saksi korban dikasih uang fee oleh ELA Als AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan kemudian diberangkatkan ke Jordania;

- Sesampai di Jordania, **Para saksi korban disekap / dikunci dikamar** bersama dengan calon pekerja lainnya yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan, air minum yang sangat terbatas dan hanya menunggu saja di dalam penampungan sampai mendapatkan kerjaan dan majikan,
- akhirnya tempat penampungan saksi korban Yeni Binti Parman Dodo bersama calon pekerja lainnya di grebek oleh kepolisian Amman pada bulan Mei 2022, dimana para saksi korban belum juga mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan sebagaimana yang dijanjikan terdakwa dan saksi Riki Rinata;
- Bahwa 10 (sepuluh) saksi korban yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang diberangkatkan oleh terdakwa ke Jordania tersebut tidak ada

Halaman 27 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak kerjanya dan tidak dibuatkan ID KTKLN, tidak ada program Asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri, dan Jordania termasuk salah satu Negara Kawasan Timur Tengah yang telah dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan tenaga kerja Indonesia pada pengguna perseorangan sebagaimana Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengan tanggal 26 Mei 2015;

- Bahwa terdakwa bukan merupakan badan hukum dan tidak mempunyai badan hukum untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara perorangan dan terdakwa tidak memiliki Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI);
- Bahwa terdakwa ADRIANTO Als SAAD Bin H ABU TAMAR (Alm), saksi RIKI RINATA, UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD, AYSIAH tidak memiliki perusahaan yang berbadan hukum atau Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang mempunyai ijin untuk memberangkatkan Pekerja Migran Indonesia (PMI) untuk bekerja keluar negeri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 86 huruf b UU RI Nomor 18 TAHUN 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi YENI BINTI PARMAN DODO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, yaitu sehubungan dengan Kepulangan Saksi dari negara Jordania oleh Pihak KBRI AMMAN.
 - Bahwa Saksi dipulangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pesawat Etihad Airways. Alasan Saksi bisa dipulangkan dari Negara Jordania oleh pihak KBRI AMMAN, adalah karena sebelumnya Saksi diberangkatkan untuk di pekerjakan di ke Negara Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dimana Saksi bersama 25 orang PMI yang sedang transit dan di tampung di Amman-Jordania yang mana selanjutnya kami akan dikirim ke beberapa negara di Timur Tengah, terutamanya ke Negara Saudi Arabia. Dimana dalam penampungan tersebut kami 25 Orang PMI tidak dapat bergerak bebas, tiket berangkat dan paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke Arab Saudi. Dimana kami jumlah awalnya 31 orang tetapi 6 orang PMI sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Kepolisian Yordania untuk meminta bantuan dan Saksi bersama teman-teman yang lain diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dijemput oleh pihak KBRI AMMAN. Dari situlah awal mula Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa awalnya sekira awal bulan Januari Sdr. RIKI RINATA datang kerumah Saksi menawarkan Saksi pekerjaan ke ARAB SAUDI, kalau mau nanti kamu Saksi kasih uang fee sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun nanti Saksi kasih setelah lulus medical check up, saat kerja disana nanti ibu di gaji sebesar 1200 riyal, Saksi tertarik dengan tawarannya Sdr. RIKI RINATA karena Sdr. RIKI RINATA bilang kalau Saksi mau nanti Saksi kasih uang fee sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), lalu malamnya Sdr. RIKI RINATA menghubungi Saksi dengan nomor (08522223415) meminta Saksi untuk mengirimkan dokumen Saksi berupa foto KTP, foto KK lewat whatsapp untuk mengurus pasporan Saksi dan pemberangkatan Saksi kerja ke luar negeri dan Sdr. RIKI RINATA menyuruh Saksi besok untuk datang ke rumah pak UNANG untuk medical, keesokan harinya tanggal 03 Januari 2022 Saksi datang kerumah pak UNANG, sampai dirumah pak UNANG Saksi diantar medical di KLINIK UTAMA SAL4MAT yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, sampai disana Saksi melakukan medical check up bersama dengan 3 orang PMI namun Saksi tidak kenal namanya siapa, selesai medical Saksi pulang kerumah diantar sama pak UNANG hanya sampai rumahnya dia, setelah itu Saksi pulang kerumah naik bis, sampai rumah malamnya Saksi dihubungkan lagi sama Sdr. RIKI RINATA, Sdr. RIKI RINATA menyuruh Saksi untuk buat datang lagi ke rumah pak

Halaman 29 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNANG untuk buat paspor, besoknya tanggal 04 Januari 2022 Saksi datang lagi kerumah pak UNANG, sampai rumah pak UNANG, Sdr. RIKI RINATA memberikan Saksi uang fee cicilan pertama sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat transfer ke rekening BRI Saksi a.n Saksi sendiri YENI, setelah itu Saksi menyerahkan paspor Saksi ke pak UNANG dan langsung berangkat ke kantor IMIGRASI BANDUNG untuk buat paspor bersama dengan pak UNANG, Saksi sendiri, dan 3 PMI lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa, sampai di kantor IMIGRASI BANDUNG Saksi diantar masuk sampai pintu lobby, setelah itu Saksi melakukan foto dan sidik jari, disana Saksi tidak dilakukan NANTI DIPROSES KE TEMPAT YANG TETEH MAU." sampai 4 bulan Saksi tidak dipekerjakan juga, lalu Saksi dikasih nomornya pak SAAD sama teman Saksi TURSINI yang saat itu sudah berangkat ke ARAB SAUDI untuk kerja, Saksi menghubungi pak SAAD dengan nomor (081284913838/081808402355) dan bilang " SAKSI MAU KERJA KE QATAR KARENA DISANA ADA SAUDARA SAKSI" lalu pak SAAD bilang " IYA INSYA ALLAH SECEPATNYA SAKSI URUS KAMU KERJA KEQATAR.", sampai akhirnya Saksi di grebek oleh kepolisian Amman Saksi belum juga mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan, namun sebelum pengereberakan oleh Kepolisian Jordania tersebut hanya Saksi yang diamankan karena 10 orang yaitu (NANI, TURSINI, NOVI dan 7 orang lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa) sudah selesai mendapatkan pekerjaan dan sudah berangkat ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan dan mencari majikan dan dari pengerebekan tersebut Saksi di bawa untuk di interogasi dan setelah itu kami di serahkan ke KBRI AMAN di Jordania, di KBRI AMMAN tersebut kami di tampung selama 1 bulan 20 hari sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.

- Bahwa alasan Saksi mau untuk di berangkatkan adalah kerena Saksi akan dikasih uang fee sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), namun uang feenya nanti dikasih setelah lulus medical check up dibayar secara cicil selama 2 kali, Sdr. RIKI RINATA bilang nanti disana Saksi di gaji sebesar 1200 riyal, malamnya Sdr. RIKI RINATA meminta Saksi untuk mengirimkan dokumen Saksi berupa foto KTP, foto KK lewat

Halaman 30 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp untuk mengurus pasporan Saksi dan pemberangkatan Saksi kerja ke luar negeri, tanggal 03 januari 2022 Saksi diantar medical di KLINIK UTAMA SALAMAT yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan oleh pak UNANG, selesai medical Saksi pulang kerumah diantar sama pak UNANG hanya sampai rumahnya, setelah itu Saksi pulang kerumah naik bis, besoknya tanggal 04 Januari 2022 Sdr. RIKI RINATA memberikan Saksi uang fee cicilan pertama sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) lewat transfer ke rekening BRI Saksi a.n Saksi sendiri YENI, setelah itu Saksi langsung berangkat ke kantor IMIGRASI BANDUNG untuk buat paspor bersama dengan pak UNANG, sampai di kantor IMIGRASI BANDUNG Saksi diantar masuk sampai pintu lobby, setelah itu Saksi melakukan foto dan sidikjari, disana Saksi tidak dilakukan interview sama petugas imigrasinya. Selesai buat paspor Saksi pulang. tanggal 07 Januari 2022 malam Saksi dikabarkan berangkat ke Jakarta, disana Saksi nginap semalam dan keesokannya baru terbang, tanggal 09 Januari 2022 Saksi berangkat ke jakarta, Sdr. RIKI RINATA jemput Saksi menggunakan mobil rush warna putih untuk ke tempat penampungan di jakarta yang dijaga oleh pak FAUZI. Saksi ditampung selama 1 (satu) hari, selama dipenampungan tersebut Saksi tidak boleh kemana-mana dan tidak boleh keluar rumah sama pak FAUZI alasannya takut ketawan sama warga sekitar, keesokan harinya tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi diantar ke bandara soekarno hatta sama pak FAUJI menggunakan mobil rush warna hitam, sampai di bandara Saksi diminta untuk nunggu dulu selama 3 jam di parkir mobil bandara, setelah itu Saksi turun mobil saat mau masuk pintu bandara Saksi dijemput sama 1(satu) orang laki-laki, lalu diantar masuk kedalam bandara sampai ke tempat pemeriksaan pengecekan paspor imigrasi, selesai itu langsung masuk kedalam pesawat karena sudah boarding, saat Saksi masuk pesawat pak riki mengirimkan uang fee sisanya ke Saksi sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening BCA Saksi atas nama DASEP SETIAWAN CHONIM.

- Bahwa selama di penampungan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar sampai mendapatkan pekerjaan dan majikan namun

Halaman 31 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum mendapatkan kerjaan dan majikan tersebut Saksi sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN.

- Bahwa Saksi tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang Saksi tahu Saksi di berangkatkan melalui seponsor yang bernama Terdakwa kemudian Saksi diantar medical check up dan diantar buat paspor oleh pak UNANG, hingga akhirnya Terdakwa mengurus segala dokumen hingga di proses keberangkatan Saksi ke luar Negeri tersebut.
- Bahwa ada orang lain yang turut berperan dalam proses keberangkatan Saksi yaitu Riki Rinata , sdr. UNANG dan sdr. FAUJI
 - Riki Rinata perannya menawarkan Saksi kerja ke ARAB SAUDI, memberikan Saksi uang fee sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang dicicil selama 2 kali, mengurus pengurusan dokumen keberangkatan sampai Saksi berangkat ke Jordania dan mengantarkan Saksi ke tempat penampungan yang ada di jakarta.
 - sdr. UNANG berperan mengantarkan Saksi medical check up dan mengantarkan Saksi membuat paspor di Imigrasi Bandung.
 - sdr. FAUJI berperan dalam menjaga Saksi dan PMI lainnya di tempat penampungan Saksi daerah jakarta.
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan Saksi adalah suami Saksi.
- Bahwa Riki Rinata tidak ada menunjukan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan pengirim tenaga kerja. Saksi juga tidak ada menerima menandatangani kontrak kerja, tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke dinas tenaga kerja setempat. Riki Rinata dan juga tidak ada dijelaskan mengenai larangan untuk bekerja di negara Timur Tengah.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal ke Negara Arab Saudi namun Saksi malahan di kirim ke Negara Jordania dan di tampung selama kurang lebih 4 bulan kami di sekap dimana passport, visa dan tiket pesawat kami di pegang oleh Agensi dan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar.
- Bahwa selama Saksi di penampungan tersebut tidak ada ancaman kekerasan namun Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak

Halaman 32 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar. Dimana penampungan tersebut adalah penampungan agensi ABU MUBAROK yang bekerja sama dengan agensi di INDONESIA an SA'AD.

- Bahwa Saksi melakukan medical cek up, di KLINIK UTAMA SALAMAT yang beralamat di Jl. K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt. 04/03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan dengan diantar oleh PAKUNANG. Untuk proses pembuatan paspor Saksi membuat paspor pada tanggal 04 Januari 2022 di kantor IMIGRASI BANDUNG dengan diantar oleh sdr. UNANG. Sedangkan untuk pembuatan VISA Saksi tidak tahu kerana selama di Indonesia Saksi tidak pernah melakukan sidik Jari untuk visa melainkan setelah Saksi berada di Jordania baru Saksi melakukan Sidik Jari untuk penerbitan Visa Saksi di Jordania namun Saksi tidak bisa keluar visa karena sebelumnya Saksi dideportasi dari ARAB SAUDI.
- Bahwa sebelum diberangkatkan oleh Riki Rinata dokumen yang harus dipersiapkan adalah Foto KTP, Foto Kartu Keluarga, dan PASPOR Saksi yang saat itu sudah mati untuk mengurus perpanjangan paspor dan beli tiket pesawat keberangkatan ke luar negeri, yang menguruskan untuk disiapkan adalah Riki Rinata ;
- Bahwa dokumen-Dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) nomor: XD831232 atas nama YENI Binti PARMAN DODO, karena Paspor Saksi dengan no. C8268718 atas nama YENI Binti PARMAN DODO ditahan sama agensi Saksi yang ada di Jordania, dan terkait tanggal bulan dan tahi in lohri caua Dacnrt 1 1 Am icti ic 1 QR/I
 - 1 (satu) Lembar Boarding Pass ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta a.n. Saksi sendiri (YENI BINTI PARMAN DODO).
 - 1 (satu) Lembar E-Tiket Berangkat dari Amman ke Soekarno Hatta di Jakarta dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno
 - 1 (satu) Lembar Rekening koran dengan nomor rekening: 408601031584532 Bank BRI a.n YENI periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022.

Halaman 33 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas di Pasport tersebut sesuai dengan identitas di KTP Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja keluar negeri sebanyak 2 kali ke ARAB SAUDI dan ABU DHABI dan kali ini terakhir Saksi ke luar negeri ke Jordania 10 Januari 2022 dan dipulangkan oleh KBRI AMMAN 23 Juni 2022.
- Bahwa pada saat Saksi di Jakarta Saksi ditampung hanya 1 (satu) hari, namun saat Saksi berangkat pada tanggal 10 Januari 2022 berangkat keluar negeri dan sampai di Jordania pada tanggal 11 Januari 2022 dan selanjutnya di Jordania Saksi ditampung selama kurang lebih 4 bulan di penampungan milik Agensi Jordania ABU MUBAROK yang bekerja sama dengan agensi INDONESIA milik Sdr. ADRIANTO Als SA'AD.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebelum diberangkatkan, sebelum diberangkatkan Saksi hanya melakukan medical check up, membuat paspor hingga akhirnya Saksi diterbangkan ke Jordania saat di Jakarta Saksi tidak membuat Visa, namun saat berangkat dari Jakarta ke Jordania Saksi dikasih visa kunjungan untuk berangkat ke Jordania.
- Bahwa yang berangkat bersama Saksi dalam penerbangan menuju Jordania tersebut Saksi bersama dengan 10 orang yaitu (NANI, TURSINI, NOVI dan 7 orang lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa), Dimana 10 orang yaitu (NANI, TURSINI, NOVI dan 7 orang lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa) sudah selesai mendapatkan pekerjaan dan sudah berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga,
- Bahwa informasi yang di dapatkan dari Sdr. RIKI RINATA dimana yang membeli tiket keberangkatan Saksi sampai Saksi berada di Negara Jordania adalah Sdr. RIKI RINATA dan Sdr. ADRIANTO Als SA'AD.
- Bahwa Saksi bersama dengan 10 orang yaitu (NANI, TURSINI, NOVI dan 7 orang lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa). Tersebut dimana 10 orang yaitu (NANI, TURSINI, NOVI dan 7 orang lainnya namun Saksi tidak kenal namanya siapa) sudah berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan yang dipulangkan ke Indonesia hanya SAKSI SENDIRI.

Halaman 34 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan yang dijanjikan di Arab Saudi tidak sempat di kerjakan, karena kami sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan bahwa Saksi diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI nonprocedural namun terkait dengan gaji dimana Saksi diberitahu oleh Terdakwa sebulan sebesar 1.200 Real, namun belum sempat bekerja Saksi di pulangkan oleh KBRI AMMAN ke Indonesia.
- Bahwa Terdakwa juga tidak bilang ke Saksi bahwa ada larangan krim PMI ke Timur Tengah.
- Bahwa Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) karena Saksi sudah rugi waktu dan tenaga Saksi.
- Bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi ke luar wilayah Indonesia hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia adalah Sdr. UNANG, Sdr. FAUJI, Sdr. RIKI RINATA dan Terdakwa;
- Bahwa peran dari:
 - Terdakwa perannya yang membiayai proses keberangkatan hingga Saksi sampai ke tempat penampungan di Inrdania
 - Riki Rinata perannya yang mengurus pengurusan dokumen keberangkatan sampai Saksi berangkat ke Jordania dan mengantarkan Saksi ke tempat penampungan yang ada di Jakarta.
 - sdr. UNANG berperan dalam proses mengantarkan Saksi medical check up, dan mengantarkan Saksi bikin paspor di kantor IMIGRASI BANDUNG.
 - Sdr. FAUJI berperan dalam menjaga Saksi dan PMI lainnya di tempat penampungan Saksi daerah Jakarta.
- Bahwa untuk rute penerbangan hingga sampai ke negara Jordania yaitu dari Jakarta (Indonesia) - Abu Dhabi-Amman.
- Bahwa pesawat yang Saksi tumpangi adalah dari Jakarta (Indonesia) - Abu Dhabi- Amman dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS saat Kembali dari Amman ke Indonesia dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS.
- Bahwa yang Saksi lakukan di negara Jordania dimana Saksi di tampung selama kurang lebih 4 bulan untuk mendapatkan majikan dan pekerjaan dan selama di penampungan agensi di JORDANIA dimana di penampungan tersebut lah Saksi dan PMI lain disekap dan tidak boleh kemana-mana. Dari situlah kami diamankan oleh Pihak kepolisian

Halaman 35 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN dan di pulangkan ke Indonesia.

- Bahwa Di JORDANIA kegiatan yang Saksi lakukan penampungan tersebut hanya makan dan tidur saja, disana Saksi disekap dan tidak boleh kemana-mana, dan selama 4 bulan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan dan majikan, sedangkan Pekerjaan yang di janjikan adalah untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji 1200 real dan yang menyiapkan tiket dan mengantar Saksi untuk keberangkatan Saksi ke Jordania adalah Sdra. RIKI RINATA.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdra. RIKI RINATA terkait kerjaan Saksi di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan terkait akan diberangkatkan dan di tampung di JORDANIA Saksi tidak diberitahu oleh Sdra. RIKI RINATA, Saksi mengetahuinya itu setelah Saksi sampai disana.
- Bahwa Tanggal 09 Januari 2022 Saksi berangkat dari rumah Saksi Kp. Legok Gadok Rt. 01/03 Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat ke Jakarta lalu diantar ke bandara dan berangkat ke Jordania dengan pesawat ETIHAD AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 11 Januari 2022.
- Bahwa Eksploitasi yang Saksi alami selama berada di Jordania hingga akhirnya Sdri.
- Bahwa Saksi menyebutkan yang memberangkatkan saudara adalah sdr. UNANG, dan diserahkan ke sdr. RIKI RINATA. Yang pemeriksa pertanyakan saat ini apakah selain kedua orang tersebut ada orang lain lagi yang turut berperan dalam pemberangkatan saudari sampai ke JORDANIA? Jelaskan!
- Bahwa dalam penampungan tersebut terdapat 25 orang dimana 2 orang tidak bersedia untuk di pulangkan ke Indonesia dan melanjutkan untuk bekerja di Arab Saudi dan kami 23 Orang PMI yang berada di KBRI Amman tersebut, antara lain:
 - a) Saksi sendiri YENI bt PARMAN DODO, Asal Kertaraharjo;
 - b) NISNAWATI, Asal Kab. Cianjur;
 - c) YAYAH, Asal Sukabumi;
 - d) FITRIAH, Asal Kab. Sukabumi;
 - e) WINDA SAPITRI, Asal Ds. Tegal Sari Barat RT 05 RW 02 Kel. Ampel Gading Pemalang;
 - f) TARUMI BT WARSA CARINAN, Asal Indramayu;

Halaman 36 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) IPAH bt HASIM TARSIM, Asal Karawang;
 - h) WIDIA NINGSIH, Kab. Karawang;
 - i) TIPAH bt SAJI ILAR, Asal Cianjur;
 - j) ENTIN FATIMAH btJUJU, Asal Bandung;
 - k) ENI NURAENI, Asal Cianjur;
 - l) ERIS, Asal Sukabumi;
 - m) HALIMAH, Asal Lombok Timur;
 - n) EMAY MARYANI, asal Cianjur;
 - o) SANTI SISANTI, Asal Cianjur;
 - p) YULIANA Bt SUNARTO MUSTAFA, Asal Sumbawa;
 - q) RINI, Asal Sukabumi.
 - r) KANA AH, Asal Brebes;
 - s) SUKAESIH, Asal Cianjur;
 - t) YANTI Bt ONDIN SARI, Asal Bandung;
 - u) SITI HAJARIAH, Asal Sukabumi;
 - v) SITI JUWERIYAH, Asal Tegal;
 - w) ROSITA, Asal Cianjur.
- Bahwa alasan Saksi tetap mau dikirimkan ke JORDANIA karena Ekonomi, namun Terdakwa menjelaskan kepada Saksi kalau saat Saksi sampai di JORDANIA Saksi minta kembali ke INDONESIA dengan alasan tidak sesuai dengan keinginan Saksi, maka Saksi harus membayar biaya ganti rugi yang sudah dikeluarkan untuk pemberangkatan Saksi ke JORDANIA.
 - Bahwa Saksi diberitahukan oleh Sdra. RIKI RINATA terkait kerjaan Saksi di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan terkait akan diberangkatkan dan di tampung di JORDANIA Saksi tidak diberitahu oleh Sdra. RIKI RINATA, Saksi mengetahuinya itu setelah Saksi sampai disana.
 - Bahwa Tanggal 09 Januari 2022 Saksi berangkat dari rumah Saksi Kp. Legok Gadok Rt. 01/03 Desa Kertaraharja Kec. Pagelaran Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat ke Jakarta lalu diantar ke bandara dan berangkat ke Jordania dengan pesawat ETIHAD AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 11 Januari 2022.
 - Bahwa Eksploitasi yang Saksi alami selama berada di Jordania hingga akhirnya saksi Dapat dipulangkan ke Indonesia adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi sehingga pihak lain dalam hal ini Terdakwa dan sdr. RIKI mendapatkan keuntungan materiil berupa

Halaman 37 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah uang dari hasil mengirimkan Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ENTIN PATIMAH BINTI JUJU JUARSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan Kepulangan Saksi dari negara Jordania oleh Pihak KBRI AMMAN.
- Bahwa Saksi dipulangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways. Alasan Saksi bisa dipulangkan dari Negara Jordania oleh pihak KBRI AMMAN, adalah karena sebelumnya Saksi diberangkatkan untuk di pekerjaan di ke Negara Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dimana Saksi bersama 25 orang PMI yang sedang transit dan di tampung di Amman-Jordania yang mana selanjutnya kami akan dikirim ke beberapa negara di Timur Tengah, terutamanya ke Negara Saudi Arabia. Dimana dalam penampungan tersebut kami 25 Orang PMI tidak dapat bergerak bebas, tiket berangkat dan paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke Arab Saudi. Dimana kami jumlah awalnya 31 orang tetapi 6 orang PMI sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Kepolisian Yordania untuk meminta bantuan dan Saksi bersama teman-teman yang lain diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dijemput oleh pihak KBRI AMMAN. Dari situlah awal mula Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa alasan Saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena IBU AISYAH bilang nanti disana Saksi bisa langsung dapat majikan, hingga akhirnya Saksi mau, Saksi tertarik dengan tawarannya IBU AISYAH karena IBU AISYAH bilang nanti disana kamu bisa langsung dapat majikan, cara Saksi direkrut adalah Saksi IBU AISYAH dan menawarkan Saksi mau kerja ke ARAB SAUDI dan terkait gaji Saksi tersebut Saksi mengetahuinya setelah Saksi sudah berbicara dengan majikan Saksi dan majikan Saksi mengatakan bahwa nanti kamu dapat gaji sebesar 1500 riyal. IBU AISYAH meminta dokumen Saksi yang harus di lengkapi yaitu

Halaman 38 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa pasport lama, KTP, KK untuk mengurus pemberangkatan Saksi kerja ke luar negeri, lalu Saksi diantar oleh IBU AISYAH dan bertemu dengan sdr. DENDA dan dari sdr. DENDA Saksi di serahkan ke Sdr, ADRIANTO Als SA'AD untuk melakukan medical check up dan mengantar untuk mengurus Paspor Saksi serta memberikan uang fee kepada Saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah). Dimana keberangkatan Saksi ke Luar Negeri tersebut tanpa adanya pemaksaan, ancaman, dan Saksi pun tidak ada pengaruh dari pihak manapun, namun Saksi merasa ditipu karena awalnya IBU AISYAH bilang Saksi akan diberangkatkan ke Arab Saudi namun Saksi malah dikiiim ke JORDAN.

- Bahwa selama di penampungan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas kita hanya dikasih 1 galon untuk 25 orang dan Saksi hanya menunggu saja di dalam penampungan dimana Saksi menunggu sampai mendapatkan kerjaan dan majikan namun sebelum mendapatkan kerjaan dan majikan tersebut Saksi sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN.
- Bahwa Saksi tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang Saksi tahu Saksi di berangkatkan melalui sponsor yang bernama Ibu AISYAH kemudian Saksi dikenalkan ke sdr. DENDA, hingga akhirnya Saksi di serahkan ke Terdakwa mengurus segala dokumen hingga di proses keberangkatan Saksi ke luar Negeri tersebut.
- Bahwa ada orang lain yang turut berperan dalam proses keberangkatan Saksi yaitu IBU AISYAH selanjutnya diserahkan ke sdr. DENDA dan ke Terdakwa tersebut dengan ciri-cirinya yaitu :
 - IBU AISYAH berperan Sponsor Saksi yang membawah Saksi untuk di pertemuan dengan sdr. DENDA dan selanjutnya di serahkan ke Terdakwa.
 - Sdr. DENDA berperan merupakan bawahan dari Terdakwa dan memperkenalkan Saksi serta menyerahkan Saksi ke Terdakwa.
 - Terdakwa berperan dalam membawah Saksi untuk medical cek Up dan pasporan serta yang mengurus proses serta membiayai keberangkatan Saksi serta membeli tiket keberangkatan Saksi ke

Halaman 39 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jordania. Dan juga yang memberikan Saksi uang fee sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)

- Bahwa yang mengetahui keberangkatan Saksi adalah keluarga Saksi dan anak kandung Saksi Sdri. INTAN.
- Bahwa Ibu AISYAH selanjutnya diserahkan ke sdr. DENDA dan ke Terdakwa tidak ada menunjukan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan pengirim tenaga kerja. Saksi juga tidak ada menerima menandatangani kontrak kerja, tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke dinas tenaga kerja setempat. Ibu AISYAH selanjutnya serahkan ke sdr. DENDA dan ke Terdakwa juga tidak ada dijelaskan mengenai larangan untuk bekerja di negara Timur Tengah.
- Bahwa kerugian yang Saksi alami adalah Saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal ke Negara Riyad Arab Saudi namun Saksi malahan di kirim ke Negara Jordania dan di tampung selama kurang lebih 1 (satu) bulan kami di sekap dimana passport dan tiket pesawat kami di pegang oleh Agensi dan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas.
- Bahwa Selama Saksi di penampungan tersebut tidak ada ancaman
- Bahwa untuk proses pembuatan paspor Saksi membuat paspor di kantor IMIGRASI JAKARTA TIMUR dengan diantar oleh Terdakwa Sedangkan untuk pembuatan VISA Saksi tidak tahu kerana selama di Indonesia Saksi tidak pernah melakukan sidik Jari untuk visa melainkan setelah Saksi berada di Jordania baru Saksi melakukan Sidik Jari untuk penerbitan Visa Saksi di Jordania.
- Bahwa sebelum diberangkatkan oleh IBU AISYAH dokumen yang harus dipersiapkan adalah Foto Copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, dan PASPOR Saksi yang saat itu sudah mati untuk mengurus perpanjangan paspor dan beli tiket pesawat keberangkatan ke luar negeri, yang menguruskan untuk disiapkan adalah Terdakwa. Dimana terkait dengan Medical Cek Up dan pasporan Saksi tidak mengeluarkan biaya apapun semuanya di biayai oleh Terdakwa
- Bahwa dapat menghadirkan dokumen-dokumen yang ada kaitanya dengan proses keberangkatan antara lain sebagai berikut:

Halaman 40 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor no. C8939928 atas nama ENTIN FATIMAH BT JUJU JUARSA dan terkait tahun lahir Saksi Pasport 02 November 1972 sedangkan di KTP Saksi adalah 02 November 1968.
- Boarding Pass ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman- Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta a.n. Saksi sendiri (ENTIN FATIMAH BT JUJU JUARSA).
- Cap Stempel Tanda untuk masuk ke pesawat setelah melewati pemeriksaan imigrasi di Bandara.
- eTiket Berangkat dari Amman ke Soekarno Hatta di Jakarta dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta.
- Visa atas nama ENTIN FATIMAH BT JUJU JUARSA dengan Pasport no. C8939928, namun Visa Saksi tersebut bukan Visa kerja dan di keluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania, saat Saksi lihat foto tersebut bukan foto Saksi.
- Bahwa Identitas di Paspor tersebut sesuai dengan identitas di KTP Saksi. Namun tahun lahir Saksi tidak sama dimana di Paspor 02 November 1972 sedangkan di KTP Saksi adalah 02 November 1968
- Bahwa Sebelumnya Saksi pernah bekerja keluar negeri sebanyak 3 kali dimana dapat Saksi rincikan yaitu :
 - Yang pertama di Arab Saudi selama 2 Tahun,
 - ke dua di Arab Saudi selama 2 tahun,
 - ketigadi Qatar 2 Tahun;
 - kali ini terakhir Saksi ke luar negeri ke Jordania April 2022 dan dipulangkan oleh KBRI AMMAN 23 Juni 2022.
- Bahwa saat Saksi di Jakarta Saksi ditampung di dua tempat yang berbeda milik Terdakwa yaitu Penampungan pertama di daerah Cakung Jakarta Timur dimana Saksi di penampungan Cakung tersebut selama 1 (satu) minggu setelah itu Saksi di pindahkan ke daerah Cinangka di Depok dan Saksi berada di penampungan Cinangka Depok tersebut selama 3 (Tiga) minggu dan dari situlah Saksi di berangkat pada hari Sabtu tanggal 14 April 2022 berangkat ke luar negeri dan sampai di Jordania pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 dan seianjutnya di Jordania Saksi di tampung selama kurang lebih 1 bulan di penampungan milik Agensi Jordania MUBAROK.

Halaman 41 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena Saksi sudah rugi waktu dan tenaga Saksi.
- Bahwa Yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi ke luar wilayah Indonesia hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia adalah Sdr. Ibu AISYAH, sdr. DENDA dan Terdakwa.
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa peran dari:
 - Sdr. IBU AISYAH berperan Sponsor yang membawah Saksi untuk di pertemuan dengan sdr. DENDA dan selanjutnya di serahkan ke Sdr. ADRIANTO Als SA'AD.
 - sdr. DENDA berperan merupakan bawahan dari Terdakwadan memperkenalkan Saksi serta menyerahkan Saksi ke Terdakwa.
 - Terdakwa berperan dalam membawa Saksi untuk medical check Up dan pasporan serta yang mengurus proses serta membiayai keberangkatan Saksi serta membeli tiket keberangkatan Saksi ke Jordania. Dan juga yang memberikan Saksi uang fee sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa untuk rute penerbangan hingga sampai ke negara Jordania yaitu dari Jakarta (Indonesia) - Doha- Amman.
- Bahwa pesawat yang Saksi tumpangi adalah dari Jakarta (Indonesia) - Doha- Amman dengan menggunakan pesawat QATAR AIRWAYS saat Kembali dari Amman ke Indonesia dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS.
- Bahwa awalnya sekira Bulan Maret 2022 Saksi menghubungi keluarga Saksi yang sudah berangkat kerja di Arab Saudi dimana Saksi menanyakan dari manakah bisa terbang ke Arab Saudi dan dia mengatakan bahwa bisa terbang melalui seorang Sponsor yang bernama Ibu AYSIAH dan keluarga Saksi tersebut memberikan no HP milik Ibu AYSIAH yaitu no Hp. 081395692848, Dimana setelah Saksi mendapatkan no handphone milik Ibu AYSIAH tersebut Saksi langsung menghubungi Ibu AYSIAH dan dari komunikasi tersebut Ibu AYSIAH mengatakan Saksi akan di pekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dan mengatakan juga besok ke Jakarta dan kita berjanji untuk bertemu di Padelarang dengan membawah dokumen berupa Pasport lama dan juga KTP dan Kartu Keluarga, dan keesokan hari Saksi berangkat dan bertemu dengan Ibu AYSIAH di Padelarang dimana saat bertemu tersebut kami bersama-sama menuju ke Jakarta dimana setelah

Halaman 42 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



sampai Jakarta Ibu AYSIAH mempertemukan Saksi dengan sdr. DENDA di terminal Kampung Rambutan. Dan saat di terminal tersebut sdr, DENDA menghubungi seseorang dan setelah menunggu sekitar 1 jam orang tersebut datang dan dia mengatakan bahwa ini dengan Terdakwa dan mengatakan siapakah yang bernama ENTIN dan Saksi pun bilang Saksi dan Terdakwa mengatakan sekarang ikut Saksi kita ke medical check up dan ke Imigrasi buat Paspor.

- Setelah pembicaraan tersebut Saksi pun langsung mengikuti Terdakwa untuk dibawa ke klinik yang Saksi tidak tahu nama dan alamatnya tersebut dimana saat sampai di Klinik tersebut Saksi langsung di Medical Cek Up Saksi di periksa berupa Darah, Urine, fisik luar dan Rongent. Dimana setelah selesai melakukan pemeriksaan kesehatan tersebut Saksi pun langsung di anter sama Terdakwa menuju ke Daerah Cipingan ke Kantor Imigrasi dimana setelah sampai di Kantor Imigrasi tersebut. Dimana setelah sampai di kantor Imigrasi seorang perempuan berperawakan Gemuk datang menghampiri Mobil Terdakwa dan menyuruh Saksi turun dan mengikutinya, setelah itu Saksi di ajak menuju ke dalam halaman kantor Imigrasi dimana setelah itu Saksi di serahkan ke seorang laki-laki lagi dan dari laki-laki tersebut mengatakan kamu yang mau buat Paspor dan Saksi mengatakan iya setelah itu laki-laki tersebut membawah Saksi ke sebuah mobil lagi dimana dalam mobil tersebut ada beberapa PMI juga dan mengatakan kepada kami untuk menunggu di dalam mobil sampai nama di panggil. Setelah itu Saksi diberikan kertas dimana kertas yang di berikan tersebut berupa foto copy KTP, KK dan permohonan pembuatan paspor dan setelah sampai giliran Saksi tersebut Saksi pun langsung di suruh masuk ke dalam setelah sampai didalam langsung memberikan dokumen tersebut ke Petugas dan Saksi langsung diarahkan ketempat Foto dan Saksi melakukan sidik jari setelah itu Saksi pun langsung keluar tanpa mengatakan apa-apa dan tidak di tanyain oleh petugas yang foto Saksi tersebut. Dimana setelah selesai pasporan tersebut Saksi pun keluar dan naik kembali mobil yang ada PMI tersebut dan Saksi keluar bersama-sama dengan mereka dan Saksi diturunin di tengah jalan sambil menunggu di situ datangnya Terdakwa dan membawah Saksi ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur dimana Saksi di penampungan Cakung tersebut selama 1 (satu) minggu sebelum Saksi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindahkan ke daerah Cinangka di Depok dan Saksi berada di penampungan Cinangka Depok tersebut selama 3 (Tiga) minggu.

- Saat di penampungan cakung tersebut Saksi menanyakan uang Fee Saksi ke Terdakwa dan di jawab oleh Terdakwa bahwa uang fee Saksi sudah di berikan ke sdr. DENDA sehingga Saksi menghubungi sdr. DENDA dan dari keterangan nya bahwa uang fee sudah diserahkan ke Ibu AYSIAH dan Saksi menghubungi Ibu AYSIAH mengatakan uang fee Saksi tersebut dan berapakah uang fee yang Saksi dapat namun Ibu AYSIAH mengatakan bahwa uang fee yang Saksi dapat sebesar Rp2.000.000,- dan meminta Saksi untuk mengirimkan no rekening namun karena cuman segitu Saksi pun tidak mau menerimanya dan tidak mau memberikan no rekening Saksi ke IBU AYSIAH dan sehingga Saksi menanyakan uang fee Saksi tersebut Terdakwa dari keterangan Terdakwa bahwa uang fee yang dapat hanya cuman segitu sebesar Rp2.000.000,- karena terpaksa sehingga Saksi pun menerima uang fee tersebut dari Terdakwa .
- Setelah menunggu selama 3 (Tiga) minggu di penampungan tersebut pada tanggal 16 April 2022 Saksi di berangkatkan ke Bandara Soekarno Hatta bersama-sama dengan 5 berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta setelah sampai di bandara kami diturunin di terminal 3 bandara soekarno hatta, saat kami turun itu kita dijemput oleh dua orang laki-laki namun Saksi tidak mengetahui namanya siapa, laki-laki tersebut mengarahkan kita untuk masuk ke tempat pengecekan imigrasi, dimana dari dua orang laki laki tersebut satu nya mengambil Saksi bersama 3 lainnya dan 1 laki-laki lagi mengambil 2 orang lainnya karena pesawat berbeda dan sebelum masuk ketempat pengecekan tersebut laki-laki itu memberikan Saksi paspor, visa kunjungan dan tiket pesawat, saat Saksi cek ternyata tiketnya menuju ke JORDAN padahal sebelumnya IBU AISYAH bilang kalau Saksi akan diberangkatkan kerja ke Arab Saudi, namun karena sudah di dalam sehingga sayapun langsung terbang saja, setelah melewati pengecekan imigrasi passport Saksi sudah di cap, laki-laki tersebut kembali lagi sedangkan kita berempat langsung masuk kedalam bandara menuju ke Pesawat karena sudah boording. Saksi berangkat tanggal 16 April 2022 menggunakan pesawat QATAR AIRWAYS jurusan CGK-DOHA lalu lanjut lagi DOHA-AMMAN, sampai di AMMAN tanggal 15 April 2022, sampai di bandara AMMAN Saksi dijemput oleh suruhannya agensi ABU SAMAD (yang Saksi ketahui

Halaman 44 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agensi tersebut milik MOHAMMED ATTA MOHAMMED) lalu kita berempat (Saksi sendiri yang satu nya Saksi tidak tau namanya tapi dari NTB sedangkan 2 lagi pasangan suami istri yaitu NENG dan AJIZ) diajak ke penampungan di JORDAN, untuk ditampung disana sampai kita mendapatkan pekerjaan dan majikan, Saksi ditampung dan di berangkat ke Jordania tersebut bersama dengan (Saksi sendiri dan yang satu nya Saksi tidak tau namanya tapi dari NTB sedangkan 2 lagi pasangan suami istri yaitu NENG dan AJIZ).

- Dimana rute pesawat yang tumpangi tersebut berangkat dari Soekarno Hatta menuju DOHA dan Amman setelah sampai di Amman Saksi dijemput oleh seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) lalu paspor dan visa kunjungan Saksi langsung diambil sama orang yang menjemput Saksi di bandara tersebut dan kemudian Saksi langsung masuk ke Penampungan, Saksi di tipu karena (AWALNYA IBU AISYAH MENJANJIKAN SAKSI KALAU SAKSI NANTI AKAN DI KERJAKAN DI ARAB SAUDI DAN SAAT SAKSI SAMPAI ARAB SAUDI NANTI SAKSI AKAN LANGSUNG DIJEMPUT SAMA MAJIKAN SAKSI NAMUN KENYATAANNYA SAKSI MALAH DIKIRIM KE JORDAN) Saksi ditampung selama kurang lebih 3 Minggu di penampungan tersebut, barulah Saksi diantar oleh suruhannya agensi ABU SAMAD untuk melakukan sidik jari pembuatan visa, disana Saksi melakukan sidik jari dan scan mata, selesai itu Saksi kembali lagi ke penampungan, dimana setelah scan mata tersebut keesokan harinya ABU SAMAD datang ke penampungan dan bilang " BESOK KALAU VISA KALIAN SUDAH ADA KALIAN BISA LANGSUNG KERJA." Dan majikan Saksi langsung menghubungi Saksi katanya kapan mau datang untuk bekerja dan Saksi menjawab untuk besok saja baru Saksi terbang ke Arab Saudi untuk kerja, namun besoknya sebelum visa keluar Saksi dan teman-teman Saksi sudah di grebek oleh kepolisian Amman, Saksi di bawa untuk di interogasi dan setelah itu kami di serahkan ke KBRI AMAN di Jordania, di KBRI AMMAN tersebut kami di tampung selama 1 bulan 20 hari sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.
- Bahwa yang Saksi lakukan di negara Jordania dimana Saksi di tampung selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan majikan dan pekerjaan

Halaman 45 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama di penampungan agensi di JORDAN dimana di penampungan tersebut lah Saksi dan PMI lain disekap dan tidak boleh kemana-mana dan makanan yang di berikan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air. Dari situlah kami di amankan oleh Pihak kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN dan di pulangkan ke Indonesia.

- Bahwa di JORDANIA kegiatan yang Saksi lakukan penampungan tersebut hanya makan dan tidur saja, disana Saksi disekap dan tidak boleh kemana- mana, makan hanya dijatahkan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air, dan selama 1 bulan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan dan majikan, sedangkan Pekerjaan yang di janjikan adalah untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan yang menyiapkan tiket dan mengantar Saksi untuk keberangkatan Saksi ke Jordania adalah Terdakwa .
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh IBU AISYAH terkait kerjaan Saksi di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa Tanggal 16 April 2022 Saksi berangkat dari Penampungan di Cinangka Depok lalu diantar ke bandara dan berangkat ke Jordania dengan pesawat QATAR AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 17 April 2022.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **SANTI SUSANTI BINTI UBAN IING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangan dalam BAP semuanya benar;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dilakukan pemeriksaan pada saat ini, yaitu sehubungan dengan Kepulangan Saksi dari negara Jordania oleh Pihak KBRI AMMAN.
- Bahwa Saksi dipulangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 10.00 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways. Alasan Saksi bisa dipulangkan dari Negara Jordania oleh pihak KBRI AMMAN, adalah karena sebelumnya Saksi diberangkatkan untuk di pekerjakan di ke Negara Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Tempat penampungan Saksi di gerebeg oleh polisi AMMAN, sebelumnya Saksi

Halaman 46 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disidik jari 2 (dua) kali tapi belum diberangkatkan Dimana Saksi bersama 25 orang PMI yang sedang transit dan di tampung di Amman-Jordania yang mana selanjutnya kami akan dikirim ke Negara Saudi Arabia. Dimana dalam penampungan tersebut kami 25 Orang PMI tidak dapat bergerak bebas, tiket berangkat dan paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke Arab Saudi. Hingga akhirnya kita diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dijemput oleh pihak KBRI AMMAN. Dari situlah awal mula Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa Yang mengetahui keberangkatan Saksi adalah keluarga Saksi yaitu saudara Saksi sdri. TITIN.
- Bahwa sdri. TUTI selanjutnya diserahkan ke sdra. RIKI tidak ada menunjukan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan pengirim tenaga kerja. Saksi juga tidak ada menerima menandatangani kontrak kerja, tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke dinas tenaga kerja setempat. Sdri. TUTI dan sdr. RIKI juga tidak ada dijelaskan mengenai larangan untuk bekerja di negara Timur Tengah.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah Saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal ke Negara Arab Saudi namun Saksi malahan di kirim ke Negara Jordania dan di tampung selama kurang lebih 1 bulan Saksi mengalami sakit punggung, sakit perut dan paru-paru basah, kami di sekap dimana passport kami di pegang oleh Agensi dan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas.
- Bahwa Selama Saksi di penampungan tersebut tidak ada ancaman kekerasan namun Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas. Dimana penampungan tersebut adalah penampungan agensi ABUYA yang bekerja sama dengan agensi yang ada di INDONESIA yaitu agensi milik RIKI.
- Bahwa Terkait dengan pembuatan medical check up, pembuatan Passpor dan pembuatan VISA Dapat Saksi jelaskan yaitu:

Halaman 47 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi melakukan medical check up, di KLINIK daerah Bandung namun Saksi tidak tahu nama KLINIK nya tersebut apa.
 - b) Untuk proses pembuatan paspor Saksi di kantor Imigrasi BANDUNG Jawa Barat.
 - c) Sedangkan untuk pembuatan VISA Saksi tidak tahu kerana selama di Indonesia maupun di Jordania Saksi pernah melakukan sidik Jari 2(dua) kali untuk visa sampai akhirnya Saksi diamankan oleh kepolisian Jordania.
- Bahwa sebelum diberangkatkan oleh sdr TUTI dokumen yang harus dipersiapkan adalah KK, KTP dan PASPOR untuk beli tiket pesawat keberangkatan ke luar negeri, yang menguruskan untuk disiapkan adalah sdr. RIKI.
 - Bahwa Dokumen tersebut adalah :
 - a) 1 (satu) buah Paspor asli atas nama Saksi sendiri dengan No. C8945953.
 - b) 1 (satu) boarding Pass ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta a.n. Saksi sendiri.
 - Bahwa idenstitas di Paspor tersebut sesuai dengan identitas di KTP Saksi.
 - Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah bekerja keluar negeri.
 - Bahwa Saksi pernah ditampung di Cianjur di rumah sdr.RIKI selama semalam, lalu keesokan harinya berangkat ke Jakarta dan selanjutnya di Jordania Saksi di tampung selama kurang lebih 1 bulan di penampungan milik Agensi Jordania ABUYA yang bekerjasama dengan agensi Indonesia atas nama RIKI.
 - Bahwa Saksi tidak pernah diberikan pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebelum diberangkatkan karena pengurusan dokumen dan Saksi berangkat pun cepat dimana Saksi juga saat di jakarta maupun di jordania tidak membuat Visa. Dan saat berangkat dari Jakarta ke Jordania pun Saksi tidak mengetahui menggunakan Visa apa.
 - Bahwa Yang berangkat bersama Saksi dalam penerbangan menuju Jordania tersebut Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu

Halaman 48 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sendiri sdri. NISA, Sdri. ENOK dan sdri. ENI. Dan Saksi tidak mempunyai hubungan apapun.

- Bahwa Sepengetahuan Saksi dari informasi yang di dapatkan dari sdri. TUTI dimana yang membeli tiket keberangkatan Saksi sampai Saksi berada di Negara Jordania adalah sdr. RIKI.
- Bahwa Saksi bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya yaitu Saksi sendiri sdri. NISA, Sdri. ENI pulang ke Indonesia kecuali sdri ENOK sudah berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa pekerjaan yang Saksi dijanjikan di Arab Saudi tidak sempat di kerjakan karena kami sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan bahwa Saksi diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI nonprocedural namun terkait dengan gaji dimana Saksi diberitahu oleh sdri. TUTI sebulan sebesar 1.200 Real namun belum sempat bekerja di Arab Saudi Saksi di pulangkan oleh KBRI AMMAN ke Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya moratorium pelarangan oleh pemerintah Republik Indonesia tentang pengiriman PMI pengguna perseorangan di Negara wilayah Timur Tengah termasuk Arab Saudi, sdri. TITIN, sdri. TUTI, sdr. RIKI dan sdr. ANDI juga tidak bilang ke Saksi bahwa ada larangan kirim PMI ke Timur Tengah.
- Bahwa Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi ke luar wilayah Indonesia hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia adalah sdri. TITIN, sdri. TUTI, sdr. RIKI dan sdr. ANDI.
- Bahwa Bahwa peran dari:
 - a) sdri. TITIN berperan dalam proses mengenalkan Saksi kepada sdri. TUTI yaitu sponsor yang menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI, meminta dokumen Saksi berupa KK dan KTP.
 - b) sdri. TUTI berperan dalam proses menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI dengan gaji 1200 real, memberikan Saksi uang Fee sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah),
 - c) sdr. RIKI (085222223415) berperan sebagai sponsor yang menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI.
 - d) sdr. ENDI (081460998180) berperan yang mengantar Saksi untuk melakukan pasporan, dan medical check up di Bandung, dan yang mengantar Saksi juga ke Jakarta.

Halaman 49 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rute penerbangan hingga sampai ke negara Jordania yaitu dari Jakarta (Indonesia) - ABU DHABI - Amman.
- Bahwa pesawat yang Saksi tumpangi adalah dari Jakarta (Indonesia) - Abu Dhabi- Amman dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS begitupun saat Kembali dari Amman ke Indonesia.
- Bahwa Yang Saksi lakukan di negara Jordania dimana Saksi ditampung selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan majikan dan pekerjaan dan selama di penampungan agensi dari Indonesia atas nama RIKI dimana di penampungan tersebut lah Saksi dan PMI lain disekap dan tidak boleh kemana-mana dan makanan yang di berikan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air, dan Saksi mengalami sakit punggung, sakit perut dan paru-paru basah.
- Bahwa di JORDANIA kegiatan yang Saksi lakukan penampungan tersebut hanya makan dan tidur saja, disana Saksi disekap dan tidak boleh kemana-mana, makan hanya dijatahkan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air, dan selama 1 bulan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan dan majikan, dan Saksi mengalami sakit punggung, sakit perut dan paru-paru basah sedangkan Pekerjaan yang di janjikan adalah untuk bekerja di negara tujuan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan yang menyiapkan tiket dan mengantar Saksi untuk keberangkatan Saksi ke Jordania adalah RIKI.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh sdri. TUTI terkait pekerjaan Saksi di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga, namun Saksi di tampung di JORDANIA untuk membuat Visa kerja.
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Saksi di Kampung Cidampit Rt. 002Rw. 006 Desa Cipetir Kec. Cibeber Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 13 April 2022 dan di tampung selama satu malam di rumah sdr HERI, keesekoan harinya pada 14 April 2022 berangkat ke Jordania dengan pesawat ETIHAD AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 15 April 2022.
- Bahwa Eksploitasi yang Saksi alami selama berada di JORDANIA hingga akhirnya Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi sehingga pihak lain dalam hal ini Sdr. RIKI RINATA mendapatkan keuntungan materiil berupa sejumlah uang dari hasil mengirimkan Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Arab Saudi.

Halaman 50 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa Saksi ditampung di JORDANIA, padahal Saksi dijanjikan oleh sdr. RIKI RINATA akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di negara tujuan ARAB SAUDI, namun saat Saksi di JORDANIA Saksi diminta untuk membuat VISA kerja.
- Bahwa Awalnya sekira Bulan April 2022 Saksi menanyakan pekerjaan untuk bekerja ke luar negeri ke sdri. TUTI (081514442306) kemudian sdri. TUTI bilang kamu mau kerja ke Arab Saudi nanti Saksi kenalkan dengan saudara Saksi sdri. TITIN, (087717243535) lalu sdri. TITIN membawa Saksi ke rumah ibu TUTI yang beralamat di CILAKU CIANJUR, ditemani bapak kandung Saksi BAPAK UBAN, tukang ojek yang bernama HAMID, OMAN dan ibu TITIN juga ikut, sambil duduk ibu TUTI menelpon anak buah nya, Saksi kurang tahu namanya, jam 9 malam Saksi diberangkatkan ke rumah PAK RIKI (085222223415) bersama ENI nginep di rumah pak RIKI yang berada di CIANJUR, besok pagi nya jam 5 subuh Saksi dan ENI berangkat ke Jakarta, sesampai di Jakarta di bandara Soekarno Hatta sekitar jam berapa Saksi lupa, Saksi dan ENI terbang ke AMMAN. Tanggal 07 April 2022 Saksi diantar buat Paspor oleh Sdri. TUTI di Imigrasi BANDUNG, setelah bikin paspor, Saksi langsung medical check up di BANDUNG, medical check up meliputi test urin, rontgen, setelah medical check up selesai Saksi diantar ke rumah ibu TUTI, Saksi dikasih uang Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi pulang ke rumah. Malamnya tanggal 12 April 2022 Saksi di telfon oleh Sdri. TUTI dan Saksi nunggu di rumah ibu TUTI Saksi diantar oleh saudara Saksi Bernama TITIN, waktu Saksi mau tidur TITIN kasih tau mau keberangkatan oleh ibu TUTI katanya mau terbang. Hari rabunya tanggal 13 April 2022 Saksi sudah dikasih uang sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sebesar Rp2.050.000 (dua juta lima puluh ribu rupiah) oleh ibu tuti, yang kedua sore harinya sekira jam 14.00 siang Saksi di kasih uang lagi sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pasang gigi yang ketiga sekira jam 18.00 Saksi di kasih uang lagi sebesar Rp2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah), total uang yhang sudah di kasih ke Saksi yaitu Rp6.450.000 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 14 April 2022 Saksi, ENI, NISA dan ENOK berangkat ke Jakarta langsung ke bandara Soekarno Hatta, sampai di JORDANIA Saksi menunggu untuk di Swab, setelah di swab hasil swab nya Saksi tidak mengetahuinya. Saksi sampai

Halaman 51 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JORDANIA dalam keadaan sakit batuk-batuk. Saksi, ENI, ENOK, NISA, ke 4(empat) orang lagi Saksi tidak kenal. Saksi ber 4 (empat) kemudian dibawa ke penampungan Saksi lupa nama tempatnya, sampai dipenampungan tanggal 15 April 2022 hari jumat sore, lalu Saksi beres-beres kamar, duduk-duduk, posisi Saksi sedang sakit tidak ada obat. Besok paginya sekitar jam 8(delapan) pagi hari minggu tanggal 17 April 2022 Saksi ambil sidik jari, hari selasa tanggal 19 April 2022 Saksi ambil sidik jari lagi yang ke dua, lalu malam-malam sekitar jam 11 malam pak AWAL, Pak YUDI, ibu NUR petugas KBRI AMMAN bersama Polisi AMMAN datang ke penampungan di JORDANIA untuk mengamankan Saksi dan 23(dua puluh tiga) orang dimasukkan ke dalam mobil untuk di bawa ke kantor KBRI AMMAN, Saksi dikasih makan, di test Antigen, lalu Saksi di bawa ke bawah di periksa oleh dokter bahwa Saksi mengalami sakit punggung, sakit perut, paru-paru basah obatnya banyak, rencana pulang ke Jakarta tanggal 16 Juni 2022, diundur lagi jadi tanggal 23 Juni 2022 Saksi dipulangkan ke Jakarta bersama 22 (dua puluh dua) orang lainnya.

- Bahwa Alasan Saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena saudara-saudara Saksi mengejek Saksi katanya rumah Saksi jelek, dirumah tidak ada klosetnya, kalau mencuci bajunya di sungai, lalu bertemu saudara Saksi cerita mau tidak kerja di ARAB SAUDI, lalu diceritakan ke saudara Saksi TITIN dan bilang ke Sponsor ibu TITI dan suami ibu TUTI Saksi tidak tahu namanya, lalu Saksi di foto oleh ibu IDA temannya suaminya ibu TUTI, fotonya menggunakan Hp TINI, lalu Saksi pulang, di telepon sama TINI langsung di foto lagi sama TITIN KK, KTP Saksi, foto KK, KTP Saksi dikirim ke ibu TUTI., sdri. TUTI menawarkan Saksi bahwa bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real.
- Bahwa Selama di penampungan Saksi bersama dengan PMI yang lain Saksi di ejek, Saksi dituduh ambil jaket, ambil telur ayam, Saksi diisengin baju Saksi ada odol sama sabun, Saksi hanya bisa menangis, lalu dibela sama ibu NUR, kata ibu NUR SANTI lagi sakit. Saksi di penampungan makan tiga kali sehari tergantung pembagiannya pagi kopi, siang nasi, malamnya indomie dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas dan Saksi hanya menunggu saja di dalam penampungan dimana Saksi menunggu sampai

Halaman 52 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan kerjaan dan majikan namun sebelum mendapatkan kerjaan dan majikan tersebut Saksi sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN.

- Bahwa Saksi tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang Saksi tahu Saksi di berangkatkan melalui sponsor yang bernama sdri. TUTI kemudian Saksi diserahkan ke sdra. RIKI, yang mengantar Saksi ke Jakarta sopirnya sdri. TUTI ada yang gemuk dan ada yang kurus Saksi tidak hafal mukanya, sampainya di jakarta Saksi diserahkan ke yang brewokan tidak tahu siapa namanya. Untuk proses keberangkatan Saksi sdr. ABUYA minggat ke mesir dan tidak bertanggung jawab.
- Bahwa ada orang lain yang turut berperan dalam proses keberangkatan Saksi yaitu sdri. TITIN, suruhan sdri. TUTI sopirnya sdr ANDI, Jelaskan ciri-ciri dari sdri. TUTI, Sdra. RIKI, sdri TITIN, sdra. ANDI yaitu :
 - sdri. TITIN berperan dalam proses mengenalkan Saksi kepada sdri. TUTI yaitu sponsor yang menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI, meminta dokumen Saksi berupa KK dan KTP.
 - sdri. TUTI berperan dalam proses menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI dengan gaji 1200 real, menjemput Saksi lalu mengantar Saksi ke jakarta sampai Saksi bertemu dengan sdr. RIKI.
 - sdr. RIKI, berperan sebagai sponsor yang membiayai dan mengurus dokumen pemberangkatan hingga Saksi sampai di JORDANIA.
 - sdr. ANDI, berperan sebagai sopir yang mengantar Saksi untuk melakukan pasporan, medical check up di Bandung dan ke jakarta.
- Bahwa Setelah Saksi melakukan pembuatan visa, scan mata dan sidik jari, Saksi tidak dijelaskan oleh petugas kapan Saksi akan diberangkatkan ke negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya namun tujuan Saksi ke JORDANIA hanya untuk pembuatan visa, sedangkan negara tujuan Saksi bekerja adalah ARAB SAUDI.
- Bahwa dalam penampungan tersebut terdapat 25 orang dimana 2 orang tidak bersedia untuk di pulangkan ke Indonesia dan melanjutkan untuk bekerja di Arab Saudi dan kami 23 Orang PM I yang berada di KBRI Amman tersebut, antara lain:
 - a) Saksi sendiri SANTI SUSANTI, Asal Cianjur;
 - b) FITRIAH, Asal Kab. Sukabumi;

Halaman 53 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) WINDA SAPITRI, Asal Ds. Tegal Sari Barat RT 05 RW 02 Kel. Ampel Gading Pemalang;
 - d) TARUMI BT WARSA CARINAN, Asal Indramayu;
 - e) IPAHA bt HASIM TARSIM, Asal Karawang;
 - f) WIDIA NINGSIH, Kab. Karawang;
 - g) NISWATI ACHMAD RUSDI, Asal Kab. Cianjur;
 - h) YENI bt PARMAN DODO, Asal Kertaraharjo;
 - i) TIPAH bt SAJI ILAR, Asal Cianjur;
 - j) ENTIN FATIMAH bt JUJU, Asal Bandung;
 - k) ENI NURAENI, Asal Cianjur;
 - l) ERIS, Asal Sukabumi; m) HALIMAH, Asal Lombok Timur;
 - m) EMAY MARYANI, asal Cianjur;
 - n) SANTI SISANTI, Asal Cianjur;
 - o) YULIANA Bt SUNARTO MUSTAFA, Asal Sumbawa;
 - p) RINI, Asal Sukabumi.
 - q) KANAHAH, Asal Brebes;
 - r) SUKAESIH, Asal Cianjur;
 - s) YANTI Bt ONDIN SARI, Asal Bandung;
 - t) SITI HAJARIAH, Asal Sukabumi;
 - u) SITI JUWERIYAH, Asal Tegal;
 - v) ROSITA, Asal Cianjur.
- Bahwa Saksi mau diberangkatkan untuk bekerja ke negara tujuan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga karena faktor ekonomi sebelum diberangkatkan Saksi ditawarkan gaji yang besar sejumlah 1200 real, Saksi ingin membiayai hidup dan membiayai sekolah anak-anak Saksi.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
4. **Saksi YAYAH BINTI ABDUL MAMAD**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dipulangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways. Alasan Saksi bisa dipulangkan dari Negara Jordania oleh pihak KBRI AMMAN, adalah karena sebelumnya Saksi diberangkatkan untuk di pekerjakan di ke Negara Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dimana Saksi bersama 25 orang PMI yang sedang transit dan di tampung di Amman-

Halaman 54 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jordania yang mana selanjutnya kami akan dikirim ke beberapa negara di Timur Tengah, terutamanya ke Negara Saudi Arabia. Dimana dalam penampungan tersebut kami 25 Orang PMI tidak dapat bergerak bebas, tiket berangkat dan paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke Arab Saudi. Dimana kami jumlah awalnya 31 orang tetapi 6 orang PMI sudah diberangkatkan ke Arab Saudi. Atas kejadian tersebut kami melaporkan ke Kepolisian Yordania untuk meminta bantuan dan Saksi bersama teman-teman yang lain diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya dijemput oleh pihak KBRI AMMAN. Dari situlah awal mula Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia.

- Bahwa Awalnya sekira Bulan April 2022 Saksi menanyakan pekerjaan untuk bekerja ke luar negeri ke sdri. ROS kemudian sdri. ROS bilang kamu mau kerja ke Arab Saudi nanti Saksi kenalkan dengan teman Saksi sdri. HENI, lalu sdri. ROS meminta Saksi untuk menyerahkan dokumen untuk persiapan pemberangkatan Saksi ke luar negeri, karena sebelumnya Saksi sudah pernah berangkat ke luar negeri jadi Saksi sudah memiliki paspor, akhirnya Saksi ke sdri. ROS hanya menyerahkan paspor saja. setelah itu Saksi langsung dihubungi sponsor yang bernama sdri. HENI (082261948255) sdri. HENI menawarkan Saksi bahwa bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real. Tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdri. HENI menjemput Saksi lalu Saksi dan sdri. HENI naik bis menuju jakarta, saat di dalam bis Saksi sempat menyerahkan surat izin keluarga ke sdri. HENI namun sdri. HENI menyuruh dengan bilang udah suratnya itu ibu simpan sendiri saja, sampai di jakarta Saksi dijemput oleh sdr. MUSTOFA, lalu Saksi diajak ke rumah sdr. MUSTOFA untuk menginap selama 1 (satu) hari, kemudian Saksi dijemput oleh sdr. HENDRA dan dibawa menuju rumah kontrakan dimana rumah kontrakan tersebut adalah tempat penampungan Saksi sampai Saksi diberitahukan kapan Saksi akan diberangkatkan ke luar negeri, setelah 4 (empat) hari Saksi di penampungan Saksi diajak sama sdr. HENDRA ke KLINIK untuk melakukan medical check up berbarengan dengan yang mau pasporan kita berangkat bareng bertiga namun Saksi tidak kenal mereka namanya siapa aja, Saksi juga tidak ingat nama KLINIK tempat Saksi melakukan medical check up apa, setelah Saksi melakukan medical check up Saksi diantar lagi ke rumah kontrakan dimana rumah kontrakan tersebut adalah tempat penampungan Saksi.

Halaman 55 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana Saksi berada di Kontrakan tempat penampungan tersebut selama 8 (delapan) hari dan didalam kontrakan tersebut kami ada 4 (empat) orang yaitu Saksi sendiri sdri. YAYAH, Sdri. DARIAH, sdri. ENTIN dan Sdri. SUNARTI setelah Saksi berada di penampungan tersebut Saksi dikasih uang fee oleh sdra. MUSTOFA sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu keesokan harinya Saksi berangkat menuju ke Bandara dimana yang saat itu berangkat untuk terbang ke luar negeri yaitu Saksi bersama sdri. DARIAH berangkat menuju ke Bandara Soekarno Hatta, diantar oleh supir namun Saksi tidak kenal namanya siapa. dimana menurut keterangan sopir yang mengantar kami tersebut bahwa tiket sudah di beli dan siap terbang saja.
- Setelah sampai di Bandara Saksi bersama dengan sdri. DARIAH langsung masuk kedalam bandara menuju ke Pesawat karena sudah boarding, dimana saat passport Saksi sudah di cap oleh pihak imigrasi barulah orang yang mengantar kami tersebut menyerahkan paspor dan tiket pesawat kepada Saksi dan Saksi pun langsung menuju pesawat karena sudah boarding namun Saksi tidak tahu dengan menggunakan pesawat apa, saat itu kita berdua diarahkan oleh seorang yang tidak Saksi kenal, saat sampai di bandara JORDAN kita dijemput oleh suruhannya ABU MUBAROK yang ada disana rekanannya agensi SAAD, lalu kita dibawa ke tempat APARTEMEN di JORDAN untuk ditampung disana sampai kita mendapatkan pekerjaan dan majikan, Saksi ditampung dan di berangkat ke Jordania tersebut bersama dengan DARIAH.
- Dimana rute pesawat yang tumpangi tersebut berangkat dari Soekarno Hatta menuju Abu Dhabi dan Amman setelah sampai di Amman Saksi dijemput oleh seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) lalu paspor dan tiket pesawat Saksi langsung diambil sama orang yang menjemput Saksi di bandara tersebut dan kemudian Saksi langsung masuk ke Penampungan dimana disitulah Saksi langsung berpikir Saksi di tipu karena di tampung selama kurang lebih 1 bulan di penampungan tersebut namun belum mendapatkan pekerjaan dan majikan, Saat Saksi menunggu untuk mendapatkan majikan namun belum sempat di urus sidik jari pembuatan Visa Saksi sudah di grebek oleh kepolisian Amman namun sebelum pengereberakan oleh Kepolisian Jordania tersebut Sdri. DARIAH sudah selesai mendapatkan pekerjaan dan sudah berangkat ke Arab Saudi untuk mencari pekerjaan dan mencari majikan dan dari

Halaman 56 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengerebekan tersebut Saksi di bawah untuk di interogasi dan setelah itu kami di serahkan ke KBRI AMAN di Jordania. Dimana saat di penampungan yang kedua tersebut terdapat beberapa orang PMI yang sudah berada di penampungan lama. Setelah dari KBRI AMMAN tersebut kami di tampung selama 1 bulan 20 hari sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.

- Bahwa Alasan Saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena faktor ekonomi, cara Saksi direkrut adalah Saksi mencari informasi lowongan kerja ke luar negeri lewat sdr. ROS, lalu sdr. ROS memperkenalkan Saksi ke temannya yaitu sdr. HENI, setelah itu Saksi langsung dihubungi sponsor yang bernama sdr. HENI (082261948255), sdr. HENI menawarkan Saksi bahwa bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real, Awalnya sekira Bulan April 2022 Saksi menanyakan pekerjaan untuk bekerja ke luar negeri ke sdr. ROS kemudian sdr. ROS bilang kamu mau kerja ke Arab Saudi nanti Saksi kenalkan dengan teman Saksi sdr. HENI, lalu sdr. ROS meminta Saksi untuk menyerahkan dokumen untuk persiapan pemberangkatan Saksi ke luar negeri, karena sebelumnya Saksi sudah pernah berangkat ke luar negeri jadi Saksi sudah memiliki paspor, akhirnya Saksi ke sdr. ROS hanya menyerahkan paspor saja. setelah itu Saksi langsung dihubungi sponsor yang bernama sdr. HENI (082261948255) sdr. HENI menawarkan Saksi bahwa bekerja di Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real. Tiga hari kemudian sekira pukul 13.00 WIB sdr. HENI menjemput Saksi lalu Saksi dan sdr. HENI naik bis menuju jakarta, saat di dalam bis Saksi sempat menyerahkan surat izin keluarga ke sdr. HENI namun sdr. HENI menyuruh dengan bilang udah suratnya itu ibu simpan sendiri saja, sampai di jakarta Saksi dijemput oleh sdr. MUSTOFA, lalu Saksi diajak ke rumah sdr. MUSTOFA untuk menginap selama 1 (satu) hari, saat dirumah sdr. MUSTOFA, sdr. MUSTOFA memberikan Saksi uang Fee sebesar Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi dijemput oleh sdr. HENDRA dan dibawa menuju rumah kontrakan dimana rumah kontrakan tersebut adalah tempat penampungan Saksi sampai Saksi diberitahukan kapan Saksi akan diberangkatkan ke luar negeri, setelah 4 (empat) hari Saksi di penampungan Saksi diajak sama

Halaman 57 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. HENDRA ke KLINIK untuk melakukan medical check up berbarengan dengan yang mau pasporan kita berangkat bareng bertiga namun Saksi tidak kenal mereka namanya siapa aja, Saksi juga tidak ingat nama KLINIK tempat Saksi melakukan medical check up apa, setelah Saksi melakukan medical check up Saksi diantar lagi ke rumah kontrakan dimana rumah kontrakan tersebut adalah tempat penampungan Saksi. Dimana keberangkatan Saksi ke Luar Negeri tersebut tanpa adanya pemaksaan, ancaman, dan Saksi pun tidak ada pengaruh dari pihak manapun.

- Bahwa selama di penampungan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas dan Saksi hanya menunggu saja di dalam penampungan dimana Saksi menunggu sampai mendapatkan kerjaan dan majikan namun sebelum mendapatkan kerjaan dan majikan tersebut Saksi sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN.
- Bahwa Saksi tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang Saksi tahu Saksi di berangkatkan melalui seponsor yang bernama sdr. ROS kemudian Saksi diserahkan ke sdr. HENI, sdr. HENI mengantar Saksi ke jakarta, sampainya di jakarta Saksi diserahkan ke sdr. MUSTOFA, lalu sdr. MUSTOFA menyerahkan Saksi ke sdr. HENDRA untuk ditampung selama 8 (delapan) hari selanjutnya diserahkan ke sdr. SA'AD untuk di proses keberangkatan Saksi ke luar Negeri tersebut.
- Bahwa ada orang lain yang turut berperan dalam proses keberangkatan Saksi yaitu sdr. ROS, sdr. HENI sdr. MUSTOFA, sdr. HENDRA dan sdr. SA'AD jelaskan ciri-ciri dari sdr. ROS, sdr. HENI sdr. MUSTOFA, sdr. HENDRA dan sdr. SA'AD yaitu :
- sdr. ROS Jenis kelamin Perempuan, umur 40an tahun, agama Islam, tinggi 160an cm, badan gemuk tidak kurus, muka bulat, Kulit kuning langsung, menggunakan hijab, logat sunda yang Saksi ketahui dia orang sukabumi. Dimana sdr. ROS berperan dalam proses mengenalkan Saksi kepada sdr. HENI yaitu sponsor yang menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI, meminta dokumen Saksi berupa paspor.

Halaman 58 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sdr. HENI Jenis kelamin Perempuan, umur 40an tahun, agama Islam, tinggi 160an cm, badan gemuk tidak kurus, muka bulat, Kulit kuning langsung, menggunakan hijab, logat sunda. yang Saksi ketahui dia orang sukabumi rumahnya di titisan sukalarang, Dimana sdr. HENI berperan dalam proses menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI dengan gaji 1200 real, menjemput Saksi lalu mengantar Saksi ke jakarta sampai Saksi bertemu dengan sdr. MUSTOFA.
- sdr. MUSTOFA, Jenis kelamin laki-laki, umur 40an tahun, agama Islam, tinggi 155an cm, bada pendek, badannya sekal tidak gemuk tidak kurus, muka bulat, Kulit Sawo Matang, kepala berambut lurus. Dimana sdr. MUSTOFA berperan sebagai orang yang menjemput Saksi di terminal bis dan membawa Saksi ke rumah nya, Saksi sempat ditampung di rumahnya pak mustofa selama 1 (satu) hari, saat di rumah sdr. MUSTOFA, sdr. MUSTOFA memberikan Saksi uang Fee sebesar Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi diantar lagi oleh sdr. MUSTOFA ke penampungan milik sdr. HENDRA di Bogor cabe kecil.
- sdr. HENDRA, Jenis kelamin laki-laki, umur 60an tahun, agama Islam, tinggi 150an cm, badan Sedang tidak gemuk tidak kurus, muka lebar, Kulit sawo mateng, kepala berambut lurus, perawakan orang SUNDA. dimana Sdra. HENDRA berperan Sponsor yang mengantar Saksi untuk melakukan medical check up di jakarta, dan menampung Saksi di tempat penampungannya daerah cabe kecil Bogor.
- Sdra. SA'AD Jenis kelamin laki-laki, umur 50an tahun, agama Islam, tinggi 155an cm, badan pendek, tidak tinggi, badannya kurus, muka bulat, Kulit Sawo Matang, kepaia berambut lurus, logat padang. sdr. SA"AD perannya yang mengurus pengurusan dokumen keberangkatan Saksi serta pemberangkatan Saksi ke Jordania dan di tamping di Agensi miliknya juga yang berada di Jordania.
- Bahwa yang mengetahui keberangkatan Saksi adalah keluarga Saksi yaitu anak Saksi.
- Bahwa sdr. HENI selanjutnya diserahkan ke sdr. SA'AD tidak ada menunjukan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan pengirim tenaga kerja. Saksi juga tidak ada menerima menandatangani kontrak kerja, tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke dinas tenaga kerja setempat. Sdr. HENI dan sdr. SA'AD dan juga tidak ada dijelaskan mengenai larangan untuk bekerja di negara Timur Tengah.

Halaman 59 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah Saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga Ilegal ke Negara Arab Saudi namun Saksi malahan di kirim ke Negara Jordania dan di tampung selama kurang lebih 1 bulan kami di sekap dimana passport kami di pegang oleh Agensi dan Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas.
- Bahwa Selama Saksi di penampungan tersebut tidak ada ancaman kekerasan namun Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas. Dimana penampungan tersebut adalah penampungan agensi ABU MUBAROK yang bekerja sama dengan agensi yang ada di INDONESIA yaitu agensi milik SA'AD.
- Saksi melakukan medical cek up, di KLINIK daerah jakarta namun Saksi tidak tahu nama KLINIKnya tersebut apa.
- Untuk proses pembuatan paspor Saksi tidak membuat paspor lagi karena Saksi sudah memiliki paspor sebelumnya.
- Sedangkan untuk pembuatan VISA Saksi tidak tahu kerana selama di Indonesia maupun di jordania Saksi tidak pernah melakukan sidik Jari untuk visa sampai akhirnya Saksi di amankan oleh kepolisian Jordania.
- Bahwa sebelum diberangkatkan oleh sdri HENI dokumen yang harus dipersiapkan adalah PASPOR untuk beli tiket pesawat keberangkatan ke luar negeri, yang menguruskan untuk disiapkan adalah sdr. SA'AD.
- Bahwa dapat Saksi hadirkan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Passpor asli atas nama Saksi sendiri dengan No. C4540130.
 - 1 (satu) boarding Pass ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta a.n. Saksi sendiri.
- Bahwa idenstitas di Pasport tersebut tidak sesuai dengan identitas di KTP Saksi.

Halaman 60 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah bekerja keluar negeri sebanyak 3 kali dan kali ini terakhir Saksi ke luar negeri ke Jordania April 2022 dan dipulangkan oleh KBRI AMMAN 23 Juni 2022.
- Bahwa Saksi pernah ditampung dimana Saksi di antar oleh sdr. MUSTOFA ke penampungannya dan ditampung selama 1 hari dirumahnya, lalu Saksi di antar lagi ke tempat penampungan milik sdr. HENDRA di wilayah Bogor selama 8 (delapan) hari, di penampungan tersebut Saksi bersama dengan Saksi sendiri sdr. YAYAH, Sdr. DARIAH, sdr. ENTIN dan Sdr. SUNARTI, dimana pada hari Sabtu tanggal 09 April 2022 berangkat keluar negeri dan sampai di Jordania pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dan selanjutnya di Jordania Saksi di tampung selama kurang lebih 1 bulan di penampungan milik Agensi Jordania ABU MUBAROK yang bekerjasama dengan agensi Indonesia atas nama SA'AD.
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan pelatihan kerja sebelum berangkat ke luar negeri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebelum diberangkatkan karena pengurusan dokumen dan Saksi berangkatpun cepat dimana Saksi juga saat di jakarta maupun di jordania tidak membuat Visa. Dan saat berangkat dari Jakarta ke Jordania pun Saksi tidak mengetahui menggunakan Visa apa
- Bahwa yang berangkat bersama Saksi dalam penerbangan menuju Jordania tersebut Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi sendiri sdr. YAYAH, Sdr. DARIAH, sdr. ENTIN dan Sdr. SUNARTI. Dimana Sdr. DARIAH, sdr. ENTIN dan Sdr. SUNARTI sudah selesai mendapatkan pekerjaan dan sudah berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari informasi yang didapatkan dari sdr. HENI dimana yang membeli tiket keberangkatan Saksi sampai Saksi berada di Negara Jordania adalah sdr. SA'AD.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Saksi sendiri sdr. YAYAH, Sdr. DARIAH, sdr. ENTIN dan Sdr. SUNARTI. Tersebut dimana Sdr. DARIAH, sdr. ENTIN dan Sdr. SUNARTI, sudah berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga sedangkan yang pulang ke Indonesia hanya Saksi sendiri.
- Bahwa pekerjaan yang Saksi dijanjikan di Arab Saudi tidak sempat di kerjakan karena kami sudah di amankan oleh Kepolisian Jordania dan

Halaman 61 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Saksi diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI nonprocedural namun terkait dengan gaji dimana Saksi diberitahu oleh sdr. HENI sebulan sebesar 1.200 Real namun belum sempat bekerja di Arab Saudi Saksi di pulangkan oleh KBRI AMMAN ke Indonesia.

- Bahwa Saksi tidak tahu dan sdr. ROS, sdr. HENI, sdr. MUSTOFA, sdr. HENDRA dan sdr. SA'AD juga tidak bilang ke Saksi bahwa ada larangan krim PMI ke Timur Tengah.
- Bahwa Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi ke luar wilayah Indonesia hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia adalah sdr. ROS, sdr. HENI, sdr. MUSTOFA, sdr. HENDRA dan sdr. SA'AD.
- Bahwa peran dari:
 - sdr. ROS berperan dalam proses mengenalkan Saksi kepada sdr. HENI yaitu sponsor yang menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI, meminta dokumen Saksi berupa paspor.
 - sdr. HENI berperan dalam proses menawarkan Saksi untuk bekerja ke ARAB SAUDI dengan gaji 1200 real, menjemput Saksi lalu mengantar Saksi ke jakarta sampai Saksi bertemu dengan sdr. MUSTOFA.
 - sdr. MUSTOFA berperan sebagai orang yang menjemput Saksi di terminal bis dan membawa Saksi kerumah nya, Saksi sempat ditampung di rumahnya pak mustofa selama 1 (satu) hari, saat di rumah sdr. MUSTOFA, sdr. MUSTOFA memberikan Saksi uang Fee sebesar Rp. 2.500.000,-, (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi diantar lagi oleh sdr. MUSTOFA ke penampungan milik sdr. HENDRA di Bogor cabe kecil. -
 - sdr. HENDRA berperan Sponsor yang mengantar Saksi untuk melakukan medical check up di jakarta, dan menampung Saksi di tempat penampungannya daerah cabe kecil Bogor.
 - Sdra. SA'AD perannya yang mengurus pengurusan dokumen keberangkatan Saksi serta pemberangkatan Saksi ke Jordania dan di tampung di Agensi miliknya juga yang berada di Jordania.
- Bahwa untuk rute penerbangan hingga sampai ke negara Jordania yaitu dari Jakarta (Indonesia) - Abu Dhabi-Amman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pesawat yang Saksi tumpangi adalah dari Jakarta (Indonesia) - Abu Dhabi- Amman dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS begitupun saat Kembali dari Amman ke Indonesia.
- Bahwa Yang Saksi lakukan di negara Jordania dimana Saksi di tampung selama kurang lebih 1 bulan untuk mendapatkan majikan dan pekerjaan dan selama di penampungan agensi dari Indonesia atas nama SA'AT dimana di penampungan tersebut lah Saksi dan PMI lain disekap dan tidak boleh kemana-mana dan makanan yang di berikan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air.
- Dari situlah kami di amankan oleh Pihak kepolisian Jordania dan di serahkan ke KBRI AMMAN dan di pulangkan ke Indonesia.
- Bahwa di JORDANIA kegiatan yang Saksi lakukan penampungan tersebut hanya makan dan tidur saja, disana Saksi disekap dan tidak boleh kemana-mana, makan hanya dijatahkan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air, dan selama 1 bulan Saksi tidak mendapatkan pekerjaan dan majikan, sedangkan Pekerjaan yang di janjikan adalah untuk bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan yang menyiapkan tiket dan mengantar Saksi untuk keberangkatan Saksi ke Jordania adalah SA'AD.
- Bahwa Saksi diberitahukan oleh sdri. HENI terkait kerjaan Saksi di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga.
- Bahwa Saksi berangkat dari rumah Saksi di Kampung Cikadu Rt. 04/09 Desa Sukalarang Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada bulan April dan di tampung selama 8 (delapan) hari di Jakarta selanjutnya tanggal 09 April 2022 Saksi berangkat ke Jordania dengan pesawat QATAR AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 10 April 2022.
- Bahwa Eksploitasi yang Saksi alami selama berada di Jordania hingga akhirnya Sdri. dapat dipulangkan ke Indonesia adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi sehingga pihak lain dalam hal ini sdr. SA'AD mendapatkan keuntungan materiil berupa sejumlah uang dari hasil mengirimkan Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan tujuan Arab Saudi.
- Bahwa Alasan Saksi tetap mau dikirimkan negara tujuan Arab Saudi karena bunda ELA Als AMIH yang menjanjikan kalau Saksi mau kerja di Arab Saudi nanti Saksi akan mendapatkan gaji sebesar 1200 real, gaji tersebut cukup banyak untuk membantu perekonomian keluarga Saksi.

Halaman 63 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sdri. ELLA Als AMIIH Saksi di kirim ke Jordania tujuannya untuk dikarantina sebelum mendapatkan majikan dan bekerja di negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya namun saat Saksi di JORDANIA Saksi diminta untuk membuat visa untuk bisa berangkat kerja ke negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa alasan Saksi tetap mau dikirimkan negara tujuan Arab Saudi karena Faktor ekonomi, sdri. HENI menawarkan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Arab Saudi secara resmi (legal) dengan gaji 1200 real, sehingga bisa membantu perekonomian Saksi untuk membiayai kehidupan Saksi sehari-hari.

5. **Saksi SITI HAIARIAH BINTI DADUN**, yang keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipulangkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways. Alasan Saksi bisa dipulangkan dari Negara Jordania oleh pihak KBRI AMMAN, adalah karena sebelumnya Saksi diberangkatkan untuk di pekerjaan ke Negara tujuan Arab Saudi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Dimana Saksi bersama 25 orang PMI yang sedang transit dan di tampung di Amman-Jordania yang mana selanjutnya kami akan dikirim ke Negara tujuan Arab Saudi. Dimana dalam penampungan tersebut Saksi bersama dengan 25 Orang PMI tidak dapat bergerak bebas dan paspor dipegang oleh "agen" dengan alasan untuk pengurusan visa ke Arab Saudi. Hingga akhirnya diamankan oleh Pihak Kepolisian dan selanjutnya diserahkan ke pihak KBRI AMMAN. Dari situlah awal mula Saksi dapat dipulangkan ke Indonesia.
- Bahwa awalnya sekitar Bulan Februari 2022 Saksi dikenalkan oleh tante Saksi yang bernama WINDA LESTARI yang saat ini sudah bekerja di Arab Saudi, Saksi di kenalkan ke Seorang yang bernama Ibu ELLA alias AMIH yang beralamat di Desa Gentong, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, Sdri. ELLA menghubungi Saksi karena Saksi ingin bekerja di luar Negeri sehingga Ibu ELLA alias AMIH datang bertemu dengan Saksi dan menanyakan apakah Saksi mau bekerja di luar Negeri dan Saksi pun menjawab bahwa Saksi ingin bekerja di luar negeri dan Ibu ELLA alias AMIH juga mengatakan kepada Saksi dimana Saksi akan bekerja

Halaman 64 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



sebagai pembantu rumah tangga di Negara tujuan Arab Saudi dengan gaji sebesar 1.200 Real dan Saksi pun menerima tawaran tersebut Setelah pembicaraan tersebut keesokan harinya Ibu ELLA alias AMIH datang lagi bertemu dengan Saksi dimana saat itu Saksi berada di Rumah suami Saksi dan menanyakan serta meminta persetujuan suami Saksi dimana persetujuan suami Saksi tersebut tidak dalam bentuk surat melainkan hanya omongan saja dan dari ijin suami tersebut suami Saksi mengizinkan Saksi untuk bekerja di Luar Negeri di Negara tujuan Arab Saudi dengan gaji 1.200 real / bulannya, saat itu juga Ibu ELLA alias AMIH meminta kepada Saksi dokumen berupa foto copy KTP dan Kartu Keluarga saja dan Saksi pun memberikan dokumen tersebut kepada Ibu ELLA alias AMIH.

- Bahwa setelah pembicaraan tersebut dan mendapat persetujuan dari Suami keesokan harinya tanggal 18 Februari 2022 Saksi di jemput oleh Ibu ELLA alias AMIH untuk berangkat ke Jakarta dimana Ibu ELLA alias AMIH mengatakan bahwa ke Jakarta untuk membuat Paspor, setelah sampai Jakarta Saksi bersama Ibu ELLA alias AMIH bertemu dengan seorang yang bernama DENDA dimana saat bertemu tersebut Ibu ELLA alias AMIH mengatakan bahwa "ini ada anak dari Saksi yang mau membuat Paspor juga" setelah pembicaraan tersebut kami bersama-sama menuju ke kantor Imigrasi Jakarta Timur. Setelah sampai dekat Kantor Imigrasi Saksi di pindahkan ke Mobil yang 1 (satu) lagi dimana dalam mobil tersebut sudah ada 4 (empat) orang lain juga yang mau membuat Paspor namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut dan dari mana asal mereka dan kami masuk kedalam Kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Paspor, saat masuk ke Kantor Imigrasi kami berempat satu per satu masuk dan tidak bersamaan, saat mau masuk tersebut sopir yang membawa kami mengatakan "jika di tanyain petugas Imigrasi untuk apa membuat Pasport tersebut bilang saja untuk liburan." Dan pesan tersebut yang di sampaikan saat kami di tanyain petugas Imigrasi, dimana saat masuk ke Dalam kantor Imigrasi kami hanya di Foto dan di tanyain mau buat apa bikin paspor dan Saksi menjawab untuk liburan serta Suami kerja apa dan Saksi tidak menjawab.
- Bahwa setelah membuat paspor, Saksi bersama Ibu ELLA alias AMIH kembali ke Rumah Saksi di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi dimana kata Ibu ELLA alias AMIH untuk menunggu penerbangannya. Dan saat sampai rumah Saksi di berikan uang Fee

Halaman 65 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ibu ELLA alias AMIH sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah] secara Tunai atau Cash. Dimana uang tersebut Saksi gunakan untuk keperluan sehari-hari Saksi dan keluarga.

- Bahwa Ibu ELLA alias AMIH menghubungi Saksi dan menyampaikan untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Dimana Saksi berangkat dari kampung Saksi di Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi tersebut tanggal 21 Februari 2022 sekitar jam 06.00 Wib, Saksi di jemput oleh Ibu ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta, dimana setelah sampai Jakarta di pinggir jalan Ibu ELLA alias AMIH bertemu dengan seorang yang bernama Sdr. ADRIANTO Als SA'AD dan setelah bertemu dengan Sdr. ADRIANTO Als SA'AD Saksi diminta untuk pindah ke Mobil milik Sdr. ADRIANTO Als SA'AD. setelah Saksi ke Mobil Sdr. ADRIANTO Als SA'AD, Saksi langsung di anterin oleh Sdr. ADRIANTO Als SA'AD menuju ke Bandara dimana dalam mobil tersebut ada orang lain selain Saksi yang ingin berangkat kerja juga ke Negara tujuan Arab Saudi atas nama Sdri. DORA, namun sdri. DORA tidak ikut dipulangkan oleh KBR1 AMMAN karena sudah mendapatkan majikan dan sudah bekerja di Arab Saudi. Setelah sampai di Parkiran Bandara saat masih didalam mobil sdr. ADRIANTO Als SA'AD menyerahkan paspor dan dokumen serta hording pas kepada Saksi, lalu ada 2 petugas yang datang ke mobil dan memberitahu kami untuk turun dan kami diarahkan untuk masuk ke bandara setelah masuk kita langsung menuju ke Pesawat karena sudah boarding, setelah paspor di stempel oleh pihak Imigrasi Saksi langsung naik pesawat. Dimana rute pesawat yang tumpangki tersebut berangkat dari Soekarno Hatta menuju Doha-Qatar dan Amman-Jordania dengan menggunakan Pesawat Qatar Airways.
- Bahwa setelah sampai di Amman Saksi dijemput oleh seorang laki-laki (WNA asal Arab yang Saksi tidak kenal) dan kemudian Saksi langsung masuk ke Penampungan di Jordania dimana setelah beristirahat selama 3 (tiga) hari di penampungan Jordania, Saksi diminta untuk membuat Video, dalam video tersebut Saksi menyampaikan nama Saksi dan mengatakan bahwa Saksi bisa memasak, mencuci dan sanggup bekerja sebagai Pembantu rumah tangga. Tujuan pembuatan video tersebut untuk di kirimkan ke majikan-majikan dan jika ada majikan yang berminat sama kita maka langsung bisa di pilih dan bekerja. Setelah membuat Video tersebut Saksi menunggu lagi selama kurang lebih 12 (dua belas) hari, setelah itu Saksi langsung di panggil untuk membuat Sidik Jari, dan

Halaman 66 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scan mata untuk penerbitan VISA. Sidik jari tersebut di buat di Penampungan yang berada di Jordania tersebut dan setelah merekam Sidik Jari, Saksi menunggu lagi selama 4 (dua) hari untuk penerbitan visa ke negara tujuan Arab Saudi. Dimana setelah visa Saksi tersebut terbit, malam harinya sekira pukul 23.00 Wib Saksi langsung di bawa ke Arab Saudi yaitu di DAMAM oleh supir petugasnya ABU SABAR dengan menggunakan mobil dimana perjalanan tersebut selama 1 hari 1 malam.

- Bahwa setelah sampai di rumah Majikan yang berada di DAMAM Arab Saudi, Saksi langsung bekerja selama 1 bulan, namun Saksi di kembalikan ke Agensi Saksi alasannya bahwa pembantu dari majikan Saksi tersebut yang lama sudah kembali dan mau bekerja kembali di majikan tersebut. Sehingga Saksi pun di bawa kembali oleh agensi ke penampungan di Daerah Tabu-Arab Saudi, dimana Saksi berada di penampungan tersebut selama kurang lebih 10 hari, sebelum Saksi di kembalikan ke penampungan yang berada di Jordania. Dimana Saksi di tampung lagi di Jordania selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum Saksi di amankan oleh kepolisian Amman setelah itu Saksi di bawa untuk di interogasi dan setelah itu kami di serahkan ke KBRI AMMAN di Jordania. Dimana saat di penampungan yang kedua tersebut terdapat beberapa orang PMI yang sudah berada di penampungan lama. Setelah dari KBRI AMMAN tersebut kami di tampung selama 1 bulan 20 hari sebelum Kembali ke Indonesia pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways.
- Bahwa alasan Saksi mau untuk di berangkatkan adalah karena faktor ekonomi, cara Saksi direkrut adalah karena keinginan Saksi mau bekerja untuk membantu perekonomian keluarga sehingga Saksi di kenalkan oleh tante Saksi ke Ibu ELLA alias AMIH yang berperan sebagai Sponsor Saksi yang membawa Saksi dalam proses pembuatan Paspor serta memberikan uang Fee sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), setelah itu Saksi di serahkan ke Sdr. ADRIANTO Als SA'AD yang berperan dalam proses membiayai keberangkatan Saksi serta membeli tiket keberangkatan Saksi ke Jordania sampai sempat bekerja di Arab Saudi untuk dijadikan Pembantu Rumah Tangga. Serta ada juga sdr. DENDA dimana orang tersebut berperan dalam mengurus dan mengantar Saksi membuat paspor sehingga gampang dalam proses

Halaman 67 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan paspor Dan Saksi mendapatkan uang fee sebesar Rp. 4.000.000,- (empat Juta rupiah) tanpa adanya pemaksaan, ancaman, penjeratan hutang, atau pengaruh dari pihak manapun.

- Bahwa selama di penampungan yang kedua Saksi di Jordania tersebut Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas. Dan saat Saksi bekerja selama 1 bulan bekerja di majikan yang berada di Damam- Arab Saudi tersebut Saksi tidak di gaji dan Saksi di kembalikan ke agensi.
- Bahwa Saksi tidak diberangkatkan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3M1), yang Saksi tahu Saksi di berangkatkan melalui seponsor yang bernama Ibu ELLA alias AMIH dan Sdr. ADRIANTO Als SA'AD.
- Bahwa selain dari Ibu ELLA alias AMIH dan Sdr. ADRIANTO Als SA'AD ada juga sdra. DENDA dimana ciri-ciri dari pada orang-orang tersebut adalah sebagai berikut:
 - Sdri. ELLA alias AMIH Jenis kelamin Perempuan, umur 40an tahun, agama Islam, tinggi 165 cm, gemuk, muka oval, Kulit Hitam, memakai Kredung. Alamat: Desa Gentong, Kec. Cisaat Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat No HP. 081992121452 dimana Ibu ELLA alias AMIH berperan Sponsor Saksi yang membawa Saksi dalam proses pembuatan Paspor serta memberikan uang Fee sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), setelah itu Saksi di serahkan ke Sdr. ADRIANTO Als SA'AD.
 - Sdr. ADRIANTO Als SA'AD Jenis kelamin Laki-Laki, umur 50an tahun, agama Islam, tinggi 165 cm, Kurus, muka Bulat, Kulit Sawo matang, rabut lurus, memakai Kaca mata. Alamat: Jakarta; berperan dalam proses mengurus semua dokumen pemberangkatan dan membiayai keberangkatan Saksi serta membeli tiket keberangkatan Saksi ke Jordania.
 - Sdra. DENDA Jenis kelamin Laki-laki, umur 40an tahun, agama Islam, tinggi 165 cm, gemuk, muka oval, Kulit Sawo Matang, rambut lurus. Alamat: Jakarta berperan dalam mengurus dan mengantar Saksi membuat paspor sehingga gampang dalam proses pembuatan pasport.

Halaman 68 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui keberangkatan Saksi adalah keluarga Saksi dan suami Saksi atas nama IKHSAN Bin KAMAL.
- Bahwa Ibu ELLA alias AMIH maupun Sdr. ADRIANTO Als SA'AD tidak ada menunjukkan identitas mereka sebagai karyawan perusahaan pengirim tenaga kerja. Saksi juga tidak ada menerima menandatangani kontrak kerja, tidak ada menerima asuransi, maupun di daftarkan ke dinas tenaga kerja setempat. dan juga tidak ada dijelaskan mengenai larangan untuk bekerja di negara Timur Tengah.
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah Saksi diberangkatkan atau dipekerjakan sebagai Pembantu Rumah Tangga secara ilegal ke Negara tujuan Arab Saudi ternyata Saksi di kirim ke Negara Jordania, di Jordania Saksi di tampung pertama selama 16 hari, setelah itu Saksi dipenampungan ke dua ditampung selama 1 (satu) Bulan, Saksi bersama dengan PM1 lainnya di sekap dimana passpor di pegang oleh Agensi dan selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar dan tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas. Selain itu Saksi juga rugi waktu Saksi dan selama 1 bulan bekerja tidak di gaji oleh majikan.
- Bahwa Selama Saksi di penampungan tersebut tidak ada ancaman kekerasan namun Saksi bersama dengan PMI yang lain yang begitu banyak jumlahnya selama di penampungan tersebut Saksi tidak bisa bergerak bebas, dimana Saksi hanya disekap / dikunci dikamar tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan dan air minum yang sangat terbatas.
- Bahwa Saksi tidak melakukan proses medical Check Up.
- Bahwa Untuk proses pembuatan paspor di Kantor Imigrasi Jakarta Timur Saksi diantar oleh Ibu ELLA alias AMIH dan Sdra. DENDA, sebelum masuk kantor Imigrasi Saksi disuruh untuk menunggu di dalam Mobil. Saat menunggu di dalam mobil tersebut Saksi diarahkan oleh sdr. ELLA Als AMIH jika di tanya oleh petugas Imigrasi untuk apa membuat Paspor bilang saja untuk liburan jangan bilang untuk kerja nanti kamu ga bisa bikin paspor. Dan pesan tersebut nanti kamu sampaikan saat di tanya petugas Imigrasi dan dimana saat masuk ke Dalam kantor Imigrasi kami hanya di Foto dan di tanya mau bikin paspor buat apa dan Saksi menjawab untuk liburan serta Suami kerja apa dan Saksi tidak menjawab. Sedangkan untuk pembuatan VISA keberangkatan Saksi dari

Halaman 69 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia ke Jordania Saksi tidak tahu akan tetapi untuk VISA Saksi bekerja di Arab Saudi tersebut di buat di Jordania baru Saksi melakukan Sidik Jari untuk penerbitan Visa Saksi di Jordania.

- Bahwa dokumen yang dimintai saat pertama kali di rekrut oleh Ibu ELLA alias AMIH adalah foto copy KTP dan Kartu Keluarga untuk mengurus dokumen keberangkatan Saksi ke Luar Negeri yaitu ke Negara Arab Saudi.
- Bahwa identitas di KTP dan Paspor Saksi sama dan sesuai, saat ini dapat Saksi hadirkan antara lain sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah Passpor asli atas nama Saksi sendiri dengan No.C8505762 dimana dalam paspor tersebut terempel Visa bekerja Saksi di Arab Saudi,
 - 1 (satu) Lembar eTiket Berangkat dari Soekarno Hatta di Jakarta ke Amman Jordania dengan menggunakan pesawat QATAR Airways Flight QR 957 tujuan CGK-DOHA dan QR 402 tujuan DOHA-AMMAN atas nama SITI HAJARIAH;
 - 1 (satu) Lembar eTiket Berangkat dari Amman ke Soekarno Hatta di Jakarta dengan menggunakan pesawat ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta atas nama BT DADUN UJI/SITI HAJARIAH;
 - 1 (satu) lembar boarding Pass ETIHAD AIRWAYS Flight EY0514 tujuan Amman-Abu Dhabi dan EY0474 tujuan Abu Dhabi - Soekarno Hatta a.n. Saksi sendiri.
 - 1 (satu) lembar Visa "Not Permitted to Work" atas nama SITI HAJARIAH BT DADUN UJI dengan nomor : 6077809829 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania;
 - 1 (satu) lembar surat laporan hasil PCR yang diterbitkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pusat Pertamina atas nama SITI HAJARIAH pada tanggal 21 Februari 2022.
- Bahwa idenstitas di KTP dan Pasport Saksi sesuai.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bekerja di Luar Negeri dan ini pertama kali Saksi keluar Negeri dimana Saksi baru 1 (satu) bulan kerja di Arab Saudi namun tidak di gaji dan di kembalikan ke Agensi dan di tampung di Jordania.
- Bahwa saat masih di Indonesia Saksi tidak pernah ditampung oleh Ibu ELLA alias AMIH dan diserahkan ke Sdr. ADRIANTO Als SA'AD, Saksi menunggu keberangkatan di rumah namun saat sampai di Jordania

Halaman 70 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi di tampung sebanyak 2 kali, pertama di tampung di penampungan selama 16 (enam belas) hari dan yang kedua di tampung di penampungan selama 1 (satu) Bulan.

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan pelatihan kerja, Saksi mengurus Paspor hanya 1 hari di tanggal 18 Februari 2022 dan tanggal 21 Februari 2022 Saksi sudah terbang ke luar negeri.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kontrak kerja sebelum diberangkatkan karena pengurusan dokumen dan Saksi berangkatpun cepat dimana Visa Saksi juga di urus di Jordania.
- Bahwa hanya Saksi sendiri yang di rekrut oleh Ibu ELLA alias AMIH dan diserahkan ke Sdra. ADRIANTO Als SA'AD.
- Bahwa yang membeli tiket keberangkatan Saksi sampai Saksi berada di Negara Jordania adalah Sdra. ADRIANTO Als SA'AD.
- Bahwa saat di pulangkan oleh KBRI AMMAN ke Indonesia pada Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB dengan menggunakan pesawat Etihad Airways tersebut kami sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang yaitu Saksi sendiri SIT1 HAJARIAH, IPAHA, WIDIA NINGSIH, NISWATI ACHMAD RUSDI, FITRIAH, YENI, TIPAH, ENTIN FATIMAH; EN1 NURAENI; ERIS; HAL1MAH; EMAY MARYANI; SANT1 SISANTI; YULIANA; RINI; KANAHAH; SUKAESEH; YAYAH; TARUMI; YANTI; SITI JUWERIYAH; WIN DA SAPITRI; ROSITA.
- Bahwa pekerjaan yang Saksi dapatkan sesuai, namun Saksi baru menyadari bahwa Saksi diberangkatkan ke Arab Saudi sebagai PMI Illegal, namun terkait dengan gaji dimana Saksi diberitahu oleh Ibu ELLA alias AMIH sebulan sebesar 1.200 Real namun selama 1 Bulan Saksi bekerja di Majikan Saksi tersebut Saksi tidak di gaji sampai Saksi di pulangkan oleh KBRI AMMAN ke Indonesia.
- Bahwa Saksi tidak tahu dan juga Saksi tidak diberitahukan oleh Ibu ELLA alias AMIH maupun Sdra. ADRIANTO Als SA'AD terkait dengan larangan tersebut
- Bahwa Saksi merasa dirugikan sehingga Saksi meminta ganti rugi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dimana selama 1 bulan bekerja Saksi tidak di gaji dan waktu habis di penampungan
- Bahwa yang berperan dalam proses keberangkatan Saksi ke luar wilayah Indonesia hingga akhirnya dipulangkan ke Indonesia adalah Ibu ELLA

Halaman 71 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AMIH dan diserahkan ke Sdra. ADRIANTO Als SA'AD dan juga sdra. DEN DA.

- Bahwa peran dari:
 - Ibu ELLA alias AMIH berperan Sponsor Saksi yang membawa Saksi dalam proses pembuatan Pasport serta memberikan uang Fee sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah), setelah itu Saksi di serahkan ke Sdra. ADRIANTO Als SA'AD.
 - Sdra. ADRIANTO Als SA'AD berperan dalam proses mengurus semua dokumen dan membiayai keberangkatan Saksi serta membeli tiket keberangkatan Saksi ke Jordania.
 - Sdra. DENDA berperan dalam mengurus dan mengantar Saksi membuat pasport sehingga gampang dalam proses pembuatan pasport
- Bahwa untuk rute penerbangan hingga sampai ke negara Arab Saudia yaitu dari Jakarta (Indonesia) - Doha-Qatar - Amman selanjutnya jalan darat dari Jordania menuju ke Damam-Arab saudi.
- Bahwa pesawat yang Saksi tumpangi adalah dari Jakarta (Indonesia) - Qatar - Amman dengan menggunakan pesawat QATAR AIRWAYS selanjutnya jalan darat dari Jordania menuju ke Damam-Arab Saudi dengan Bis.
- Bahwa yang Saksi lakukan di negara Jordania Saksi ditampung selama 16 hari, selama di tampung tersebut Saksi membuat Video, melakukan scan mata dan sidik jari untuk penerbitan visa Saksi, setelah visa Saksi terbit barulah Saksi berangkat ke Damam - Arab Saudi dengan Bis melalui jalan darat, dan setelah bekerja di majikan selama 1 bulan tersebut Saksi tidak di berikan gaji, oleh majikan Saksi dianterkan kembali ke Agensi dimana Saksi di tampung di Agensi di Tabu selama 10 hari dan kembali ke Penampungan di Jordania selama 1 Bulan, dimana di penampungan tersebutlah Saksi dan PMI lain disekap dan tidak boleh kemana-mana dan makanan yang di berikan 1 hari 1 kali makan dan minum 1 botol air.
- Bahwa Pekerjaan yang Saksi lakukan di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dan yang menyiapkan tiket untuk keberangkatan Saksi dari Jordania adalah Sdra. ADR1ANTO Als SA'AD sedangkan setelah Saksi di Jordania menuju ke Arab Saksi naik Bis yang sudah di pesan oleh Agensi di Jordania bernama ABU YASABAR.

Halaman 72 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diberitahukan oleh Ibu ELLA alias AMIH terkait kerjaan Saksi di Negara tujuan Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga bukan ke Jordania akan tetapi Saksi malah diberangkatkan ke Jordania ditampung di Jordania selama 16 hari setelah visa Saksi terbit barulah jalan darat ke Arab Saudi untuk mendapatkan kerjaan disana dan di tampung kembali di Jordania selama 1 (satu) bulan karena majikan Saksi mengembalikan Saksi ke agensi.
- Bahwa Saksi berangkat dari Kampung Saksi di Kp. Cijambe RT Oil RW 005, Kel. Sukaresmi, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi, Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Februari 2022 dengan pesawat QATAR AIRWAYS dan Saksi tiba di Jordania pada tanggal 22 Februari 2022.
- Bahwa Eksploitasi yang Saksi alami selama berada di Jordania hingga akhirnya Saksi Dapat dipulangkan ke Indonesia adalah memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi sehingga pihak lain dalam hal ini Sdr. ADRIANTO Als SAAD mendapatkan keuntungan materiil berupa sejumlah uang dari hasil mengirimkan Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa Alasan Saksi tetap mau dikirimkan negara tujuan Arab Saudi karena sponsor yang menjanjikan kalau Saksi mau kerja di Arab Saudi nanti Saksi akan mendapatkan gaji sebesar 1200 real, gaji tersebut cukup banyak untuk membantu membayar hutang-hutang Saksi di Indonesia
- Bahwa menurut sdri. ELLA Als AMIH Saksi di kirim ke Jordania tujuannya untuk dikarantina sebelum mendapatkan majikan dan bekerja di negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa Saksi tidak tahu apa alasannya namun saat Saksi di JORDANIA Saksi diminta untuk membuat visa untuk bisa berangkat kerja ke negara tujuan Arab Saudi.
- Bahwa alasan sehingga Saksi dikembalikan lagi ke agensi dan di tampung lagi di penampungan Jordania oleh majikan Saksi karena pembantu dari majikan saya tersebut yang lama sudah kembali dan mau bekerja kembali di majikan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan pendapat Ahli yaitu:

1. **Ahli MUHAMMAD RIDHO AMRULLAH. S.H.. M.H**, yang keteranganya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan modus mengirimkan Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar negeri untuk dijadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara tidak sesuai prosedur dengan maksud untuk dieksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dan atau Pasal 81, Pasal 86 Huruf (B) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI)
- Bahwa Saya pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri oleh Penyidik Satgas PTTPO Mabes Polri maupun Direktorat Tipidum Mabes Polri. Untuk permasalahan ketenagakerjaan yang lain sudah sering dimintai keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik, baik PPNS maupun Penyidik Polri maupun di Pengadilan.
- Bahwa Saat ini saya bertugas di Kementerian Ketenagakerjaan dengan jabatan sebagai Pengantar Kerja Ahli Madya selaku Koordinator Bidang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Tugas saya melaksanakan pemberian pelayanan fungsional dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelindungan sebelum bekerja dan setelah bekerja, serta selama bekerja. Dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawab tersebut bertanggung jawab kepada Direktur Bina Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan.
- Bahwa Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang disebut dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Pendirian P3MI diatur dalam pasal 54 UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, bahwa Untuk dapat memperoleh Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI), Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Halaman 74 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- memiliki rencana kerja penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia paling singkat 3 (tiga) tahun berjalan; dan
- memiliki sarana dan prasarana pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa Berdasarkan ketentuan UU No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 bahwa jangka waktu ijin usaha Penempatan Pekerja Migran Indonesia tidak disebutkan dalam artian ijin usaha tersebut berlaku sepanjang P3MI tersebut masih beroperasi atau menjalankan usahanya.
- Bahwa Dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur mengenai larangan dan sanksi pidana bagi setiap orang termasuk P3MI yang menempatkan PMI secara non prosedural atau tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Sanksi pidana diatur dalam pasal 79 sampai dengan pasal 87 UU No. 18 Tahun 2017. Sanksi terendah pidana penjara 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200 juta dan pidana penjara paling tinggi 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 15 Milyar. Misalnya, Setiap Orang yang dengan sengaja memberikan data dan informasi tidak benar dalam pengisian setiap dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 jo. Pasal 65 dapat dikenakan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200 juta. Pasal 81 jo Pasal 69 Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dapat dikenakan sanksi pidana penjara Paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar. Kemudian pasal 86 jo Pasal 72, yaitu setiap orang yang :
- Membebankan komponen biaya penempatan yang telah ditanggung calon Pemberi Kerja kepada Calon Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 72 huruf a;
- Menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b;

Halaman 75 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia tanpa SIP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf c; atau
- Menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke negara tujuan penempatan yang tidak mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing, tidak memiliki perjanjian tertulis antara pemerintah negara tujuan penempatan dan perintah Republik Indonesia, dan/atau tidak memiliki system Jaminan Sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf d, dapat dikenakan pidana penjara Paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 15 Milyar.

Selain itu, P3MI yang terbukti melakukan penempatan PMI secara nonprosedural dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha (skorsing) atau pencabutan SIP3MI sebagaimana diatur dalam PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- Bahwa SISKOTKLN adalah sistem komputerisasi tenaga kerja luar negeri yang merupakan sistem pendataan bagi calon TKI/calon PMI yang akan berangkat keluar negeri.

e-KTKLN (elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri) merupakan kartu identitas identitas elektronik bagi TKI dan sekaligus sebagai bukti bahwa TKI yang bersangkutan telah memenuhi prosedur yang ditetapkan untuk bekerja ke luar negeri dan berfungsi sebagai instrumen perlindungan baik pada masa penempatan (selama bekerja di luar negeri) maupun pasca penempatan (setelah selesai kontrak dan pulang ke tanah air).

e-KTKLN merupakan identitas elektronik bagi TKI dalam bentuk komputerisasi dengan cara merekam sidik jari.

e-KTKLN diberlakukan setelah 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2015 pada tanggal 11 Februari 2015 yaitu pada tanggal 11 Mei 2015.

- Bahwa Yang dimaksud sidik jari biometric adalah cara pengambilan sidik jari calon PMI yang dilakukan oleh petugas dari BP2MI atau petugas Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten/Kota pada saat mengikuti PAP atau OPP dan yang berwenang menginput data pada Sisko KTKLN dan e-KTKLN adalah Petugas dari BP2MI atau Dinas Tenaga Kerja.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Penempatan PMI adalah kegiatan pelayanan yang diberikan kepada Calon Pekerja Migran

Halaman 76 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia/Pekerja Migran Indonesia dimulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja.

Pengertian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diatur dalam pasal 1 angka 5 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan haknya dalam keseluruhan kegiatan sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tidak dikenal lagi istilah Pra Penempatan, masa penempatan dan purna penempatan, tetapi menggunakan istilah Sebelum Bekerja, Selama Bekerja dan Setelah Bekerja dengan penekanan pada Pelindungan pada ketiga area tersebut. Pengertiannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pelindungan Sebelum Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak pendaftaran sampai pemberangkatan.

Pelindungan Selama Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan selama Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya berada di luar negeri.

Pelindungan Setelah Bekerja adalah keseluruhan aktivitas untuk memberikan pelindungan sejak Pekerja Migran Indonesia dan anggota keluarganya tiba di debarkasi di Indonesia hingga kembali ke daerah asal, termasuk pelayanan lanjutan menjadi pekerja produktif.

- Bahwa Terhadap yang dimaksud dengan Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia, Uji Kompetensi dan PAP (Pembekalan Akhir Penempatan) sebagai berikut:

Sesuai dengan UU No. 18/2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di jelaskan mengenai Surat Ijin Perekrutan (SIP) yang diterbitkan oleh Badan. Surat Izin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut SIP2MI adalah Izin yang diberikan oleh kepala Badan kepada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang digunakan untuk menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia.

Halaman 77 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian yang dilakukan oleh penguji (asesor) oleh lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang tunjuk resmi oleh BNSP untuk dapat mengeluarkan sertifikasi kompetensi kerja yang mengacu pada standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Dengan diterbitkan PP No. 59 tahun 2021, maka istilah PAP diganti dengan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan), yang mana pengertian dari OPP tertuang dalam Pasal 1 angka 11 PP 59 Tahun 2021, disebutkan pengertian OPP adalah kegiatan pemberian pembekalan atau informasi kepada calon PMI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri agar calon PMI memiliki kesiapan mental dan pengetahuan untuk bekerja di luar negeri, memahami hak dan kewajibannya serta dapat mengatasi masalah yang akan dihadapi.

- Bahwa berdasarkan PP 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional, Uji Kompetensi dilakukan untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi melalui pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melalui Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah memiliki lisensi dari BNSP. Berdasarkan Permenaker No. 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan PMI, OPP dilaksanakan di Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia dan/atau difasilitasi oleh Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota. Saat ini, beberapa pelaksanaan OPP masih dilakukan di UPT BP2MI setempat, dikarenakan terdapat fasilitas dan anggaran di Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota belum optimal.
- Bahwa berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
- Bahwa dapat Ahli jelaskan bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2017 disebutkan Pekerja Migran Indonesia meliputi:
 - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum;
 - Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga; dan
 - Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pasal 5 UU No. 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa Calon PMI wajib terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial, yang merupakan salah satu persyaratan setiap Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri dan hal ini merupakan kewajiban dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk memfasilitasi mengikutsertakan CPMI pada program Jaminan Sosial yang diselenggarakan oleh BPJS.
- Bahwa program Asuransi bagi PMI diatur dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang mengatur bahwa setiap Calon PMI/PMI wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial dengan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sebagai opsional, dengan lingkup perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja dengan premi sebesar Rp. 370.000,- dengan tahapan iuran sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja dan setelah bekerja sebesar Rp. 332.500.
- Bahwa istilah yang diatur dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018 menggunakan istilah perlindungan sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Pada tahapan sebelum bekerja merupakan tahapan sejak PMI menandatangani perjanjian penempatan dengan P3MI untuk menempatkan PMI diluar negeri. Artinya pada masa itu CPMI sudah dinyatakan lulus seleksi untuk bekerja diluar negeri. Jaminan sosial pada masa selama bekerja untuk memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian di negara tujuan. Sedangkan jaminan sosial setelah bekerja diberikan untuk memberikan jaminan kepada PMI setelah penempatan atas risiko kecelakaan kerja dan risiko kematian.
- Bahwa berdasarkan Pasal 14 Permenaker No. 9 tahun 2019 dan Pasal 8 Permenaker No 18 Tahun 2018, untuk pembayaran premi jaminan sosial sebelum bekerja atau pra penempatan dibayarkan setelah menandatangani Perjanjian Penempatan atau dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan. Pembayaran premi tersebut difasilitasi oleh P3MI.
- Bahwa manfaat jaminan sosial PMI memberikan manfaat kepada Calon PMI atau PMI yang mengalami resiko kecelakaan kerja dan mengalami kematian pada waktu sebelum bekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Bahkan ketika PMI mengikuti program Jaminan Hari Tua, dapat

Halaman 79 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima mafaat nilai akumulasi seuruh iuran yang telah disetor ditambah dengan pengembangannya yang tercatat dalam rekening peserta. Manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Migran Indonesia berupa pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis sebagai dampak dari terjadinya kecelakaan kerja. Disamping itu juga PMI yang mengalami kecelakaan kerja dan mengalami kematian berhak atas manfaat dalam bentuk santunan berupa uang.

- Bahwa CPMI wajib didaftarkan pada Jaminan sosial setelah menandatangani Perjanjian Penempatan atau dilakukan paling cepat 1 (satu) bulan sebelum keberangkatan bekerja ke negara tujuan penempatan. Oleh karena itu, CPMI yang dalam proses dokumen termasuk pelatihan untuk mendapatkan sertifikat kompetensi wajib diikutsertakan dalam program jaminan sosial sebelum bekerja.
- Bahwa setiap CPMI wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia yang didaftarkan melalui kanal BPJS Ketenagakerjaan atau di Layanan Terpadu Satu Atap - Pekerja Migran Indonesia. Premi yang dibayarkan untuk perlindungan sebelum bekerja sebesar Rp. 37.500,- dan iuran selama bekerja serta setelah bekerja sebesar Rp. 332.500. Hal ini diatur dalam Permenaker No. 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- Bahwa jaminan sosial ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap CPMI sejak sebelum pekerja, selama bekerja dan setelah bekerja. Selam proses penempatan CPMI wajib dijamin oleh Jaminan Sosial untuk melindungi CPMI dari resiko kecelakaan kerja dan resiko kematian.
- Bahwa Berdasarkan pasal 83 jo. Pasal 68 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa Setiap Orang yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang dengan sengaja melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Persyaratan yang dimaksud dalam pasal 68 tersebut adalah melaksanakan penempatan PMI yang tidak memenuhi kompetensi, tidak sehat jasmani rohani dan tidak terdaftar dan tidak memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial.
- Bahwa Perjanjian penempatan ditanda tangani oleh Direktur Utama/pihak P3MI dengan Calon PMI setelah calon PMI dinyatakan lulus seleksi.

Halaman 80 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Permenaker Nomor 9 Tahun 2018 Pasal 10 bahwa seleksi dilakukan oleh P3MI dengan melibatkan pengantar kerja, dan dalam hal tertentu P3MI dapat mengikutsertakan Mitra Usah dan/atau Calon Pemberi Kerja untuk mewancarai CPMI.

LTSA Pekerja Migran Indonesia dan/atau Dinas Kab/Kota mengumumkan PMI yang telah dinyatakan lulus seleksi melalui system daring atau luring.

- Bahwa penanggung jawab P3MI adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab diluar dan didalam pengadilan. Semua perbuatan yang dilakukan oleh P3MI termasuk tidak mengikutsertakan Calon PMI dalam Program Asuransi menjadi tanggung jawab Direktur Utama.
- Bahwa Berdasarkan pasal 1 angka 19 UU No. 18 Tahun 2018 yang dimaksud dengan Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
- Bahwa Berdasarkan pasal 69 UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia disebutkan bahwa orang perseorangan, dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sebagaimana yang diatur dalam pasal 81 UU No. 18 Tahun 2017.
- Bahwa dalam proses penempatan PMI, proses penampungan dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan dan diperuntukan dalam hal pelatihan keterampilan di BLK atau LPK yang memerlukan penginapan, terkait dengan hal ini penampungan tidak memiliki ijin khusus namun menjadi satu kesatuan dengan LPK atau BLK. Hal ini sebagaimana tertuang dalam SE Menteri Ketenagakerjaan No. 6/PK.02.03/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 tentang Pelaksanaan Pelayanan Penempatan dan Pelindungan bagi PMI.
- Bahwa Dalam data P3MI di Kementerian Ketenagakerjaan tidak terdapat a.n. Sdr ADRIANTO Als SA'AD yang memiliki atau menjadi penanggungjawab P3MI.
- Bahwa Sebagaimana pasal 69 UU 18 Tahun 2017, disebutkan bahwa orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Apabila terdapat orang perseorangan melakukan penempatan, yang mana diketahui penempatan tersebut ke Negara Timur Tengah sebagaimana ketentuan Kepmenaker No. 260 tahun 2015, maka

Halaman 81 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



melanggar Pasal 72 huruf b dan dapat juga dikenakan Pasal 86 huruf b, yaitu Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah), setiap Orang yang: b. menempatkan Calon Pekerja Migran Indonesia ke negara tertentu yang dinyatakan tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 huruf b.

- Bahwa Negara Jordania dan Arab Saudi merupakan 2 (dua) negara yang termasuk dalam 19 (Sembilan belas) negara Kawasan Timur Tengah sebagaimana disebutkan pada Kepmenaker No. 260 tahun 2015, maka penempatan PMI untuk bekerja pada pemberi kerja perseorangan atau rumah tangga dengan negara tujuan Arab Saudi yang sebelumnya ditampung di negara lain, dalam hal ini di negara Jordania melanggar ketentuan Pasal 72 huruf b jo Pasal 86 huruf b UU No. 18 Tahun 2017.
- Jika yang menempatkan PMI bukan P3MI, maka melanggar ketentuan Pasal 69 jo. Pasal 81 UU No. 18 tahun 2017.

Ancaman hukuman bagi yang melakukan penempatan PMI ke negara yang dinyatakan tertutup dinyatakan dalam Pasal 86 huruf b, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Sedangkan ancaman hukuman bagi orang perseorangan yang menempatkan PMI dinyatakan dalam Pasal 81 yaitu: pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

- Bahwa Tindakan tersebut melanggar ketentuan dalam Pasal 69 dan Pasal 72 huruf b UU 18 tahun 2017, dan Tindakan tersebut memiliki sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 untuk pelanggaran Pasal 69 dan Pasal 86 huruf b untuk pelanggaran Pasal 72 huruf b UU 18 tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan YENI BINTI PARMAN DODO sekitar bulan Januari 2022 Terdakwa di hubungi oleh Sdr. REZA FAUZI bahwa ada PM I yang minta untuk diberangkatkan bekerja ke Arab Saudi lalu Terdakwa memproses untuk pemberangkatannya yang mana Terdakwa menghubungi agency yang berada di Jordan terlebih dahulu yang bernama agency ABU MUBAROQ dan dalam prosesnya, Terdakwa menyampaikan bahwa untuk proses pemberangkatannya melalu/Jordan terlebih dahulu nantinya di tampung terlebih dahulu di Jordat/ untuk sambil menunggu pembuatan Visa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Arab Saudi setelah selesai barulah bisa masuk untuk ke Arab Saudi, Setelah itu REZA FAUZI mengirimkan foto dari YENI BINTI PARMAN DODO lalu Terdakwa menelpon REZA FAUZI secara video call untuk berbicara secara langsung dengan YENI BINTI PARMAN DODO yang mana pada telpon tersebut Terdakwa menanyakan kepada YENI BINTI PARMAN DODO bahwa "Apakah kamu siap untuk bekerja ke Arab Saudi tapi melalui Jordan" lalu di jawab YENI BINTI PARMAN DODO "Iya siap Pak' kemudian Terdakwa menyampaikan juga "kamu berangkat tidak atas dasar paksaan dari orang lain nanti buat surat pernyataan tidak ada paksaan dari orang lain dan juga untuk gajimu nanti 1200 real" dan di jawab YENI BINTI PARMAN DODO "Iya Pak" dan Terdakwa menyampaikan lagi "nanti tanda tangani surat rangkap 3" dan di jawab oleh YENI BINTI PARMAN DODO kembali "Iya Pak" sehingga Terdakwa memprosesnya yang mana Terdakwa memprosesnya untuk melakukan medical chek di Klinik Afiat untuk YENI BINTI PARMAN DODO dan juga memproses untuk pembuatan Paspor di Imigrasi Jakarta Timur .setelah selesai lalu Terdakwa membelikan tiket untuk YENI BINTI PARMAN DODO berangkat dari Jakarta ke Jordania menggunakan pesawatnya Terdakwa lupa dan untuk yang mengantar YENI BINTI PARMAN DODO ke bandara di antar oleh REZA FAUZI tersebut. Setelah tiba di Jordania YENI BINTI PARMAN DODO menghubungi Terdakwa bahwa suda tiba Jordania dan berada di penampungan AL MUBAROQ dan Terdakwa selalu menghubungi YENI BINTI PARMAN DODO untuk menanyakan keadaan selama berada di penampungan tersebut seperti apa dalam hal menanyakan keadaannya seperti apa sampai dengan YENI BINTI PARMAN DODO menyampaikan kepada bahwa tidak bisa untuk pembuatan visa ke Arab Saudi yang mana YENI BINTI PARMAN DODO pernah di deportasi dari Arab Saudi sehingga di tolak untuk pembuatan visanya sehingga untuk YENI BINTI PARMAN DODO di pekerjakan di penampungan AbU MUBARAQ untuk bersih- bersih tempat penampungan dan juga untuk memasak sampai dengan tempat penampungan tersebut di grebek oleh pihak kepolisian Jordania dan di pulangkan kembali Indonesia.

- Bahwa Terdakwa kenal dari REZA FAUZI
- Bahwa Terdakwa baru 1x saja ke tempat REZA FAUZI dan itu juga di share lock oleh REZA FAUZI kepada Terdakwa ke tempat tersebut dan untuk jalinan kerja sama Terdakwa dengan REZA FAUZI Terdakwa semenjak di bulan Desember tahun 2021 sampai dengan sekitar bulan Mei 2022 lalu

Halaman 83 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyambung hubungan kerja sama lagi di bulan Januari 2023 sampai dengan saat ini.

- Bahwa Untuk dari REZA FAUZI yang Terdakwa proses sekitar 50 berangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ABU MUBAROQ pada saat tahun 2009/2010 pernah datang ke Indonesia dan Terdakwa yang menjadi tour gatenya disitulah awal pengenalan Terdakwa dengan ABU MUBAROQ dan di akhir tahun 2021 Terdakwa di hubungi oleh ABU MUBAROQ menyampaikan kepada Terdakwa bahwa untuk mencari Pembantu rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi dan mulai dari saat itu Terdakwa bekerja sama dengan ABU MUBAROQ sampai dengan di bulan Juni 2022 Terdakwa tidak bekerja sama dengan ABU MUBAROQ lagi.
- Bahwa Untuk Agency selain ABU MUBAROQ ada 3 yakni Madam LANA ada di Jordania, ABDULLA di Arab Saudi, dan Madam HALIMAH ada di Dubai semuanya bergerak di bidang penempatan PMI untuk bekerja di Luar negeri.
- Bahwa ABU MUBAROQ yang Terdakwa maksud adalah orang yang Terdakwa jalin kerja sama dalam hal ini Agen yang berada di Arab Saudi dan juga ABU MUBAROQ sendiri merupakan WNA Arab Saudi
- Bahwa untuk ke ABU MUBAROQ yang Terdakwa berangkatkan sekitar 200 orang;
- Bahwa harga yang di berikan dari ABU MUBAROQ yakni 11.000 Riyal jika di rupiakan sekitar Rp. 43.000.000 (Empat Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk setiap PMI yang Terdakwa berangkatkan melalui ABU MUBAROQ.dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk uang fee ke Sponsor Rp. 19.000.000 (Sembilan Belas Juta Rupiah).
 - 2) Untuk Tiket pemberangkatan Rp. 13.000.000 (Tiga Belas Juta Rupiah)
 - 3) Handling Bandara Rp.7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah)
 - 4) Sisa Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk per orang.
- Bahwa Dalam setiap transaksi Terdakwa menggunakan rekening Terdakwa di Bank BCA KCP BUARAN dengan No rekening 6331105152 dan Bank Mandiri KCP PERUMNAS KLENDER dengan No rekening 1660000923733923 dan juga rekening tersebut Terdakwa gunakan dalam hal untuk menerima transferan dari Agency dari Luar Negeri dan juga

Halaman 84 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan untuk mengtransfer ke para Sponsor dalam hal perekrutan.

- Bahwa Visa yang aka di gunakan pada saa berada di penampungan d Jordania merupakan tanggung jawab dari agency yang berada di sana bukan tanggung jawab Terdakwa lagi karena tugas Terdakwa cukup dari Indonesia ke Jordania saja.
- Bahwa Dalam menjalankan serangkaian kegiatan yang Terdakwa lakukan dalam hal pemberangkatan Terdakwa tidak memiliki badan hukum ;
- Bahwa Terdakwa menjalankan pengiriman PMI tanpa Badan Hukum dikarenakan menggunakan Visa Ziarah yang mana untuk Visa Ziarah sendiri seooanya di negara tujuan langsung bekerja di Majikan langsung tanpa harus di tampung disana terlebih dahulu dan juga Terdakwa melihat keuntungan yang didapatkan untuk pemberangkatan PM I tanpa menggunakan badan hukum itu sendiri
- Bahwa Terdakwa menjalankan pengiriman PMI tanpa Badan Hukum yang mendukung di karetfakan menggunakan Visa Ziarah yang mana untuk Visa Ziarah sendiri seooanya di negara tujuan langsung bekerja di Majikan langsung tanpa harus di tampung disana terlebih dahulu dan juga Terdakwa melihat keuntungan yang didapatkan untuk pemberangkatan PM I tanpa menggunakan badan hukum itu sendiri di negara tujuan langsung bekerja di Majikan langsung tanpa harus di tampung disana terlebih dahulu dan juga Terdakwa melihat keuntungan yang didapatkan untuk pemberangkatan PM I tanpa menggunakan badan hukum itu sendiri.
- Bahwa PMI yang Terdakwa berangkatkan untuk bekerja ke Arab Saudi 10 orang namun terlebih dahulu di tampung di Jordan untuk menunggu pembuatan Visa;
- Bahwa Yang membantu atau sponsor yakni HENDRA dan DENDA untuk uraian sebagai berikut:
 - 1) Yang disponsori HENDRA yaitu KANAAH, TARUMI BT WARSA CARINAN, SITIJUWERIYAH.
 - 2) Yang disponsori DENDA yaitu FITRIAH, YANTI, ENTIN FATIMAH, SITI HAJARIAH, WINDA SAPITRI. ERIS dan TIPAH.
- Bahwa yang Terdakwa jalin dalam proses pemberangkatannya Dengan menggunakan Agency ABU MUBARAQ yang mana sama dengan YENI BINTI PARMAN DODO karena proses pemberangkatannya bersama dengan YENI BINTI PARMAN DODO dari Indonesia ke Jordania yang mana nantinya akan ke Arab Saudi.

Halaman 85 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk PMI yang sudah Terdakwa berangkatkan untuk jumlahnya sekitar 400 Orang dari akhir 2021 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Pekerjaan yang Terdakwa lakukan merupakan menjadi pekerjaan utama Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dalam hal mengirimkan pekerja migran Indonesia ke Negara-Negara Wilayah Timur Tengah termasuk Negara Arab Saudi untuk diperkerjakan sebagai pembantu rumah tangga merupakan perbuatan yang dilarang oleh pemerintah Indonesia namun tetap Terdakwa jalankan melihat keuntungan yang Terdakwa dapatkan dan juga Terdakwa tidak ada pekerjaan lainnya.
- Bahwa proses perekrutan dari Yayah Binti Abdul Mamad, Siti Hajariah, Winda Sapitri, Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Wana'ah Binti Dulman Kurdi, Yanti Mulyati, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking, Eris dan Tipah Yaitu sebagai berikut:
 - 1) untuk Yayah Binti Abdul Mamad, Winda Sapitri, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking dan Tipah untuk proses detailnya dalam hal perekrutan seperti apa karena Terdakwa tahunya berkomunikasi dengan DENDA sebagai sponsor mereka dan Terdakwa hanya mentransfer uang saja ke DENDA untuk uang Fee itu termasuk untuk pembuatan paspor juga yang mana Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk perorangnya
 - 2) untuk Siti Hajariah, Tarumi Binti Warsa, dan Wana'ah Binti Dulman Kurdi untuk proses detailnya dalam hal perekrutan seperti apa karena Terdakwa tahunya berkomunikasi dengan HENDRA sebagai sponsor mereka dan Terdakwa hanya mentransfer uang saja ke HENDRA untuk uang Fee itu termasuk untuk pembuatan paspor juga yang mana Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk perorangnya.
 - 3) Untuk Yanti Mulyati untuk proses detailnya dalam hal perekrutan seperti apa karena Terdakwa tahunya berkomunikasi dengan REZA sebagai sponsor mereka dan Terdakwa hanya mentransfer uang saja ke REZA untuk uang Fee itu termasuk untuk pembuatan paspor juga yang mana Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 19.000.000 (Sembilan belas juta rupiah) untuk perorangnya.
- Bahwa Untuk Yayah Binti Abdul Mamad, Siti Hajariah, Winda Sapitri, Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Wana'ah Binti Dulman Kurdi, Yanti Mulyati, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking, Eris

Halaman 86 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tipah dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa menjanjikan untuk bekerja ke Arab Saudi namun jalur yang digunakan ilegal yang mana Transit dulu di Jordania untuk sambil menunggu visa dan apabila tidak memiliki masalah sebelumnya pasti bisa masuk kembali ke Arab Saudi dan dan apabila memiliki masalah sebelumnya di Arab Saudi nantinya untuk kepulangan harus menanggung biaya sendiri lalu Terdakwa menyampaikan bahwa berangkat tidak dengan paskaan siapa pun dan arus membuat surat pernyataan bahwa tidak ada tuntutan seandainya ada masalah dikemudian hari menjadi tanggung jawab mereka sendiri dan ternyata ke 8 (delapan) orang ini masuk dalam blacklist tidak masuk ke Arab Saudi dikarenakan sebelumnya pernah memiliki masalah di Arab Saudi.

- Bahwa untuk dokumen dari YAYAH Binti Abdul Mamad, Siti Hajariah, Winda Sapitri, Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Wana'ah Binti Dulman Kurdi, Yanti Mulyati, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking.Eris dan Tipah dalam dal paspor sudah di urus ole sponsor masing- masing dalam hal ini DENDA, HENDARA dan REZA dan untuk tiket dari 8 (Delapan) orang tersebut di urus oleh REZA untuk memesan tiketnya di traveloka sesuai dengan yang di sampaikan REZA begitupun untuk masalah handling bandara juga urusan REZA Terdakwa hanya membayar saja berapa totalnya
- Bahwa Untuk Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Kana'ah Binti Dulman Kurdi, Entin Patimah Binti Juju Juarsa dan YAYAH Binti Abdul Mamad bagaimana data KTP dan Paspornya tidak sesuai Terdakwa tidak mengetahuinya karena semuanya itu urusan Sponsor DENDA dan HENDRA lalu Terdakwa pernah mendengar sendiri bahwa bisa merubah data KTP tidak sesuai dengan Paspor melalui YANTI calo Paspor untuk merubah data tersebut dan juga Terdakwa turut ikut dalam menyiapkan dokumen dari Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Kana'ah Binti Dulman Kurdi, Entin Patimah Binti Juju Juarsa dan YAYAH Binti Abdul Mamad dalam hal paspornya ;
- Bahwa Untuk Yayah Binti Abdul Mamad, Siti Hajariah, Winda Sapitri, Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Wana'ah Binti Dulman Kurdi, Yanti Mulyati, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking.Eris dan Tipah di tampung di Jordania tempat ABU MUBARAQ dan untuk pemiliknya Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Tempat penampungan di Jordania juga termasuk tempat yang di gunakan oleh Riki Rinata Als Cemong Bin Dadang hal tersebut Terdakwa

Halaman 87 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketahui dari YANTI MULYATI orang yang Terdakwa berangkatkan juga menyampaikan bahwa orang yang di berangkatkan oleh Riki Rinata Als Cemong Bin Dadang di tampung ditempat yang sama di tempat ABU MUBAROK di Jordania

- Bahwa Proses dari Yayah Binti Abdul Mamad, Siti Hajariah, Winda Sapitri, Siti Juweriya Binti Dasir Sadar, Tarumi Binti Warsa, Wana'ah Binti Dulman Kurdi, Yanti Mulyati, Entin Patimah Binti Juju Juarsa, Fitriah Binti Udin Uking, Eris dan Tipah dalam prosesnya sama dengan Yeni Binti Parman Dodo yang mana dalam proses pemberangkatannya sama yang mana dalam hal Agencynya pun sama yakni ABU MUBARAK
- Bahwa Untuk Agency Abu Mubarak dan Terdakwa hanya memiliki 1 (satu) agency saja yang Terdakwa jalin kerja samanya;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari- hari Terdakwa saja dan ada yang Terdakwa gunakan untuk membeli Benda bergerak dan tidak bergerak dan Terdakwa rincikan dan jelaskan yakni ada mobil yang Terdakwa miliki Toyota Avanza Hitam yang mana Terdakwa membelinya sebelum Terdakwa bekerja saat ini dalam hal ini memberangkatkan PMI untuk bekerja ke Luar Negeri (Arab Saudi) namun ada yang Terdakwa dapatkan dari hasil kegiatan yang Terdakwa gunakan untuk membeli motor Honda Beat warna Hitam Untuk kendaraan Honda Beat warna Hitam sudah Terdakwa jual di bulan April 2021 yang mana uangnya untuk kebutuhan istri dan anak Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan yaitu:

1. **Saksi Dra Sri Giriwati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keseharian Terdakwa di lingkungan tempat tinggal berperilaku baik;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana atau perbuatan kriminal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini karena mengirimkan TKI;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah TKI yang diantar oleh Terdakwa adalah TKI bermasalah atau tidak karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh polisi, pihak polisi menjelaskan bahwa Terdakwa mengirimkan TKI ke luar negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui pekerjaan Terdakwa sehari-hari, saksi baru mengetahuinya saat diberitahu oleh pihak kepo
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa bekerja di bidang travel seperti mencari mobil maupun hotel;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Paspor an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi Nomor: C8944320 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
2. 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
3. 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
4. 1 (satu) buah Visa a.n. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor: 6080042326 yang dikeluarkan oleh Kingdom of Saudi Arabia.
5. 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) a.n. Yeni Binti Parman Dodo nomor: XD831232 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di AMMAN;
6. 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
7. 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
8. 1 (satu) Lembar Rekening koran dengan nomor rekening: 408601031584532 Bank BRI an Yeni periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cianjur.
9. 1 (satu) buah paspor a.n. Santi Susanti Binti Uban ling no. C8945953 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
10. 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;

Halaman 89 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 12.1 (satu) buah Visa atas nama SANTI SUSANTI BINTI UBAN IING dengan nomor: 6080042826 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 13.1 (satu) buah paspor a.n. Yayah Binti Abdul Mamad no. C4540130 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Depok;
- 14.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 15.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 16.1 (satu) buah Paspor a.n. SITI HAJARIAH BINTI DADUN nomor : C8505726 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 17.1 (satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways atas nama Siti Hajariah dengan nomor penerbangan QR 957 - QR 402 Tujuan CGK-DOHA-AMMAN;
- 18.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama BT Dadun Uji/Siti Hajariah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 19.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Hajariah Binti Dadun dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 20.1 (satu) lembar surat laporan hasil PCR yang diterbitkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pusat Pertamina atas nama SITI HAJARIAH pada tanggal 21 Februari 2022;
- 21.1 (satu) lembar Visa "Not Permitted to Work" atas nama Siti Hajariah Bt Dadun Uji dengan nomor: 6077809829 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania.
- 22.1 (satu) buah paspor a.n. Winda Sapitri Binti Sarnadi nomor: C9094987 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 23.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 24.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;

Halaman 90 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 598101027620531 a.n Winda Sapitri Binti Sarnadi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kanca Pemalang.
- 26.1 (satu) buah paspor atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar nomor: C8503782 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 27.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 28.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 29.1 (satu) buah paspor an. Tarumi Binti Warsa nomor: C8285829 yang dikeluarkan Imigrasi Depok;
- 30.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 31.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 32.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 33.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN.
- 34.1 (satu) buah paspor atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi nomor: C8383525 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 35.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways beserta Boardingpass atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB;
- 36.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;

Halaman 91 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk- Abu Dhabi-Amman.
- 38.1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) an. Yanti nomor: XD831233 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Amman;
- 39.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 40.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 41.1 (satu) buah paspor a.n. Entin Fatimah no. C8939928 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 42.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 43.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 44.1 (satu) buah Visa atas nama Entin Fatimah dengan nomor: 6079989153 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 45.1 (satu) buah paspor an. Fitriah no. C9094025 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur.
- 46.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Fitriah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 47.1 (satu) buah paspor a.n. Rosita no. C8948188 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 48.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 49.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 50.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 51.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 52.1 (satu) buah Pasport atas nama Sukaesih Basuni Syai nomor : C8948195 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;

Halaman 92 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD AIRWAYS atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY475 - EY513 tujuan Soekarno Hatta-Abu Dhabi-Amman;
- 54.1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 55.1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 56.1 (satu) bundel pengaivan Paspor atas nama Sdri. Nisnawati;
- 57.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Santi Susanti;
- 58.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Halimah;
- 59.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rosita;
- 60.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eni Nuraeni;
- 61.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Sukaesih.
- 62.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Tarumi;
- 63.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yayah.
- 64.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Fitriah;
- 65.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Entin Fatimah;
- 66.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eris;
- 67.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Emay Maryani;
- 68.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rini;
- 69.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Kanaah;
- 70.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yanti;
- 71.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Hajariah;
- 72.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Juweriyah;
- 73.1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Winda Sapitri.
- 74.1 (satu) lembar Laporan Perlintasan Penumpang berdasarkan nomor dokumen perjalanan dari Kantor Imigrasi TPI Bandara Soekarno Hatta
- 75.1 (Satu) lembar print out identitas an. Kanaah dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329120508210008;
- 76.1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403720003;
- 77.1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403780014;

Halaman 93 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78.2 (Dua) lembar print Out dari sistem: SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329122502070561.
- 79.1 (satu) lembar draf Kartu Keluarga dengan Nomor: 3212060505170004 an. Mulyadi alamat Blok Wana Kerta Dusun Rancasari Kec. Bango dua Kab. Indramayu Jawa Barat;
- 80.1 (satu) bundle tangkapan layar dari Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat).
- 81.1 (satu) lembar surat keterangan domisili alas nama Entin Patimah nomor: 474/210/Desa tanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan dari Kantor Desa Sirnajaya Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
- 82.1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Entin Patimah dengan nomor Kart Keluarga: 321 7151 81008 0023 dan NIK: 321 7154 21168 0007 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 83.1. (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: 321 7151 81008 0023 atas nama Sdr. Entin Patimah yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat;
- 84.1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Yanti Mulyati dengan. nomor Kartu Keluarga: 321 7151704052325 dan NIK: 321 7145 80683 0004 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sioil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 85.1 (satu) lembar draft Kartu Keluarga nomor: 321 7151704052325 atas nama Sdr. Yanti Mulyati yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat.
- 86.1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yayah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi;
87. Kartu Keluarga No. 3202361807120007 atas nama Kepala Keluarga Yayah, (yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi).
- 88.1 (satu) lembar (Foto copy) Akta Kelahiran atas nama Yayah.
- 89.1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: WW58761 atas nama Sdr. Winda Sapitri dengan nomor rekening: 598 1010 2762 0531 yang dibuka pada BRI Unit Jebed Pemalang.

Halaman 94 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: YK01103 atas nama Sdr. Yeni dengan nomor rekening: 4086 0103 1584 532 yang dibuka pada BRI Unit Pagelaran Cianjur.
- 91.1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 7 Z 5G CPH 2343, IMEI 864095062469098 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor panggil 081399268884 dan simcard Telkomsel nomor panggil 082126033809;
- 92.1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M20 Duo IMEI 354557106869620 Warna Biru Nomor panggil 087778220735;
- 93.1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Riki Rinata yang diterbitkan dari Kantor Cabang Cianjur Nomor rekening 1831689647 dan Kartu ATM Bank BCA Paspur gold debit dengan nomor kartu 5307952072259741 dengan masa berlaku kartu 12/26;
- 94.1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Riki Rinata yang diterbitkan oleh unit Sawah Gede dengan nomor rekening 0105-01-070653-50-2;
- 95.1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003747836477 dengan masa berlaku kartu 02/26;
- 96.1 (satu) buah buku paspor a.n. Yeti Binti Ijum Bais;
- 97.1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, warna abu-abu, nomor Imei 1: 35 8598931265616 dan Imei 2: 35 8598931348107 dengan nomor panggil 081399268884;
- 98.1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54, warna biru, nomor Imei 1: 860650056320477 dan Imei 2: 860650056320469 dengan nomor panggil 081563556216.
- 99.1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge, warna biru, nomor Imei 1: 356 156078908753 dan Imei 2: 356 157078908751 dengan nomor panggil 081808402355;
100. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna hitam, nomor Imei 1: 354 462082802848 dan Imei 2: 354 463082802846 dengan nomor panggil 081284913838;
101. 1 (satu) bundel surat pernyataan;
102. 16 (enam belas) buah buku catatan;
103. 16 (enam belas) buah paspor;
104. 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Adrianto yang diterbitkan dari KCP Perumnas Klender dengan nomor rekening 166-00-0073392-3;
105. 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang Bekasi dengan nomor rekening 0315028623;

Halaman 95 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106. 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang KK Gudang Peluru dengan nomor rekening 1209-01-002931-50-3;
107. 1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor kartu 6019009504460962 dengan masa berlaku kartu 11/24;
108. 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413022351545 dengan masa berlaku kartu 12/24;
109. 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003740155073 dengan masa berlaku kartu 06/24;
110. 1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor kartu 5198931200284823 dengan masa berlaku kartu 06/24;
111. 1 (satu) buah kartu debit BRI dengan nomor kartu 5221841189326993 dengan masa berlaku kartu 01/24.
112. 1 (Satu) bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Central Asia An. RIKI WINATA dengan nomor rekening: 1831689647 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, Cabang Utama Cianjur periode Januari 2022 s/d Juni 2022
113. 1 (Satu) Bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Mandiri An. ADRIANTO dengan nomor rekening 166-00-0073392-3 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Cabang Perumnas Klender periode Januari 2022 s.d Juli 2022

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 di Kp. Legok Gadok Rt01 Rw03 Desa Kerta Raharja Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, di Klinik Utama Sehat di Jalan K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt04 Rw03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, di Kp. Cijambe Rt011 Rw005, Kel. Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di Dusun Mangun Sari Rt05 Rw02 Kel. Tegal Sari Barat Kec. Ampelgading Kab. Pematang Provinsi Jawa Tengah, di desa Tegal Sari Barat Kec. Ampel Gading Kab. Pematang, di Pesarean Rt03 Rw01 Kel. Pasarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di Blok Wanakerta Rt010 Rw003 Kel. Pancasari Kec. Bongodua Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, di Dukuh Salam Rt03 Rw01 Desa Dukuh Salam Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, di Kp. Celak Kaler Rt01 Rw09 Desa Celak Kec. Gunung Halu Kab Bandung Barat

Halaman 96 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, di Kp. Pasanggrahan Rt001 Rw001 Desa Sirnajaya, Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di terminal Kampung Rambutan, dirumah kontrakan didaerah terminal kampung rambutan, dirumah penampungan daerah cakung, di penampungan daerah Cilincing Jakarta Utara, di penampungan daerah Cinangka Depok, bandara Soekarno Hatta Jakarta, diService Apartement di Al Walid Ben Abdul Malik Street, Tila Al Ali District, Amman Jordania Terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) bersama dengan RIKI RINATA (Terdakwa dalam perkara terpisah), UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AYSIAH (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang), membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

- Bahwa awalnya sekitar tahun 2009 Terdakwa pertama kali mengenal Abu Mubaroq yang datang ke Indonesia dimana Terdakwa menjadi tour guidenya;
- Bahwa Pada tahun 2021 Abu Mubaroq menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan Asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia dan mulai bekerja sama dengan Abu Mubaroq;
- Bahwa Terdakwa merekrut dengan sponsor lokal diantaranya HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI untuk mencari calon pekerja yang mau berangkat ke Arab Saudi dengan kriteria tertentu, Terdakwa melakukan **proses perekrutan** dengan dibantu oleh HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI terhadap beberapa korban diantaranya **Yeni Binti Paman Dodo**, pada Januari 2022 Terdakwa melalui Saksi Riki Rinata dan Reza Fauzi menjanjikan kerja di Jordania dengan gaji sejumlah 1200 real, menjanjikan jika bersedia bekerja Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo akan diberikan uang fee sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan setelah lulus medical check up, dengan tawaran Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo tertarik dan bersedia bekerja di Arab Saudi, Saksi Riki Rinata juga memberikan kepada Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo uang fee cicilan pertama sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo dijemput Saksi Riki Rinata untuk diantar ke REZA FAUZI di penampungan yang ada didaerah Jakarta, setelah diantar ke bandara Soekarno-Hatta dipastikan Saksi korban Yeni

Halaman 97 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Parman Dodo sudah didalam pesawat kemudian Saksi Riki Rinata mengirimkan pelunasan uang fee sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari, direkrut oleh REZA FAUZI melalui H.AHMAD dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diserahkan ke Terdakwa dan dibawa ke penampungan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari dibawa oleh Terdakwa membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Saksi korban dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, Saksi korban diberikan uang fee dari Sdr. H AHMAD sejumlah Rp 4.000.000,- (empat Juta Rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada suami Saksi korban, setelah Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diberangkatkan ke Jordania;
- Bahwa Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi direkrut oleh HENDRA dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan HENDRA untuk membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur;
- Bahwa setelah Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa kepenampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, memberikan uang Fee sejumlah Rp 2.000.000,-, (dua juta rupiah) kepada Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi secara tunai, kemudian Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa dan dipindahkan kepenampungan di daerah Cakung;
- Bahwa Saksi korban Tarumi Binti Warsa direkrut oleh Saksi Karyono dan dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, oleh Saksi Karyono Saksi korban Tarumi Binti Warsa diserahkan ke Saksi Warnali untuk dibawa ke Jakarta Setelah di Jakarta terminal Kampung Rambutan Saksi korban Tarumi Binti Warsa di jemput oleh HENDRA dan di bawa ke kontrakan miliknya selama 2 hari dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12 siang Saksi korban Tarumi Binti Warsa menuju Bandara Soekarno Hatta, Saksi korban Tarumi Binti Warsa diberikan fee oleh Saksi Karyono sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada suami Saksi korban Tarumi Binti Warsa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)

Halaman 98 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Saksi Karyono sebagai pembayaran hutang Saksi korban Tarumi Binti Warsa;

- Bahwa Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar direkrut dan dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya diserahkan ke DENDA disebuah kontrakan untuk ditampung, pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diantar oleh YANTI ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport setelah selesai membuat passport Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberikan uang Fee sejumlah Rp 1.000.000,-, (satu juta rupiah) secara tunai oleh FATMA yang merupakan bawahan Terdakwa, selanjutnya Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberangkatkan ke Jordania;
- Bahwa Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun direkrut ELLA alias AMIH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan;
- Bahwa Pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH untuk membuat Paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur dan bertemu dengan DENDA, setelah membuat paspor, kembali ke rumah Saksi korban di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi dan di berikan uang Fee oleh ELLA alias AMIH sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2022, Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta dan diserahkan ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban ke bandara Soekarno Hatta;
- Bahwa Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa direkrut oleh AYSIAH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.500 Real per bulan oleh AYSIAH Saksi korban dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan DENDA di terminal Kampung Rambutan Terdakwa datang dan membawa Saksi korban untuk medical check up dan ke Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Pasport, setelah selesai membuat passport Saksi korban dibawa Terdakwa ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur ditampung selama 1 (satu) minggu, dan Saksi korban menerima uang fee sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah di pindahkan ke penampungan di daerah Cinangka Depok selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa diberangkatkan ke Jordania;

Halaman 99 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad direkrut oleh HENI yang dikenalkan oleh ROS, HENI menjanjikan Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1.200 Real, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada MUSTOFA lalu dijemput dan dibawa oleh HENDRA menuju rumah kontrakan penampungan di daerah Jakarta, selanjutnya Saksi korban dibawa ke klinik untuk melakukan medical check up, setelah 8 (delapan) hari ditempat penampungan Saksi korban dikasih uang fee oleh MUSTOFA sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberangkatkan ke Jordania;
- Bahwa Saksi korban Winda Sapitri Binti Samadi direkrut AMEL dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, Saksi korban dijemput oleh sponsor menuju Bekasi bertemu dengan ELLA dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport, selanjutnya dibawa ke penampungan selama 7 hari, dan pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian diberangkatkan ke Jordania;
- Bahwa Saksi korban Fitriah Binti Udin Uking direkrut oleh ELA Als AMIH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, dibawa ke Jakarta menuju rumah kontrakan tempat penampungan, selanjutnya dibawa DENDA untuk bikin passport ke kantor imigrasi Jakarta Timur, di kantor imigrasi Jakarta Timur sudah ada Terdakwa yang menunggu, setelah selesai diantar ke penampungan kemudian dikasih uang fee oleh ELA Als AMIH sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diberangkatkan ke Jordania;
- Bahwa Setelah Terdakwa melakukan perekrutan Terdakwa juga **melakukan penampungan** terhadap para korban di beberapa tempat yang berbeda;
- Bahwa Pemberian uang fee kepada para saksi korban merupakan **bagian dari proses perekrutan agar para Saksi korban menjadi lebih tertarik untuk dieksploitasi dan menjadi jeratan hutang** yang harus dibayar Ketika mangkir dari kesepakatan awal untuk bekerja di Qatar;
- Bahwa Seluruh proses keberangkatan termasuk tiket pesawat para Saksi korban Terdakwa yang membayar uang berasal dari mubarak;
- Bahwa Sesampai di Jordania, **Para Saksi korban disekap/dikunci dikamar** bersama dengan calon pekerja lainnya yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan, air minum yang

Halaman 100 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat terbatas dan hanya menunggu saja di dalam penampungan sampai mendapatkan kerjaan dan majikan;

- Bahwa tempat penampungan Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo bersama calon pekerja lainnya di grebek oleh kepolisian Amman pada bulan Mei 2022, para Saksi korban belum mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan **sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Riki Rinata;**
- Bahwa 10 (sepuluh) Saksi korban yang **diberangkatkan Terdakwa ke Jordania, tidak ada program asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri;**
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) Saksi korban atau CPMI yang berhasil Terdakwa berangkatkan ke Jordania melalui agensi milik Abu Mubaroq, Terdakwa mendapatkan 11.000 Riyal yang jika di rupiahkan sekitar Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dari Abu Mubaroq, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk fee ke sponsor sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), tiket pemberangkatan sejumlah Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), handling Bandara sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk per orang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, beberapa Saksi korban masing-masing menuntut ganti rugi atau restitusi kepada Terdakwa sesuai penghitungan LPSK yang tertuang dalam surat R-1551/5.1.HSHP/LPSK/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Yayah Binti Abdul Mamad sejumlah Rp 11.791.318,-
 2. Siti Hajariah Binti Dadun sejumlah Rp 19.374.020,-
 3. Yanti Mulyati Binti Ondin Sari sejumlah Rp 21.312.592,-
 4. Entin Patimah Binti Juju Juarsa sejumlah Rp 10.721.060,-
 5. Yeni Binti Parman Dodo sejumlah Rp 25.620.472,-, (khusus Yeni Binti Parman Dodo, dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Riki Rinata);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Alternatif yaitu melanggar:

Halaman 101 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Ketiga : Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 86 huruf b undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 kitab Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Unsur** Setiap orang;
2. **Unsur** Membawa warga Negara indonsia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia;
3. **Unsur** mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selajutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Unsur-unsur tersebut diatas dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

Ad.1 **Unsur** Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsurSetiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Halaman 102 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Adrianto Alias saad Bin H Abu Tamar (Alm), dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membawa warga Negara indonsia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui sekitar tahun 2009 Terdakwa Adrianto Alias saad Bin H Abu Tamar (Alm) mengenal Abu Mubaroq yang datang ke Indonesia dimana Terdakwa Adrianto Alias saad Bin H Abu Tamar (Alm) menjadi tour guidenya;

Menimbang, bahwa Pada tahun 2021 Abu Mubaroq menghubungi Terdakwa dan meminta dicarikan Asisten rumah tangga untuk bekerja di Arab Saudi, atas permintaan tersebut Terdakwa bersedia dan mulai bekerja sama dengan Abu Mubaroq, Terdakwa merekrut dengan sponsor lokal diantaranya HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI untuk mencari calon pekerja yang mau berangkat ke Arab Saudi dengan kriteria tertentu, Terdakwa melakukan **proses perekrutan** dengan dibantu oleh HENDRA, DENDA dan REZA FAUZI terhadap beberapa korban diantaranya **Yeni Binti Paman Dodo**, pada Januari 2022 Terdakwa melalui Saksi Riki Rinata dan Reza Fauzi menjanjikan kerja di Jordania dengan gaji sejumlah 1200 real, menjanjikan jika bersedia bekerja Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo akan diberikan uang fee sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang diberikan setelah lulus medical check up, dengan tawaran Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo tertarik dan bersedia bekerja di Arab Saudi, Saksi Riki Rinata juga memberikan kepada Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo uang fee cicilan pertama sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga

Halaman 103 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo dijemput Saksi Riki Rinata untuk diantar ke REZA FAUZI di penampungan yang ada di daerah Jakarta, setelah diantar ke bandara Soekarno-Hatta dipastikan Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo sudah di dalam pesawat kemudian Saksi Riki Rinata mengirimkan pelunasan uang fee sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari, direkrut oleh REZA FAUZI melalui H.AHMAD dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diserahkan ke Terdakwa dan dibawa ke penampungan daerah Cilincing, Jakarta Utara. Kemudian Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari dibawa oleh Terdakwa membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah Saksi korban dibawa ke penampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, Saksi korban diberikan uang fee dari Sdr. H AHMAD sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta Rupiah) yang diserahkan secara tunai kepada suami Saksi korban, setelah Saksi korban Yanti Mulyati Binti Ondin Sari diberangkatkan ke Jordania, Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi direkrut oleh HENDRA dan dijanjikan akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya dibawa oleh Terdakwa dan HENDRA untuk membuat passport di kantor imigrasi Jakarta Timur, setelah Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa ke penampungan di daerah terminal Kampung Rambutan, memberikan uang Fee sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi secara tunai, kemudian Saksi korban Kana'ah Binti Dulman Kurdi dibawa dan dipindahkan ke penampungan di daerah Cakung, Saksi korban Tarumi Binti Warsa direkrut oleh Saksi Karyono dan dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, oleh Saksi Karyono Saksi korban Tarumi Binti Warsa diserahkan ke Saksi Warnali untuk dibawa ke Jakarta. Setelah di Jakarta terminal Kampung Rambutan Saksi korban Tarumi Binti Warsa di jemput oleh HENDRA dan di bawa ke kontrakan miliknya selama 2 hari dan pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekitar pukul 12 siang Saksi korban Tarumi Binti Warsa menuju Bandara Soekarno Hatta, Saksi korban Tarumi Binti Warsa diberikan fee oleh Saksi Karyono sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada suami Saksi korban Tarumi Binti Warsa sejumlah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) diambil oleh Saksi Karyono sebagai pembayaran hutang Saksi korban Tarumi Binti Warsa, Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar direkrut dan dijanjikan

Halaman 104 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, selanjutnya diserahkan ke DENDA disebuah kontrakan untuk ditampung, pada tanggal 31 Januari 2022 Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diantar oleh YANTI ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport setelah selesai membuat passport Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberikan uang Fee sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) secara tunai oleh FATMA yang merupakan bawahan Terdakwa, selanjutnya Saksi korban Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar diberangkatkan ke Jordania, Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun direkrut ELLA alias AMIH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan;

Menimbang, bahwa Pada tanggal 18 Februari 2022 Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH untuk membuat Paspor di kantor Imigrasi Jakarta Timur dan bertemu dengan DENDA, setelah membuat paspor, kembali ke rumah Saksi korban di Kampung Cijambe, Kec. Cisaat, Kab. Sukabumi dan di berikan uang Fee oleh ELLA alias AMIH sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) secara tunai, Pada tanggal 21 Februari 2022, Saksi korban Siti Hajariah Binti Dadun di jemput oleh ELLA alias AMIH dan berangkat bersama-sama menuju ke Jakarta dan diserahkan ke Terdakwa, selanjutnya Terdakwa membawa Saksi korban ke bandara Soekarno Hatta, Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa direkrut oleh AYSIAH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.500 Real per bulan oleh AYSIAH Saksi korban dibawa ke Jakarta untuk dipertemukan dengan DENDA di terminal Kampung Rambutan Terdakwa datang dan membawa Saksi korban untuk medical check up dan ke Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat Paspor, setelah selesai membuat passport Saksi korban dibawa Terdakwa ke Penampungan di daerah Cakung Jakarta Timur ditampung selama 1 (satu) minggu, dan Saksi korban menerima uang fee sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setelah di pindahkan ke penampungan di daerah Cinangka Depok selama 3 (tiga) minggu, Saksi korban Entin Patimah Binti Juju Juarsa diberangkatkan ke Jordania, Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad direkrut oleh HENI yang dikenalkan oleh ROS, HENI menjanjikan Saksi korban Yayah Binti Abdul Mamad bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga dengan gaji sejumlah 1.200 Real, kemudian dibawa ke Jakarta untuk diserahkan kepada MUSTOFA lalu dijemput dan dibawa oleh HENDRA menuju rumah kontrakan penampungan di daerah Jakarta, selanjutnya Saksi korban dibawa ke klinik untuk melakukan medical

Halaman 105 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

check up, setelah 8 (delapan) hari ditempat penampungan Saksi korban dikasih uang fee oleh MUSTOFA sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan diberangkatkan ke Jordania, Saksi korban Winda Sapitri Binti Samadi direkrut AMEL dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, Saksi korban dijemput oleh sponsor menuju Bekasi bertemu dengan ELLA dibawa ke kantor Imigrasi Jakarta Timur untuk membuat passport, selanjutnya dibawa ke penampungan selama 7 hari, dan pada tanggal 22 April 2022 Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian diberangkatkan ke Jordania, Saksi korban Fitriah Binti Udin Uking direkrut oleh ELA Als AMIH dijanjikan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi dengan gaji sejumlah 1.200 Real per bulan, dibawa ke Jakarta menuju rumah kontrakan tempat penampungan, selanjutnya dibawa DENDA untuk bikin passport ke kantor imigrasi Jakarta Timur, dikantor imigrasi Jakarta Timur sudah ada Terdakwa yang menunggu, setelah selesai diantar ke penampungan kemudian dikasih uang fee oleh ELA Als AMIH sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kemudian diberangkatkan ke Jordania;

Menimbang, bahwa Setelah Terdakwa melakukan perekrutan Terdakwa juga **melakukan penampungan** terhadap para korban di beberapa tempat yang berbeda, Pemberian uang fee kepada para saksi korban merupakan **bagian dari proses perekrutan agar para Saksi korban menjadi lebih tertarik untuk dieksploitasi dan menjadi jeratan hutang** yang harus dibayar Ketika mangkir dari kesepakatan awal untuk bekerja di Qatar, Seluruh proses keberangkatan termasuk tiket pesawat para Saksi korban Terdakwa yang membayar uang berasal dari mubarak, Sesampai di Jordania, **Para Saksi korban disekap/dikunci dikamar** bersama dengan calon pekerja lainnya yang berjumlah sekitar 25 (dua puluh lima) orang tidak bisa bergerak bebas, tidak bisa keluar dan makanan yang di berikan pun 1 hari hanya 1 kali makan, air minum yang sangat terbatas dan hanya menunggu saja di dalam penampungan sampai mendapatkan kerjaan dan majikan, di tempat penampungan Saksi korban Yeni Binti Parman Dodo bersama calon pekerja lainnya di grebek oleh kepolisian Amman pada bulan Mei 2022, para Saksi korban belum mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan majikan **sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa dan Saksi Riki Rinata**, 10 (sepuluh) Saksi korban yang **diberangkatkan Terdakwa ke Jordania, tidak ada program asuransi, tidak mengikuti pelatihan kerja serta tidak didaftarkan ke Disnaker setempat sebagai PMI yang akan bekerja keluar negeri**;

Halaman 106 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan untuk setiap 1 (satu) Saksi korban atau CPMI yang berhasil Terdakwa berangkatkan ke Jordania melalui agensi milik Abu Mubaroq, Terdakwa mendapatkan 11.000 Riyal yang jika di rupiahkan sekitar Rp 43.000.000 (empat puluh tiga juta rupiah) dari Abu Mubaroq, uang tersebut digunakan Terdakwa untuk fee ke sponsor sejumlah Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah), tiket pemberangkatan sejumlah Rp 13.000.000 (tiga belas juta rupiah), handling Bandara sejumlah Rp 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) merupakan keuntungan yang Terdakwa dapatkan untuk per orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia; telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ketiga ini terdapat elemen-elemen yang bersifat alternatif artinya untuk dikatakan terbukti unsur ini cukuplah salah satu elemen terbukti, maka unsur ini dikatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa unsur melakukan menunjuk kepada pelaku perbuatan (*Plegen*) artinya orang tersebut yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diketahui antara bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022 di Kp. Legok Gadok Rt01 Rw03 Desa Kerta Raharja Kec. Pagelaran Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, di Klinik Utama Sehat di Jalan K.H. Abdullah Syafei No 21b, Rt04 Rw03 Kel. Kebayoran Baru Kec. Tebet Jakarta Selatan, di Kp. Cijambe Rt011 Rw005, Kel. Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi Provinsi Jawa Barat, di Dusun Mangun Sari Rt05 Rw02 Kel. Tegal Sari Barat Kec. Ampelgading Kab. Pemalang Provinsi Jawa Tengah, di desa Tegal Sari Barat Kec. Ampel Gading Kab. Pemalang, di Pesarean Rt03 Rw01 Kel. Pasarean Kec. Pagerbarang Kab. Tegal Provinsi Jawa Tengah, di Blok Wanakerta Rt010 Rw003 Kel. Pancasari Kec. Bongodua Kab. Indramayu Provinsi Jawa Barat, di Dukuh Salam Rt03 Rw01 Desa Dukuh Salam Kec. Losari Kab. Brebes Provinsi Jawa Tengah, di Kp. Celak Kaler Rt01 Rw09 Desa Celak Kec. Gunung Halu Kab Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di Kp. Pasanggrahan Rt001 Rw001 Desa Simajaya, Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat Provinsi Jawa Barat, di terminal Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan, dirumah kontrakan didaerah terminal kampung rambutan, dirumah penampungan daerah cakung, di penampungan daerah Cilincing Jakarta Utara, di penampungan daerah Cinangka Depok, bandara Soekarno Hatta Jakarta, diService Apartemen di Al Walid Ben Abdul Malik Street, Tila Al Ali District, Amman Jordania Terdakwa ADRIANTO Alias SA'AD Bin H. ABU TAMAR (Alm) bersama dengan RIKI RINATA (dalam perkara terpisah), UNANG, REZA FAUZI, DENDA, HENDRA, HENI, MUSTOFA, ELLA alias AMIH, AMEL, FATMA, YANTI, H. AHMAD dan AYSIAH (masing-masing masih dalam Daftar Pencarian Orang), membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa salah satu elemen dari unsur ketiga ini yaitu sebagai pelaku (plegen) dari perbuatan pidana telah terpenuhi terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai pelaku yang secara langsung dan secara nyata melakukan suatu perbuatan delik dan oleh karenanya unsur *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa dan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Membawa warga Negara indonsia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 108 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena pasal yang didakwakan Penuntut umum tersebut mengandung ancaman pidana yang bersifat Kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis akan menjatuhkan kedua pidana tersebut terhadap Terdakwa dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka berdasarkan ketentuan pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diganti dengan Pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ditemui adanya alasan untuk membebaskannya dari tahanan maka cukup beralasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, serta berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa:

Halaman 109 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Paspor an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi Nomor: C8944320 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) buah Visa a.n. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor: 6080042326 yang dikeluarkan oleh Kingdom of Saudi Arabia;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) a.n. Yeni Binti Parman Dodo nomor: XD831232 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) Lembar Rekening koran dengan nomor rekening: 408601031584532 Bank BRI an Yeni periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cianjur'
- 1 (satu) buah paspor a.n. Santi Susanti Binti Uban ling no. C8945953 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama SANTI SUSANTI BINTI UBAN IING dengan nomor: 6080042826 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Yayah Binti Abdul Mamad no. C4540130 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Depok;

Halaman 110 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SITI HAJARIAH BINTI DADUN nomor : C8505726 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways atas nama Siti Hajariah dengan nomor penerbangan QR 957 - QR 402 Tujuan CGK-DOHA-AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama BT Dadun Uji/Siti Hajariah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Hajariah Binti Dadun dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar surat laporan hasil PCR yang diterbitkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pusat Pertamina atas nama SITI HAJARIAH pada tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Visa "Not Permitted to Work" atas nama Siti Hajariah Bt Dadun Uji dengan nomor: 6077809829 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Winda Sapitri Binti Sarnadi nomor: C9094987 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 598101027620531 a.n Winda Sapitri Binti Sarnadi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kanca Pemalang;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar nomor: C8503782 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;

Halaman 111 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah paspor an. Tarumi Binti Warsa nomor: C8285829 yang dikeluarkan Imigrasi Depok;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi nomor: C8383525 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways beserta Boardingpass atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) an. Yanti nomor: XD831233 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Amman;

Halaman 112 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Entin Fatimah no. C8939928 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama Entin Fatimah dengan nomor: 6079989153 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 1 (satu) buah paspor an. Fitriah no. C9094025 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Fitriah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 1 (satu) buah paspor a.n. Rosita no. C8948188 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) buah Pasport atas nama Sukaesih Basuni Syai nomor : C8948195 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;

Halaman 113 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD AIRWAYS atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY475 - EY513 tujuan Soekarno Hatta-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Nisnawati;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Santi Susanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Halimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rosita;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eni Nuraeni;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Sukaesih.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Tarumi;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yayah.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Fitriah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Entin Fatimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eris;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Emay Maryani;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rini;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Kanaah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Hajariah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Juweriyah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Winda Sapitri.
- 1 (satu) lembar Laporan Perlintasan Penumpang berdasarkan nomor dokumen perjalanan dari Kantor Imigrasi TPI Bandara Soekarno Hatta;
- 1 (Satu) lembar print out identitas an. Kanaah dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329120508210008;
- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403720003;

Halaman 114 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403780014;
- 2 (Dua) lembar print Out dari sistem: SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329122502070561.
- 1 (satu) lembar draf Kartu Keluarga dengan Nomor: 3212060505170004 an. Mulyadi alamat Blok Wana Kerta Dusun Rancasari Kec. Bango dua Kab. Indramayu Jawa Barat;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar dari Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat).
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili alas nama Entin Patimah nomor: 474/210/Desa tanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan dari Kantor Desa Simajaya Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Entin Patimah dengan nomor Kart Keluarga: 321 7151 81008 0023 dan NIK: 321 7154 21168 0007 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 1. (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: 321 7151 81008 0023 atas nama Sdr. Entin Patimah yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Yanti Mulyati dengan. nomor Kartu Keluarga: 321 7151704052325 dan NIK: 321 7145 80683 0004 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sioil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 1 (satu) lembar draft Kartu Keluarga nomor: 321 7151704052325 atas nama Sdr. Yanti Mulyati yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat.
- 1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negera Indonesia atas nama Yayah yang di dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi;

Halaman 115 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga No. 3202361807120007 atas nama Kepala Keluarga Yayah, (yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi).
- 1 (satu) lembar (Foto copy) Akta Kelahiran atas nama Yayah.
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: WW58761 atas nama Sdr. Winda Sapitri dengan nomor rekening: 598 1010 2762 0531 yang dibuka pada BRI Unit Jebed Pemalang;
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: YK01103 atas nama Sdr. Yeni dengan nomor rekening: 4086 0103 1584 532 yang dibuka pada BRI Unit Pagelaran Cianjur.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 7 Z 5G CPH 2343, IMEI 864095062469098 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor panggil 081399268884 dan simcard Telkomsel nomor panggil 082126033809;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M20 Duo IMEI 354557106869620 Warna Biru Nomor panggil 087778220735;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Riki Rinata yang diterbitkan dari Kantor Cabang Cianjur Nomor rekening 1831689647 dan Kartu ATM Bank BCA Paspur gold debit dengan nomor kartu 5307952072259741 dengan masa berlaku kartu 12/26;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Riki Rinata yang diterbitkan oleh unit Sawah Gede dengan nomor rekening 0105-01-070653-50-2;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003747836477 dengan masa berlaku kartu 02/26;
- 1 (satu) buah buku paspor a.n. Yeti Binti Ijum Bais;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, warna abu-abu, nomor Imei 1: 35 8598931265616 dan Imei 2: 35 8598931348107 dengan nomor panggil 081399268884;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54, warna biru, nomor Imei 1: 860650056320477 dan Imei 2: 860650056320469 dengan nomor panggil 081563556216.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge, warna biru, nomor Imei 1: 356 156078908753 dan Imei 2: 356 157078908751 dengan nomor panggil 081808402355;

Halaman 116 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna hitam, nomor Imei 1: 354 462082802848 dan Imei 2: 354 463082802846 dengan nomor panggil 081284913838;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 16 (enam belas) buah buku catatan;
- 16 (enam belas) buah paspor;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Adrianto yang diterbitkan dari KCP Perumnas Klender dengan nomor rekening 166-00-0073392-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang Bekasi dengan nomor rekening 0315028623;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang KK Gudang Peluru dengan nomor rekening 1209-01-002931-50-3;
- 1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor kartu 6019009504460962 dengan masa berlaku kartu 11/24;
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413022351545 dengan masa berlaku kartu 12/24;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003740155073 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor kartu 5198931200284823 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI dengan nomor kartu 5221841189326993 dengan masa berlaku kartu 01/24.
- 1 (Satu) bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Central Asia An. RIKI WINATA dengan nomor rekening: 1831689647 yang dikeluarkan oleh Bank Central Asia, Cabang Utama Cianjur periode Januari 2022 s/d Juni 2022;
- 1 (Satu) Bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Mandiri An. ADRIANTO dengan nomor rekening 166-00-0073392-3 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Cabang Perumnas Klender periode Januari 2022 s.d Juli 2022;

Terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 198/Pid.Sus/2023/PN Cjr atas nama Terdakwa Riki Rinata Alias Cemong Bin dadng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Halaman 117 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, beberapa Saksi korban masing-masing menuntut ganti rugi atau restitusi kepada Terdakwa sesuai penghitungan LPSK yang tertuang dalam surat R-1551/5.1.HSHP/LPSK/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Yayah Binti Abdul Mamad sejumlah Rp 11.791.318,-
2. Siti Hajariah Binti Dadun sejumlah Rp 19.374.020,-
3. Yanti Mulyati Binti Ondin Sari sejumlah Rp 21.312.592,-
4. Entin Patimah Binti Juju Juarsa sejumlah Rp 10.721.060,-
5. Yeni Binti Parman Dodo sejumlah Rp 25.620.472,-, (khusus Yeni Binti Parman Dodo, dibebankan kepada Terdakwa dan Saksi Riki Rinata);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan pasal 222 KUHP maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 4 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Adrianto Alias Saad Bin H Abu Tamar Alm** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Membawa warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Adrianto Alias Saad Bin H Abu Tamar Alm** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 118 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar **Restitusi** sesuai dengan perhitungan LPSK dengan Nomor R-1551/5.1.HSHP/LPSK/05/2023 tanggal 5 Mei 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Saksi Yeni Binti Parman Dodo dengan jumlah nilai kewajaran sejumlah Rp 25.620.472,00 (dua puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu empat ratus tujuh puluh dua rupiah);
2. Yayah Binti Abdul Mamad dengan jumlah nilai kewajaran sejumlah Rp 11.791.318,00 (sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus delapan belas rupiah);
3. Siti Hajariah dengan jumlah nilai kewajaran sejumlah Rp 19.374.020,00 (sembilan belas juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu dua puluh rupiah);
4. Yanti Mulyanti dengan jumlah nilai kewajaran sejumlah Rp 21.312.592,00 (dua puluh satu juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
5. Entin Fatimah Binti Juju Juarsa dengan jumlah nilai kewajaran sejumlah Rp 10.721.060,00 (sepuluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu enam puluh rupiah);

Terhadap Restitusi tersebut dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang restitusi paling lama 30 (tiga puluh) hari sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk membayar restitusi dengan ketentuan Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar restitusi, maka diganti dengan pidana kurungan pengganti/pidana penjara pengganti selama 3 (Tiga) Bulan;

5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

6. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Paspor an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi Nomor: C8944320 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-CGK;
- 1 (satu) buah Visa a.n. Nisnawati Binti Achmad Rusdi dengan nomor: 6080042326 yang dikeluarkan oleh Kingdom of Saudi Arabia;

Halaman 119 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) a.n. Yeni Binti Parman Dodo nomor: XD831232 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yeni Binti Parman Dodo dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) Lembar Rekening koran dengan nomor rekening: 408601031584532 Bank BRI an Yeni periode 01 Januari 2022 s/d 31 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Cianjur;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Santi Susanti Binti Uban ling no. C8945953 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Santi Susanti Binti Uban ling dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama SANTI SUSANTI BINTI UBAN IING dengan nomor: 6080042826 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Yayah Binti Abdul Mamad no. C4540130 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Depok;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yayah Binti Abdul Mamad dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Paspor a.n. SITI HAJARIAH BINTI DADUN nomor : C8505726 yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat QATAR Airways atas nama Siti Hajariah dengan nomor penerbangan QR 957 - QR 402 Tujuan CGK-DOHA-AMMAN;

Halaman 120 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama BT Dadun Uji/Siti Hajariah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Hajariah Binti Dadun dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar surat laporan hasil PCR yang diterbitkan dari Laboratorium Biomolekuler Rumah Sakit Pusat Pertamina atas nama SITI HAJARIAH pada tanggal 21 Februari 2022;
- 1 (satu) lembar Visa "Not Permitted to Work" atas nama Siti Hajariah Bt Dadun Uji dengan nomor: 6077809829 yang dikeluarkan oleh perwakilan Kedutaan Arab Saudi di Jordania;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Winda Sapitri Binti Sarnadi nomor: C9094987 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Winda Sapitri Binti Sarnadi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI dengan nomor rekening 598101027620531 a.n Winda Sapitri Binti Sarnadi yang dikeluarkan oleh Bank BRI Kanca Pemalang;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar nomor: C8503782 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Siti Juweriyah Binti Dasir Sadar dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah paspor an. Tarumi Binti Warsa nomor: C8285829 yang dikeluarkan Imigrasi Depok;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways an. Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;

Halaman 121 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Tarumi Binti Warsa dengan nomor penerbangan EY-475 - EY-513, Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 1 (satu) buah paspor atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi nomor: C8383525 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways beserta Boardingpass atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 jam 14.30 waktu Jordania dan tiba di Bandara Soekarno Hatta-Tangerang pada Hari Jumat Tanggal 24 Juni 2022 pukul 15.00 WIB;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Kana'ah Binti Dulman Kurdi dengan nomor penerbangan EY-475 - EY0513, Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) buah Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) an. Yanti nomor: XD831233 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia yang berada di Amman;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Yanti dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah paspor a.n. Entin Fatimah no. C8939928 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;

Halaman 122 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Entin Fatimah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk;
- 1 (satu) buah Visa atas nama Entin Fatimah dengan nomor: 6079989153 yang dikeluarkan oleh Kingdom Of Saudi Arabia.
- 1 (satu) buah paspor an. Fitriah no. C9094025 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Jakarta Timur.
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Fitriah dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan Amman-Abu Dhabi-Cgk.
- 1 (satu) buah paspor a.n. Rosita no. C8948188 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan Cgk-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 475 - EY 513 Tujuan CGK-ABU DHABI-AMMAN;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways an. Rosita dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) buah Pasport atas nama Sukaesih Basuni Syai nomor : C8948195 yang dikeluarkan oleh Imigrasi Bandung;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD AIRWAYS atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY475 - EY513 tujuan Soekarno Hatta-Abu Dhabi-Amman;
- 1 (satu) lembar tiket pesawat ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK;
- 1 (satu) lembar boarding pass ETIHAD Airways atas nama Sukaesih Basuni Syai dengan nomor penerbangan EY 514 - EY 474 Tujuan AMMAN-ABU DHABI-CGK.
- 1 (satu) bundel pengaivan Paspor atas nama Sdri. Nisnawati;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Santi Susanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Halimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Pasoor atas nama Sdri. Rosita;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eni Nuraeni;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Sukaesih.

Halaman 123 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Tarumi;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yayah.
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Fitriah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Entin Fatimah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Eris;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Emay Maryani;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Rini;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Kanaah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Yanti;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Hajariah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Siti Juweriyah;
- 1 (satu) bundel pengajuan Paspor atas nama Sdri. Winda Sapitri.
- 1 (satu) lembar Laporan Perlintasan Penumpang berdasarkan nomor dokumen perjalanan dari Kantor Imigrasi TPI Bandara Soekarno Hatta;
- 1 (Satu) lembar print out identitas an. Kanaah dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329120508210008;
- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403720003;
- 1 (Satu) lembar print out dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dengan Nomor Induk Kependudukan : 3329125403780014;
- 2 (Dua) lembar print Out dari sistem: SIAK (Sistem informasi Administrasi Kependudukan).dengan Kartu Keluarga Nomor : 3329122502070561.
- 1 (satu) lembar draf Kartu Keluarga dengan Nomor: 3212060505170004 an. Mulyadi alamat Blok Wana Kerta Dusun Rancasari Kec. Bango dua Kab. Indramayu Jawa Barat;
- 1 (satu) bundle tangkapan layar dari Aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat).
- 1 (satu) lembar surat keterangan domisili alas nama Entin Patimah nomor: 474/210/Desa tanggal 26 Juli 2022 yang diterbitkan dari Kantor Desa Sirnajaya Kec. Gununghalu Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Entin Patimah dengan nomor Kart Keluarga: 321 7151 81008 0023 dan NIK: 321 7154 21168 0007 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,

Halaman 124 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga nomor: 321 7151 81008 0023 atas nama Sdr. Entin Patimah yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat;
- 1 (satu) lembar biodata penduduk warga negara Indonesia atas nama Sdr. Yanti Mulyati dengan. nomor Kartu Keluarga: 321 7151704052325 dan NIK: 321 7145 80683 0004 yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat,
- 1 (satu) lembar draft Kartu Keluarga nomor: 321 7151704052325 atas nama Sdr. Yanti Mulyati yang diterbitkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bandung Barat Jawa Barat.
- 1 (satu) Lembar Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Yayah yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi;
- Kartu Keluarga No. 3202361807120007 atas nama Kepala Keluarga Yayah, (yang di ambil dari sistem SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) Kabupaten Sukabumi).
- 1 (satu) lembar (Foto copy) Akta Kelahiran atas nama Yayah.
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: WW58761 atas nama Sdr. Winda Sapitri dengan nomor rekening: 598 1010 2762 0531 yang dibuka pada BRI Unit Jebed Pemalang;
- 1 (satu) lembar rekening koran CIF Number: YK01103 atas nama Sdr. Yeni dengan nomor rekening: 4086 0103 1584 532 yang dibuka pada BRI Unit Pagelaran Cianjur.
- 1 (satu) buah Handphone merk OPPO RENO 7 Z 5G CPH 2343, IMEI 864095062469098 warna hitam berikut simcard Telkomsel nomor panggil 081399268884 dan simcard Telkomsel nomor panggil 082126033809;
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy M20 Duo IMEI 354557106869620 Warna Biru Nomor panggil 087778220735;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA atas nama Riki Rinata yang diterbitkan dari Kantor Cabang Cianjur Nomor rekening 1831689647 dan Kartu ATM Bank BCA Paspor gold debit dengan nomor kartu 5307952072259741 dengan masa berlaku kartu 12/26;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama atas nama Riki Rinata yang diterbitkan oleh unit Sawah Gede dengan nomor rekening 0105-01-070653-50-2;

Halaman 125 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003747836477 dengan masa berlaku kartu 02/26;
- 1 (satu) buah buku paspor a.n. Yeti Binti Ijum Bais;
- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 12 Pro Max, warna abu-abu, nomor Imei 1: 35 8598931265616 dan Imei 2: 35 8598931348107 dengan nomor panggil 081399268884;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54, warna biru, nomor Imei 1: 860650056320477 dan Imei 2: 860650056320469 dengan nomor panggil 081563556216.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy S7 edge, warna biru, nomor Imei 1: 356 156078908753 dan Imei 2: 356 157078908751 dengan nomor panggil 081808402355;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J7 Prime, warna hitam, nomor Imei 1: 354 462082802848 dan Imei 2: 354 463082802846 dengan nomor panggil 081284913838;
- 1 (satu) bundel surat pernyataan;
- 16 (enam belas) buah buku catatan;
- 16 (enam belas) buah paspor;
- 1 (satu) buah buku tabungan Mandiri an. Adrianto yang diterbitkan dari KCP Perumnas Klender dengan nomor rekening 166-00-0073392-3;
- 1 (satu) buah buku tabungan BNI an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang Bekasi dengan nomor rekening 0315028623;
- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Britama an. Adrianto yang diterbitkan dari Kantor Cabang KK Gudang Peluru dengan nomor rekening 1209-01-002931-50-3;
- 1 (satu) buah kartu paspor platinum debit BCA dengan nomor kartu 6019009504460962 dengan masa berlaku kartu 11/24;
- 1 (satu) buah kartu tahapan Xpresi BCA dengan nomor kartu 5379413022351545 dengan masa berlaku kartu 12/24;
- 1 (satu) buah kartu debit Mandiri dengan nomor kartu 4617003740155073 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu platinum debit BNI dengan nomor kartu 5198931200284823 dengan masa berlaku kartu 06/24;
- 1 (satu) buah kartu debit BRI dengan nomor kartu 5221841189326993 dengan masa berlaku kartu 01/24.
- 1 (Satu) bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Central Asia An. RIKI WINATA dengan nomor rekening: 1831689647 yang

Halaman 126 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Bank Central Asia, Cabang Utama Cianjur periode Januari 2022 s/d Juni 2022;

- 1 (Satu) Bundel print out transaksi keuangan rekening koran Bank Mandiri An. ADRIANTO dengan nomor rekening 166-00-0073392-3 yang dikeluarkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) TBK, Cabang Perumnas Klender periode Januari 2022 s.d Juli 2022;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 198/Pid.Sus/2023/PN Cjr Terdakwa Riki Rinata Alias Cemong Bin dadng;

7. Membebakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah RP 5.000,00 (lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu, tanggal 8 November 2023, oleh kami, Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua , Muhamad Iman, S.H. , Erli Yansah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Prasetya Djati Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

ttd

Muhamad Iman, S.H.

ttd

Erli Yansah, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hera Polosia Destiny, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 127 dari 127 Putusan Nomor 197/Pid.Sus/2023/PN Cjr